



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No. 43/Pdt.G/2017/PN.Ktg

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **MAWARDI BAGINDO, S.Si., M.M.**, umur: 28 tahun, jenis kelamin : Laki-laki, Pekerjaan:

Wiraswasta, tempat tinggal : Desa Kobo Kecil, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Dalam hal ini baik Penggugat diwakili oleh **MUHAMMAD IQBAL, S.H.,M.H, KRIDO SASMITA A. M. SAKALI S.H.,M.H, IRFAN PAKAYA S.H.,M.H, ABDUL HARIS YUNIUS KOKOGINTA, S.H.** Advokat dengan alamat Jalan Ksatria No. 141 Kelurahan Genggulang Kecamatan Kotamobagu Utara Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Agustus 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu di bawah Reg. No. 103/SK/VIII/2017/PN.Ktg.

### M E L A W A N

1. **Hj. SAMSIA ODODAI**, bertempat tinggal di Kelurahan Molinow Kecamatan Kotamobagu Barat kotamobagu. Selanjutnya disebut **Tergugat 1.A.**
2. **MEINAR BAGINDO**, bertempat tinggal di Kelurahan Molinow Kecamatan Kotamobagu Barat kotamobu. Selanjutnya disebut **Tergugat 1.B**
3. **MOH. IBRAHIM**, d/a Zakaria Bagindo (Tergugat VII) bertempat tinggal di Kelurahan Molinow Kecamatan Kotamobagu Barat Kotamobagu. Selanjutnya disebut **Tergugat 1.C.**
4. **ZAKARIA BAGINDO** bertempat tinggal di Kelurahan Molinow Kecamatan Kotamobagu Barat kotamobagu. Selanjutnya disebut **Tergugat 1.D.**
5. **FAISAL BAGINDO**, bertempat tinggal di Kelurahan Molinow Kecamatan Kotamobagu Barat kotamobagu. Selanjutnya disebut **Tergugat 1.E.**
6. **DJASMA MANDO**, Pekerjaan PNS, Guru SDN 2 Pontodon bertempat tinggal di Kelurahan Pontodon Kecamatan Kotamobagu Utara Kota Kotamobagu. Selanjutnya disebut **Tergugat 1**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **ANIK KURNIAWAN,** Pekerjaan PNS, Guru SDN 4 Moyag bertempat tinggal di Kelurahan Biga Kecamatan Kotamobagu Utara. Selanjutnya disebut **Tergugat 2**
8. **ESTERLIN MISA,** Pekerjaan PNS, Guru SDN 3 Pobundayan bertempat tinggal di Kelurahan Pobundayan Kecamatan Kotamobagu Timur. Selanjutnya disebut **Tergugat 3**
9. **JAMES MEWENGKANG,** Pekerjaan PNS, Guru SDN 1 Gogagoman D/a. Kepala Sekolah SDN 1 Gogagoman Kecamatan Kotamobagu Barat. Selanjutnya disebut **Tergugat 4**
10. **ISNAH MOKOAGOW,** Pekerjaan PNS, Guru SDN 2 Biga bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman Kecamatan Kotamobagu Barat. Selanjutnya disebut **Tergugat 5**
11. **ARHAM GOBEL,** Pekerjaan PNS, Guru SDN 2 Gogagoman bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman Kecamatan Kotamobagu Barat. Selanjutnya disebut **Tergugat 6**
12. **NURMIN DASINANGON,** Pekerjaan PNS, Guru SDN 2 Mogolaing bertempat tinggal di Kelurahan Matali Kecamatan Kotamobagu Timur. Selanjutnya disebut **Tergugat 7**
13. **RASMI DAENG,** Pekerjaan PNS, Guru SMP 7 Kotamobagu bertempat tinggal di Desa Pontodon Kecamatan Kotamobagu Utara. Selanjutnya disebut **Tergugat 8**
14. **PODOMI HATAM,** Pekerjaan PNS, Guru SDN 1 Gogagoman bertempat tinggal di Desa Pontodon Kecamatan Kotamobagu Utara. Selanjutnya disebut **Tergugat 9**
15. **SULIANI MOKODOMPIT,** Pekerjaan PNS, Guru SDN 2 Gogagoman bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman Kecamatan Kotamobagu Barat Kotamobagu. Selanjutnya disebut **Tergugat 10**
16. **JELFI RUMONDOR,** Pekerjaan PNS, Guru SDN 2 Mongkonai bertempat tinggal di Kelurahan Mongkonai Kecamatan Kotamobagu Barat Kotamobagu. Selanjutnya disebut **Tergugat 11**
17. **RIANI GOLONDA,** Pekerjaan PNS, Guru SDN 4 Moyag bertempat tinggal di Kelurahan Moyag Kecamatan Kotamobagu Timur. Selanjutnya disebut **Tergugat 12**
18. **RITA LIGATU,** Pekerjaan PNS, Guru TK Mawarsani Genggulang bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang Kecamatan Kotamobagu Utara. Selanjutnya disebut **Tergugat 13**

Hal. 2 dari 92 Putusan No.43/Pdt.G/2017/PN.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

19. **ULTINA ANSIK,** Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Mogolaing Kecamatan Kotamobagu Barat Kotamobagu. Selanjutnya disebut **Tergugat 14**
20. **ASNI MOMINTAN,** Pekerjaan PNS, Guru SDN 4 Mogolaing, bertempat tinggal di Kelurahan Mogolaing Kotamobagu Barat. Selanjutnya disebut **Tergugat 15**
21. **GLADIS DAMPING,** Pekerjaan PNS, Guru SMP 4 Kotamobagu, D/a. Kepala Sekolah SMP 4 Kotamobagu. Selanjutnya disebut **Tergugat 16**
22. **FARIDA ABAS,** Pekerjaan PNS, Guru SMP 4 Kotamobagu, d/a. Kepala Sekolah SMP 4 Kotamobagu. Selanjutnya disebut **Tergugat 17**
23. **TONGGE IFNAWATI,** Pekerjaan PNS, Guru SDN 4 Mogolaing, bertempat tinggal di Kelurahan Mogolaing Kotamobagu Barat. Selanjutnya disebut **Tergugat 18**
24. **FEMY DANDEL,** Pekerjaan PNS, Guru SDN Pangi bertempat tinggal di Desa Pangi Kecamatan Sangtombolang Kab.Bolaang Mongondow. Selanjutnya disebut **Tergugat 19**
25. **LILIS MANANGIN,** Pekerjaan PNS, Guru SMP 3 Passi bertempat tinggal di Desa Passi Kecamatan Passi Kab.Bolaang Mongondow. Selanjutnya disebut **Tergugat 20**
26. **HAMIJA MANANGIN,** Pekerjaan PNS, Guru SDN 6 Bilalang bertempat tinggal di Desa Bilalang Kecamatan Passi Timur Kab.Bolaang Mongondow. Selanjutnya disebut **Tergugat 21**
27. **ERLITA S MOKOGINTA,** Pekerjaan PNS Guru SDN 2 Passi D/a. Kepala Sekolah SDN 2 Passi Kecamatan Passi Timur Kab. Bolaang Mongondow. Selanjutnya disebut **Tergugat 22**
28. **SUDIRMAN MOKODONGAN,** Pekerjaan PNS Guru SDN Kolingangaan D/a. Kepala Sekolah SDN Kolingangaan. Selanjutnya disebut **Tergugat 23**
29. **YETTI PASAMBUNA,** Pekerjaan PNS Guru SDN 6 Bilalang, D/a. Kepala Sekolah SDN 6 Bilalang Kecamatan Passi Timur Kab. Bolaang Mongondow. Selanjutnya disebut **Tergugat 24**
30. **RUKIA S MOKOGINTA,** Pekerjaan PNS Guru TK Mualimin Bintau, D/a. Kepala Sekolah TK. Mualimin Bintau, Kecamatan Passi Timur Kab. Bolaang Mongondow. Selanjutnya disebut **Tergugat 25**
31. **DJEIN TAMA,** Pekerjaan PNS Guru SDK Bombanon, D/a. Kepala Sekolah SDK Bombanon Kecamatan Dumoga Timur Kab. Bolaang Mongondow. Selanjutnya disebut **Tergugat 26**

Hal. 3 dari 92 Putusan No.43/Pdt.G/2017/PN.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. **RAHMI LANTONG,** Pekerjaan PNS Guru SDN Lolayan bertempat tinggal di Desa Tabang Kotamobagu Timur. Selanjutnya disebut **Tergugat 27**
33. **HEIDJE PORUNG,** Pekerjaan PNS Guru TK.PKK Ikarat D/a. Kepala Sekolah TK.PKK Ikarat Kecamatan Dumoga Timur Kab. Bolaang Mongondow. Selanjutnya disebut **Tergugat 28**
34. **MUTIAWATI MAMONTO,** Pekerjaan PNS Guru SDN I Mopusi bertempat tinggal di Desa Mopusi Kecamatan Lolayan Kab. Bolaang Mongondow. Selanjutnya disebut **Tergugat 29**
35. **SELVIE MANASAL,** Pekerjaan PNS Guru TK Ester Manembo D/a. Kepala Sekolah TK Ester Manembo Kecamatan Passi Timur Kab. Bolaang Mongondow. Selanjutnya disebut **Tergugat 30**
36. **NURMIN ULLY,** Pekerjaan PNS Guru SDN 2 Mopait bertempat tinggal di Desa Kopandakan I Kecamatan Lolayan Kab. Bolaang Mongondow. Selanjutnya disebut **Tergugat 31**
37. **VIVI ROTTI,** Pekerjaan PNS Guru SDN 4 Tungoi bertempat tinggal di Desa Tungoi Kecamatan Lolayan Kab. Bolaang Mongondow. Selanjutnya disebut **Tergugat 32**
38. **AMLIN GONIBALA,** Pekerjaan PNS Guru SDN 5 Kopandakan bertempat tinggal di Desa Kopandakan I Kecamatan Lolayan Kab. Bolaang Mongondow. Selanjutnya disebut **Tergugat 33**
39. **ALEX TATALI,** Pekerjaan PNS Guru SDN 3 Inobonto bertempat tinggal di Kel. Inobonto Kecamatan Bolaang Kab. Bolaang Mongondow. Selanjutnya disebut **Tergugat 34**
40. **AINI PAPUTUNGAN,** Pekerjaan PNS Guru SDN 1 Ambang bertempat tinggal di Desa Ambang I Kecamatan Bolaang Timur Kab. Bolaang Mongondow. Selanjutnya disebut **Tergugat 35**
41. **DETY LUMENGKEWAS,** Pekerjaan PNS Guru SDN 1 Wineru bertempat tinggal di Desa Wineru Kecamatan Poigar Kab. Bolaang Mongondow. Selanjutnya disebut **Tergugat 36**
42. **DJASIAH MOKOGINTA,** Pekerjaan PNS Guru SDN 2 PassiD/a. Kepala Sekolah SDN 2 Passi Kecamatan Passi Kab. Bolaang Mongondow. Selanjutnya disebut **Tergugat 37**
43. **FREYTA SARONSONG,** Pekerjaan PNS Guru SDN 4Dumoga D/a. Sepala Sekolah SDN 4 Dumoga Kab. Bolaang Mongondow. Selanjutnya disebut **Tergugat 38**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. HERMIN WALUYAN, Pekerjaan PNS Guru SDN Oboy Pinolosian D/a. Kepala Sekolah Pinolosian Kab. Bolaang Mongondow Selatan. Selanjutnya disebut **Tergugat 39**
45. HAMRAN DATUNDUGON, Pekerjaan PNS Guru SDN 1 Mopusi D/a. Kepala Sekolah SDN 1 Mopusi Kecamatan Lolayan Kab. Bolaang Mongondow. Selanjutnya disebut **Tergugat 40**
46. JUSMAN SALENDUR, Pekerjaan PNS Guru SMP 1 Tadoy D/a. Kepala Sekolah SMP 1 Tadoy Kecamatan Bolaang Timur Kab. Bolaang Mongondow. Selanjutnya disebut **Tergugat 41**
47. LIKE ADAM, Pekerjaan PNS Guru SDN 2 Bumbungon D/a. Kepala Sekolah SDN 2 Bumbungon Kecamatan Dumoga Timur Kab. Bolaang Mongondow. Selanjutnya disebut **Tergugat 42**
48. RUSMAN MOKOGINTA, Pekerjaan PNS Guru SDN 1Tudu Aog D/a. Kepala Sekolah SDN 1 Tudu Aog kecamatan Passi Kab. Bolaang Mongondow. Selanjutnya disebut **Tergugat 43**
49. SILTJE PAPUTUNGAN, Pekerjaan PNS Guru SDN 1 Nanasi D/a. Kepala Sekolah SDN 1 Nanasi Kecamatan Poigar Kab. Bolaang Mongondow. Selanjutnya disebut **Tergugat 44**
50. SELVI SASUWUK, Pekerjaan PNS Guru SDN 2 Mariri D/a Kepala Sekolah SDN 2 Mariri Kecamatan Poigar Kab. Bolaang Mongondow. Selanjutnya disebut **Tergugat 45**
51. TENSI LIMBANADI, Pekerjaan PNS Guru SDN 2 Mopait D/a. Kepala Sekolah SDN 2 Mopait Kecamatan Lolayan Kab. Bolaang Mongondow. Selanjutnya disebut **Tergugat 46**
52. YUDIANTO KOROMPOT Pekerjaan PNS Guru SMP N 4Passi D/a.Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Passi Kecamatan Passi Kab. Bolaang Mongondow. Selanjutnya disebut **Tergugat 47**
53. YOAN KONTU, Pekerjaan PNS Guru SDN 1Singsingon D/a. Kepala Sekolah SDN 1 Singsingon Kecamatan Passi Kab. Bolaang Mongondow .Selanjutnya disebut **Tergugat 48**
54. SAMSIALASELO, Pekerjaan PNS Guru SDN 1Bakida D/a. Kepala Sekolah SDN 1 Bakida Kab. Bolaang Mongondow Selatan. Selanjutnya disebut **Tergugat 49**
55. SUTANTRI LIHAWA, Pekerjaan PNS Guru SDN 2 Bakida D/a. Kepala Sekolah SDN 2 Bakida Kab. Bolaang Mongondow Selatan. Selanjutnya disebut **Tergugat 50**

Hal. 5 dari 92 Putusan No.43/Pdt.G/2017/PN.Ktg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. **ISNAWATI ABUBAKAR**, Pekerjaan PNS Guru MTS Cokroaminoto Dominanga S/d. Kepala Sekolah MTS Cokroaminoto Dominanga Kab. Bolaang Mongondow Selatan. Selanjutnya disebut **Tergugat 51**
57. **KUSMIRAN MUHAMAD**, Pekerjaan PNS Guru SDN 1Bakida D/a. Kepala Sekolah SDN 1 Bakida Kab. Bolaang Mongondow Selatan. Selanjutnya disebut **Tergugat 52**
58. **NELY ALYADI**, Pekerjaan PNS Guru SDN Soputa D/a. Kepala Sekolah SDN Soputa Kab. Bolaang Mongondow Selatan. Selanjutnya disebut **Tergugat 53**
59. **YEYEN UMAR**, Pekerjaan PNS Guru SDN 4Mamalia D/a. Kepala Sekolah SDN 4 Mamalia Kab. Bolaang Mongondow Selatan. Selanjutnya disebut **Tergugat 54**
60. **ZENAB HARUN**, Pekerjaan PNS Guru SMP Cokro Salongo D/a. Kepala Sekolah SMP Cokro Salongo Molibagu Kab. Bolaang Mongondow Selatan. Selanjutnya disebut **Tergugat 55**
61. **GURINO LAGINTA**, Pekerjaan PNS Guru SDN 1 Bakida Kab. Bolaang Mongondow Selatan. Selanjutnya disebut **Tergugat 56**
62. **UMIHANI THANTA**, Pekerjaan PNS Guru SMAN 1Bolaang Uki D/a. Kepala Sekolah SMAN 1 Bolang Uki Kab. Bolaang Mongondow Selatan. Selanjutnya disebut **Tergugat 57**
63. **JOIS S POTABUGA**, Pekerjaan PNS Guru SMAN 1 Modayag D/a. Kepala Sekolah SMAN 1 Modayag Kab. Bolaang Mongondow Timur. Selanjutnya disebut **Tergugat 58**
64. **MIKY OKTAVIANO**, Pekerjaan PNS Guru SDN 1 Gua'an D/a. Kepala Sekolah SDN 1 Gua'an Kecamatan Modayag Kab. Bolaang Mongondow Timur. Selanjutnya disebut **Tergugat 59**
65. **MYTA RAWUNG**, Pekerjaan PNS Guru SDN 1 Bongkudai Baru D/a. Kepala Sekolah SDN 1 Bongkudai Baru Kecamatan Modayag Kab. Bolaang Mongondow Timur. Selanjutnya disebut **Tergugat 60**
66. **DEIVI VIVI RUMONDOR**, Pekerjaan PNS Guru SDN 1 Mo'at D/a. Kepala Sekolah SDN 1 Mo'at Kecamatan Modayag Kab. Bolaang Mongondow Timur. Selanjutnya disebut **Tergugat 61**
67. **GRITJE MOKOSULI**, Pekerjaan PNS Guru SDN 2 Motongkad D/a. Kepala SDN 2 Motongkad Kab. Bolaang Mongondow Timur. Selanjutnya disebut **Tergugat 62**

Hal. 6 dari 92 Putusan No.43/Pdt.G/2017/PN.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. ELVIE TJENY MANEMBU, Pekerjaan PNS Guru SDN Bongkudai Baru D/a. Kepala Sekolah SDN Bongkudai Kecamatan Modayag Kab. Bolaang Mongondow Timur. Selanjutnya disebut **Tergugat 63**
69. CAROLINE RUMENGAN, Pekerjaan PNS Guru TK Bangunan Wuwuk D/a. Kepala Sekolah TK Bangunan Wuwuk Kecamatan Modayag Kab. Bolaang Mongondow Timur. Selanjutnya disebut **Tergugat 64**
70. HADJIDA MAMONTO, Pekerjaan PNS Guru SMP 1 Modayag d/a. Kepala Sekolah SMP 1 Modayag Kecamatan Modayag Kab. Bolaang Mongondow Timur. Selanjutnya disebut **Tergugat 65**
71. HARIANTO MAMONTO, Pekerjaan PNS Guru SMP Jiko Blanga D/a. Kepala Sekolah SMP Jiko Blanga Kab. Bolaang Mongondow Timur. Selanjutnya disebut **Tergugat 66**
72. JANSJE PONTORORING, Pekerjaan PNS Guru SDN 1 Buyat D/a. Kepala Sekolah SDN 1 Buyat Kab. Bolaang Mongondow Timur. Selanjutnya disebut **Tergugat 67**
73. JEANEKE TURANGAN, Pekerjaan PNS Guru SDK Guan D/a. Kepala Sekolah SDK Guan Kecamatan Modayag Kab. Bolaang Mongondow Timur. Selanjutnya disebut **Tergugat 68**
74. JASMI MAMONTO, Pekerjaan PNS Guru SDN 1 Modayag D/a. Kepala Sekolah SDN 1 Modayag Kab. Bolaang Mongondow Timur. Selanjutnya disebut **Tergugat 69**
75. MARLINA BINOL, Pekerjaan PNS Guru SMAN 1 D/a. Kepala Sekolah SMAN 1 Modayag Kecamatan Modayag Kab. Bolaang Mongondow Timur. Selanjutnya disebut **Tergugat 70**
76. MEISKE LUMOWA, Pekerjaan PNS Guru SDN 1 Buyat d/a. Kepala Sekolah SDN 1 Buyat Kecamatan Kotabunan Kab. Bolaang Mongondow Timur. Selanjutnya disebut **Tergugat 71**
77. MEYLI M MAMONTO, Pekerjaan PNS Guru SMP 2 Satap D/a. Kepala Sekolah SMP 2 Satap Kab. Bolaang Mongondow Timur. Selanjutnya disebut **Tergugat 72**
78. MUKSIN MAKALALAG, Pekerjaan PNS Guru SDN Matabulu D/a. Kepala Sekolah SDN 2 Matabulu Kab. Bolaang Mongondow Timur. Selanjutnya disebut **Tergugat 73**
79. PATRIOT KAWULUR, Pekerjaan PNS Guru SMPN 1 Modayag D/a. Kepala Sekolah SMPN 1 Modayag Kab. Bolaang Mongondow Timur. Selanjutnya disebut **Tergugat 74**

Hal. 7 dari 92 Putusan No.43/Pdt.G/2017/PN.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. SERLY SUKANDAR,

Pekerjaan PNS Guru SDN 1Loyow D/a. Kepala Sekolah Loyow Kab. Bolaang Mongondow Timur. Selanjutnya disebut **Tergugat 75**

81. AISYAH POTABUGA,

Pekerjaan PNS Guru SMP 1 Modayag Barat, d/a Kepala Sekolah SMP 1 Modayag, Kab. Bolaang Mongondow Timur. Selanjutnya disebut **Tergugat 76**

82. STINCE LUMI,

Pekerjaan PNS Guru SMK Fajar Moyongkota, d/a Kepala Sekolah SMK Fajar Moyongkota, Kab. Bolaang Mongondow Timur. Selanjutnya disebut **Tergugat 77**

83. SITI MARLINA MAMONTO,

Pekerjaan PNS Guru SMA 1 Modayag, d/a Kepala Sekolah SMA 1 Modayag, Kab. Bolaang Mongondow Timur. Selanjutnya disebut **Tergugat 78**

84. PINGKAN KINDANGEN,

Pekerjaan PNS Guru SDN 1Loyow D/a. Kepala Sekolah SDN 1 Loyow Kab. Bolaang Mongondow Timur. Selanjutnya disebut **Tergugat 79.**

Dalam hal ini Tergugat 49, Tergugat 50, Tergugat 51, Tergugat 52, Tergugat 53 dan Tergugat 56 diwakili oleh **ELDY SATRIA NOERDIN, S.H.**, Advokat dengan alamat Jalan Mimosa No. 74 A Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Agustus 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu di bawah Reg. No. 88/SK/VIII/2017/PN.Ktg. Selanjutnya Tergugat 2, Tergugat 7, Tergugat 12, Tergugat 13, Tergugat 15, Tergugat 16, Tergugat 17, Tergugat 18, Tergugat 31, Tergugat 33, Tergugat 46, Tergugat 58, Tergugat 61, Tergugat 65, Tergugat 67, Tergugat 68, Tergugat 69, Tergugat 70, Tergugat 71, Tergugat 74, Tergugat 78 dan Tergugat 79 diwakili oleh **ELDY SATRIA NOERDIN, S.H.**, Advokat dengan alamat Jalan Mimosa No. 74 A Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Agustus 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu di bawah Reg. No. 90/SK/VIII/2017/PN.Ktg. Kemudian Tergugat I b, Tergugat I d dan Tergugat I e diwakili oleh **ELDY SATRIA NOERDIN, S.H.**, Advokat dengan alamat Jalan Mimosa No. 74 A Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17

Hal. 8 dari 92 Putusan No.43/Pdt.G/2017/PN.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu di bawah Reg. No. 148/SK/X/2017/PN.Ktg. Dan Tergugat I a diwakili oleh **FITRIA NINGSIH BAGINDO** berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 02 November 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu di bawah Reg. No. 153/SK/XI/2017/PN.Ktg.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Mei 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 26 Mei 2017 dalam Register Nomor 43/Pdt.G/2017/PN.Ktg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat mempunyai piutang kepada para tergugat selaku guru pengajar pada Sekolah Dasar, Menengah dan Atas, yaitu Guru-Guru Pengajar di Kota Kotamobagu, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Piutang penggugat tersebut para tergugat berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam uang dengan Jaminan Gaji Sertifikasi Guru, Buku Rekening dan ATM yang diserahkan kepada Penggugat, perihal mana realisasi pembayaran Gaji Guru melalui PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Cabang Kotamobagu serta Bank Sulut Cabang Kotamobagu
2. Bahwa setelah gaji para tergugat / triwulan sudah masuk bank tersebut maka hutang para tergugat akan di potong langsung penggugat dengan mempergunakan ATM milik para tergugat berdasarkan perjanjian yang disepakati itu, penggugat langsung memotong hutang para tergugat dengan mempergunakan ATM milik setiap tergugat yang berada di tangan penggugat ;
3. Bahwa akan tetapi setelah jatuh tempo triwulan I Maret-April 2017 , realisasi Gaji Sertifikasi telah masuk rekening masing-masing tergugat, sebagaimana perjanjian akan dipotong langsung penggugat melalui ATM, ternyata para tergugat telah memblokir rekeningnya tanpa sepengetahuan penggugat, sehingga penggugat tidak dapat langsung memotong hutang para tergugat, dengan demikian para tergugat telah inkar janji (wanprestasi) serta telah melanggar hukum.
4. Bahwa lebih dari pada itu ternyata para tergugat telah melakukan pembayaran kepada Tergugat 1.a., SAMSIA ADODAI, Terguagt 1.b. MEINAR BAGINDO, Tergugat 1c. IBRAHIM BAGINDO, Tergugat 1d., JAKARIA BAGINDO, Tergugat 1.e. FAISAL

Hal. 9 dari 92 Putusan No.43/Pdt.G/2017/PN.Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

BAGINDO padahal para tergugat dan tergugat 1a. 1b. 1c, 1d, 1e, sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum, atau dengan perkataan lain para tergugat dan tergugat 1a. 1b. 1c, 1d, 1e, telah melakukan perbuatan yang melawan hukum.

5. Bahwa sebelumnya penggugat telah menghimbau agar menyelesaikan hutang kepada penggugat karena uang pinjaman para tergugat itu, di pinjam langsung kepada penggugat dan bukan kepada Tergugat 1a. 1b. 1c, 1d, 1e, oleh karena itu para tergugat yang membayar kepada Tergugat 1.a., SAMSIA ADODAI, Tergugat 1.b. MEINAR BAGINDO, Tergugat 1c. IBRAHIM BAGINDO, Tergugat 1d., JAKARIA BAGINDO, Tergugat 1.e. FAISAL BAGINDO haruslah dinyatakan tidak sah dan melanggar hukum.
6. Bahwa dengan demikian haruslah dinyatakan para tergugat wanprestasi dan karenanya para tergugat telah melawan hukum, disamping para tergugat telah melawan hukum, demikian pula tergugat 1a. 1b. 1c, 1d, 1e, telah melawan hukum pula oleh karena itu haruslah diperintahkan kepada para tergugat dan tergugat 1a. 1b. 1c, 1d, 1e, harus membayar kepada penggugat secara tanggung renteng masing-masing sesuai hutang para tergugat untuk dibayar kepada penggugat secara tunai dan seketika ;
7. Bahwa para tergugat diatas, yang meminjam uang kepada penggugat dan harus dibayarserta tambah bunga dan denda adalah :

## A. PARA TERGUGAT GURU YANG MENGAJAR DIWILAYAH KOTA KOTAMOBAGU ADALAH :

1. Bahwa tergugat **(1) DJASMA MANDO**, pada tanggal 28 Desember 2016 meminjam Rp. 4.000.000, kemudian tambah meminjam tanggal 10 Januari 2017 Rp. 2.000.000,- hutang pokok tergugat total Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) + Denda dan bunga @. 1.000.000,- sehingga total seluruhnya Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan seketika kepada penggugat.
2. Bahwa tergugat **(2) ANIK KURNIAWAN** pada tanggal 9 Januari 2017 meminjam Rp. 5.000.000, kemudian tambah meminjam tanggal 14 Januari 2017 Rp.350.000,- tanggal 17 Januari 2017 Rp. 2.000.000,- hutang pokok tergugat Rp. 7.350.000,- (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) + Denda dan bunga @. 1.000.000,- sehingga total seluruhnya Rp. 8.350.000,- (delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan seketika kepada penggugat.
3. Bahwa tergugat **(3) ESTERLIN MISA**, pada tanggal 14 Nopember 2016 meminjam Rp. 3.000.000, kemudian tambah meminjam tanggal 9 Januari 2017 Rp. 3.500.000,- hutang pokok tergugat Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) + Denda dan bunga @. 1.000.000,- sehingga total seluruhnya Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan seketika kepada penggugat.
4. Bahwa tergugat **(4) JAMES MEWENGKANG**, pada tanggal 9 Agustus 2016 meminjam Rp. 800.000, kemudian tambah meminjam tanggal 23 Desember 2016 Rp. 6.000.000,-

Hal. 10 dari 92 Putusan No.43/Pdt.G/2017/PN.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- hutang pokok tergugat Rp. 6. 800.000,- (enam juta rupiah) + Denda dan bunga @. 1.000.000,- sehingga total seluruhnya Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan seketika kepada penggugat.
5. Bahwa tergugat **(5) ISNAH MOKOAGOW**, pada tanggal 31 Januari 2017 meminjam Rp. 8. 000.000, hutang pokok tergugat Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) + Denda dan bunga @. 1.000.000,- sehingga total seluruhnya Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan seketika kepada penggugat.
  6. Bahwa tergugat **(6) ARHAM GOBEL**, pada tanggal 9 Januari 2017 meminjam Rp. 6.000.000, hutang pokok tergugat Rp. 6. 000.000,- (enam juta rupiah) + Denda dan bunga @. 1.000.000,- sehingga total seluruhnya Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan seketika kepada penggugat.
  7. Bahwa tergugat **(7) NURMIN DASINANGON**, pada tanggal 9 Januari 2017 meminjam Rp. 5.000.000, hutang pokok tergugat Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) + Denda dan bunga @. 1.000.000,- sehingga total seluruhnya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan seketika kepada penggugat .
  8. Bahwa tergugat **(8) RASMI DAENG**, pada tanggal 26 Desember 2016 meminjam Rp. 5.000.000, hutang pokok tergugat Rp. 5. 000.000,- (enam juta rupiah) + Denda dan bunga @. 1.000.000,- sehingga total seluruhnya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan seketika kepada penggugat .
  9. Bahwa tergugat **(9) PODOMI HATAM** pada tanggal 22 Desember 2016 meminjam Rp. 5.000.000, hutang pokok tergugat Rp. 5.000.000,- (enam juta rupiah) + Denda dan bunga @. 1.000.000,- sehingga total seluruhnya Rp. 6.000.000,- (Enam Juta rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan seketika kepada penggugat
  10. Bahwa tergugat **(10) SULIANI MOKODOMPIT**, pada tanggal 2 Desember 2016 meminjam Rp. 4.000.000, hutang pokok tergugat Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) + Denda dan bunga @. 1.000.000,- sehingga total seluruhnya Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan seketika kepada penggugat .
  11. Bahwa tergugat **(11) JELFI RUMONDOR**, pada tanggal 9 Januari 2017 meminjam Rp. 2. 500.000, kemudian tambah meminjam tanggal Januari 2017 Rp. 2.000.000,- hutang pokok tergugat Rp. 4. 500.000,- (enam juta rupiah) + Denda dan bunga @. 1.000.000,- sehingga total seluruhnya Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan seketika kepada penggugat .
  12. Bahwa tergugat **(12) RIANI GOLONDA**, pada tanggal 28 Desember 2016 meminjam Rp. 2.000.000, hutang pokok tergugat Rp. 2.000.000,- (dua uta rupiah) + Denda dan bunga @. 1.000.000,- sehingga total seluruhnya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan seketika kepada penggugat .

Hal. 11 dari 92 Putusan No.43/Pdt.G/2017/PN.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa tergugat **(13) RITA LIGOTU** pada tanggal 9 Oktober 2016 meminjam Rp. 1.000.000, hutang pokok tergugat Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) + Denda dan bunga @. 1.000.000,- sehingga total seluruhnya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan seketika kepada penggugat .
  14. Bahwa tergugat **(14) ULTINA ANSIK**, pada tanggal 30 Desember 2016 meminjam Rp. 1.500.000, kemudian tambah meminjam tanggal 9 Januari 2017 Rp. 5.000.000,- tanggal 30 Januari 2017 Rp. 850.000,- hutang pokok tergugat total Rp. 7.350.000,- (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) + Denda dan bunga @. 1.000.000,- sehingga total seluruhnya Rp. 8.350.000,- (delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan seketika kepada penggugat .
  15. Bahwa tergugat **(15) ASNI MOMINTAN**, pada tanggal 17 Nopember 2016 meminjam Rp. 5.500.000, kemudian tambah pinjaman tanggal 28 Desember 2016 Rp. 2.500.000, jumlah hutang pokok tergugat Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) + Denda dan bunga @. 1.000.000,- sehingga total seluruhnya Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan seketika kepada penggugat.
  16. Bahwa tergugat **(16) GLADIS DAMPING**, pada tanggal 24 Desember 2016 meminjam Rp. 17.000.000, hutang pokok tergugat Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) + Denda dan bunga @. 1.000.000,- sehingga total seluruhnya Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan seketika kepada penggugat.
  17. Bahwa tergugat **(17) FARIDA ABAS**, pada tanggal 22 Desember 2016 meminjam Rp. 6.500.000, kemudian tambah pinjam uang tanggal 13 Januari 2017 Rp. 1.500.000,- hutang pokok tergugat Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) + Denda dan bunga @. 1.000.000,- sehingga total seluruhnya Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan seketika kepada penggugat.
  18. Bahwa tergugat **(18) TONGGE IFNAWATI**, pada tanggal 3 Pebruari 2017 meminjam Rp. 5.000.000, hutang pokok tergugat Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) + Denda dan bunga @. 1.000.000,- sehingga total seluruhnya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan seketika kepada penggugat.
  19. Bahwa oleh karena itu, haruslah diperintahkan kepada tergugat **(T.1), (T.2), (T.3), (T.4), (T.5), (T.6), (T.7), (T.8), (T.9), (T.10), (T.11), (T.12), (T.13), (T.14), (T.15), (T.16), (T.17), (T.18)** untuk segera membayar kepada penggugat sesuai kewajibannya masing-masing diatas, bila perlu dengan bantuan alat Negara Kepolisian Republik Indonesia
- B. PARA TERGUGAT GURU YANG MENGAJAR DIWILAYAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW ADALAH :**
1. Bahwa tergugat **(19) FEMY DANDEL**, pada tanggal 2 Pebruari 2017 meminjam Rp. 4.000.000,- hutang pokok tergugat Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) + denda dan bunga @

Hal. 12 dari 92 Putusan No.43/Pdt.G/2017/PN.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1.000.000,- sehingga total seluruhnya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan seketika kepada penggugat.
2. Bahwa tergugat **(20) LILIS MANANGIN**, pada tanggal 9 Januari 2017 meminjam Rp. 7.000.000,- hutang pokok tergugat Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) + denda dan bunga @ 1.000.000,- sehingga total seluruhnya Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan seketika kepada penggugat.
3. Bahwa tergugat **(21) HAMIJA MANANGIN**, pada tanggal 7 Desember 2015 Rp. 13.000.000. tanggal 18 Juli 2016 meminjam Rp. 3.000.000,- kemudian tambah meminjam 25 Juli 2016 Rp. 3.000.000. Kemudian tanggal 9 Agustus 2016 tambah pinjam uang Rp. 1.000.000,- hutang pokok tergugat Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) + denda dan bunga @ 1.000.000,- sehingga total seluruhnya Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan seketika kepada penggugat.
4. Bahwa tergugat **(22) ERLITA S MOKOGINTA**, pada tanggal 2 Pebruari 2017 Meminjam uang Rp. 4.000.000,- hutang pokok tergugat Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) + denda dan bunga @ 1.000.000,- sehingga total seluruhnya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan seketika kepada penggugat.
5. Bahwa tergugat **(23) SUDRMAN MOKODONGAN** pada tanggal 10 Januari 2017 meminjam uang Rp. 3.000.000. hutang pokok tergugat Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) + denda dan bunga @ 1.000.000,- sehingga total seluruhnya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan seketika kepada penggugat.
6. Bahwa tergugat **(24) YETTI PASAMBUNA**, pada tanggal 14 Nopember 2016 meminjam uang Rp. 3.000.000. tanggal 15 Desember 2016 tambah meminjam Rp. 3.000.000,- hutang pokok tergugat Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) + denda dan bunga @ 1.000.000,- sehingga total seluruhnya Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan seketika kepada penggugat.
7. Bahwa tergugat **(25) RUKIA S MOKOGINTA**, pada tanggal 7 Desember 2016 meminjam uang Rp. 1.000.000. tanggal 10 Januari 2017 tambah meminjam Rp. 3.000.000,- hutang pokok tergugat Rp. 4.000.000,- (enam juta rupiah) + denda dan bunga @ 1.000.000,- sehingga total seluruhnya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan seketika kepada penggugat.
8. Bahwa tergugat **(26) DJEIN TAMA** pada tanggal 30 Januari 2017 meminjam uang Rp. 2.000.000. hutang pokok tergugat Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) + denda dan bunga @ 1.000.000,- sehingga total seluruhnya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan seketika kepada penggugat.
9. Bahwa tergugat **(27) RAHMI LANTONG** pada tanggal 12 Januari 2017 meminjam uang Rp. 3.500.000. hutang pokok tergugat Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) +

Hal. 13 dari 92 Putusan No.43/Pdt.G/2017/PN.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

denda dan bunga @ 1.000.000,- sehingga total seluruhnya Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan seketika kepada penggugat.

10. Bahwa tergugat **(28) HEISJE PORUNG** pada tanggal 30 Desember 2016 meminjam uang Rp. 2.000.000. tanggal 10 Januari 2017 tambah meminjam Rp. 3.000.000,- hutang pokok tergugat Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) + denda dan bunga @ 1.000.000,- sehingga total seluruhnya Rp. 7.000.000,- (enam juta rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan seketika kepada penggugat .
11. Bahwa tergugat **(29) MUTIAWATI MAMONTO** pada tanggal 9 Januari 2017 meminjam uang Rp. 6.000.000. hutang pokok tergugat Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) + denda dan bunga @ 1.000.000,- sehingga total seluruhnya Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan seketika kepada penggugat.
12. Bahwa tergugat **(30) SELVIE MANASAL**, pada tanggal 5 Desember 2016 meminjam uang Rp. 5.000.000. tanggal 10 Januari 2017 tambah meminjam Rp. 7.000.000,- hutang pokok tergugat Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) + denda dan bunga @ 1.000.000,- sehingga total seluruhnya Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan seketika kepada penggugat.
13. Bahwa tergugat **(31) NURMIN ULLY**, pada tanggal 21 Desember 2016 meminjam uang Rp. 5.000.000. hutang pokok tergugat Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) + denda dan bunga @ 1.000.000,- sehingga total seluruhnya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan seketika kepada penggugat.
14. Bahwa tergugat **(32) VIVI ROTTI** pada tanggal 10 Januari 2017 meminjam uang Rp. 2.000.000. hutang pokok tergugat Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) + denda dan bunga @ 1.000.000,- sehingga total seluruhnya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan seketika kepada penggugat.
15. Bahwa tergugat **(33) AMBLIN GONIBALA**, pada tanggal 27 Januari 2017 meminjam uang Rp. 5.000.000. hutang pokok tergugat Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) + denda dan bunga @ 1.000.000,- sehingga total seluruhnya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan seketika kepada penggugat.
16. Bahwa tergugat **(34) ALEX TATALI**, pada tanggal 11 Januari 2017 meminjam uang Rp. 1.500.000. hutang pokok tergugat Rp. 1.500.000,- (lima juta rupiah) + denda dan bunga @ 1.000.000,- sehingga total seluruhnya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan seketika kepada penggugat.
17. Bahwa tergugat **(35) AINI PAPUTUNGAN**, pada tanggal 11 Januari 2017 meminjam uang Rp. 5.000.000. hutang pokok tergugat Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) + denda dan bunga @ 1.000.000,- sehingga total seluruhnya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan seketika kepada penggugat.

Hal. 14 dari 92 Putusan No.43/Pdt.G/2017/PN.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa tergugat **(36) DETY LUMENGKEWAS**, pada tanggal 3 September 2015 meminjam uang Rp. 6.500.000. hutang pokok tergugat Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) + denda dan bunga @ 1.000.000,- sehingga total seluruhnya Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan seketika kepada penggugat.
19. Bahwa tergugat **(37) DJASIAH OKOGINTA**, pada tanggal 9 Januari 2017 meminjam uang Rp. 2.000.000. hutang pokok tergugat Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) + denda dan bunga @ 1.000.000,- sehingga total seluruhnya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan seketika kepada penggugat.
20. Bahwa tergugat **(38) FREYTA SARONSONG**, pada tanggal 16 Desember 2016 meminjam uang Rp. 5.000.000. hutang pokok tergugat Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) + denda dan bunga @ 1.000.000,- sehingga total seluruhnya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan seketika kepada penggugat.
21. Bahwa tergugat **(39) HERMIN WALUYAN**, pada tanggal 23 Desember 2016 meminjam uang Rp. 5.000.000. Kemudian tambah pinjaman uang tanggal 9 Januari 2017, Rp. 1.500.000,- tanggal 13 Januari 2017 Rp. 2.000.000,- tanggal 30 Januari 2017 Rp. 1.500.000 hutang pokok tergugat Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) + denda dan bunga @ 1.000.000,- sehingga total seluruhnya Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan seketika kepada penggugat.
22. Bahwa tergugat **(40) HAMRAN DATUNDUGON**, pada tanggal 2 Pebruari 2017 meminjam uang Rp. 5.000.000. hutang pokok tergugat Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) + denda dan bunga @ 1.000.000,- sehingga total seluruhnya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan seketika kepada penggugat.
23. Bahwa tergugat **(41) JUSMAN SALENDUR**, pada tanggal 2 Oktober 2015 meminjam uang Rp. 3.800.000. kemudian tanggal 3 Desember 2015 Rp. 1.400.000,- tanggal 11 Januari 2016 tambah pinjam uang Rp. 600.000,- tanggal 5 Desember 2016 Rp. 1.000.000,- tanggal 10 Pebruari 2016 Rp. 3.000.000. hutang pokok tergugat Rp. 9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) + denda dan bunga @ 1.000.000,- sehingga total seluruhnya Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan seketika kepada penggugat.
24. Bahwa tergugat **(42) LIKE ADAM**, pada tanggal 3 Pebruari 2017 meminjam uang Rp. 6.000.000. hutang pokok tergugat Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) + denda dan bunga @ 1.000.000,- sehingga total seluruhnya Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan seketika kepada penggugat.
25. Bahwa tergugat **(43) RUSMAN MOKOGINTA**, pada tanggal 10 Januari 2017 meminjam uang Rp. 7.500.000. hutang pokok tergugat Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) + denda dan bunga @ 1.000.000,- sehingga total seluruhnya Rp. 8.500.000,- (enam juta rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan seketika kepada penggugat.

Hal. 15 dari 92 Putusan No.43/Pdt.G/2017/PN.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa tergugat **(44) SILTJE PAPUTUNGAN**, pada tanggal 22 Pebruari 2017 meminjam uang Rp. 2.400.000. hutang pokok tergugat Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) + denda dan bunga @ 1.000.000,- sehingga total seluruhnya Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan seketika kepada penggugat.
27. Bahwa tergugat **(45) SELVI SASUWUK**, pada tanggal 16 Nopember 2016 meminjam uang Rp. 3.550.000. kemudian pinjam uang lagi tanggal 8 Desember 2016 Rp. 1.500.000,- hutang pokok tergugat Rp. 5.050.000,- (lima juta lima puluh ribu rupiah) + denda dan bunga @ 1.000.000,- sehingga total seluruhnya Rp. 6.050.000,- (enam juta lima puluh ribu rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan seketika kepada penggugat.
28. Bahwa tergugat **(46) TENSI LIMBANADI** pada tanggal 16 Januari 2017 meminjam uang Rp. 6.000.000. hutang pokok tergugat Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) + denda dan bunga @ 1.000.000,- sehingga total seluruhnya Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan seketika kepada penggugat.
29. Bahwa tergugat **(47) YUDIANTO KOROMPOT**, pada tanggal 10 Januari 2017 meminjam uang Rp. 4.000.000,- hutang pokok tergugat Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) + denda dan bunga @ 1.000.000,- sehingga total seluruhnya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan seketika kepada penggugat.
30. Bahwa tergugat **(48) YOAN KONTU**, pada tanggal 9 Januari 2017 meminjam uang Rp. 3.000.000. hutang pokok tergugat Rp. 3.000.000,- (lima juta rupiah) + denda dan bunga @ 1.000.000,- sehingga total seluruhnya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan seketika kepada penggugat.
31. Bahwa oleh karena itu, haruslah diperintahkan kepada para tergugat **(T.19), (T.20), (T.21), (T.22), (T.23), (T.24), (T.25), (T.26), (T.27), (T.28), (T.29), (T.30), (T.31), (T.32), (T.33), (T.34), (T.35), (T.36), (T.37), (T.38), (T.39), (T.40), (T.41), (T.42), (T.43), (T.44), (T.45), (T.46), (T.47), (T.48)**, untuk segera membayar kepada penggugat sesuai kewajibannya masing-masing diatas, bila perlu dengan bantuan alat Negara Kepolisian Republik Indonesia.

## C. PARA TERGUGAT GURU YANG MENGAJAR DIWILAYAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN ADALAH :

1. Bahwa tergugat **(49) SAMSIA LASELO**, pada tanggal 21Oktober 2016 meminjam uang Rp. 5.000.000. hutang pokok tergugat Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) + denda dan bunga @ 1.000.000,- sehingga total seluruhnya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan seketika kepada penggugat.
2. Bahwa tergugat **(51) SUTANTRI LIHAWA**, pada tanggal 4 Januari 2017 meminjam uang Rp. 6.000.000. hutang pokok tergugat Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) + denda dan bunga @ 1.000.000,- sehingga total seluruhnya Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan seketika kepada penggugat.

Hal. 16 dari 92 Putusan No.43/Pdt.G/2017/PN.Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tergugat **(52) ISNAWATI ABUBAKAR**, pada tanggal 19 Desember 2016 meminjam uang Rp. 4.500.000. hutang pokok tergugat Rp. 4.500.000,- (lima juta rupiah) + denda dan bunga @ 1.000.000,- sehingga total seluruhnya Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan seketika kepada penggugat.
4. Bahwa tergugat **(53) KUSMIRAN MUHAMAD**, pada tanggal 29 Desember 2016 meminjam uang Rp. 3.000.000. hutang pokok tergugat Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) + denda dan bunga @ 1.000.000,- sehingga total seluruhnya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan seketika kepada penggugat.
5. Bahwa tergugat **(54) NELY ALYADI**, pada tanggal 29 Desember 2016 meminjam uang Rp. 3.500.000. hutang pokok tergugat Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) + denda dan bunga @ 1.000.000,- sehingga total seluruhnya Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan seketika kepada penggugat.
6. Bahwa tergugat **(55) YEYEN UMAR**, pada tanggal 29 Desember 2016 meminjam uang Rp. 5.000.000. hutang pokok tergugat Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) + denda dan bunga @ 1.000.000,- sehingga total seluruhnya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan seketika kepada penggugat.
7. Bahwa tergugat **(56) ZENAB HARUS**, pada tanggal 9 Januari 2017 meminjam uang Rp. 5.000.000. hutang pokok tergugat Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) + denda dan bunga @ 1.000.000,- sehingga total seluruhnya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan seketika kepada penggugat.
8. Bahwa tergugat **(57) GURINO LAGINTA**, pada tanggal 27 Desember 2016 meminjam uang Rp. 6.000.000. hutang pokok tergugat Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) + denda dan bunga @ 1.000.000,- sehingga total seluruhnya Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan seketika kepada penggugat.
9. Bahwa tergugat **(58) UMIHANI THANTA** pada tanggal 9 Januari 2017 meminjam uang Rp. 7.500.000. hutang pokok tergugat Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) + denda dan bunga @ 1.000.000,- sehingga total seluruhnya Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan seketika kepada penggugat.
10. Bahwa oleh karena itu, haruslah diperintahkan kepada para tergugat **(T.50), (T.51), (T.52), (T.53), (T.54), (T.55), (T.56), (T.57), (T.58)**, untuk segera membayar hutang kepada penggugat sesuai kewajibannya masing-masing diatas, bila perlu dengan bantuan alat Negara Kepolisian Republik Indonesia.

## **D. PARA TERGUGAT GURU YANG MENGAJAR DIWILAYAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR ADALAH :**

1. Bahwa tergugat **(59) JOIS S POTABUGA** pada tanggal 22 Desember 2016 meminjam uang Rp. 5.000.000. hutang pokok tergugat Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) + denda dan bunga

Hal. 17 dari 92 Putusan No.43/Pdt.G/2017/PN.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- @ 1.000.000,- sehingga total seluruhnya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan seketika kepada penggugat.
2. Bahwa tergugat **(60) MIKY OKTAVIANO** pada tanggal 11 Nopember 2016 meminjam uang Rp. 1.000.000. kemudian tambah pinjam uang tanggal 28 Nopember 2016 Rp. 500.000,- tanggal 21 Desember 2016 tambah pinjam Rp. 3.000.000,- hutang pokok tergugat Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) + denda dan bunga @ 1.000.000,- sehingga total seluruhnya Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan seketika kepada penggugat.
  3. Bahwa tergugat **(61) MYTA RAWUNG** pada tanggal 10 Nopember 2016 meminjam uang Rp. 2.500.000. kemudian tambah pinjam uang tanggal 13 Desember 2016 Rp. 3.000.000,- kemudian tanggal 16 Januari 2017 Rp. 1.000.000,- hutang pokok tergugat Rp. 6.500.000,- (lima juta rupiah) + denda dan bunga @ 1.000.000,- sehingga total seluruhnya Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan seketika kepada penggugat.
  4. Bahwa tergugat **(62) DEIVI VIVI RUMONDOR** pada tanggal 1 Juli 2016 meminjam uang Rp. 2.200.000. kemudian tambah pinjam uang tanggal 19 Agustus 2016 Rp. 10.000.000, kemudian pinjam tanggal 10 Nopember 2016 Rp. 2.500.000,- hutang pokok tergugat Rp. 14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) + denda dan bunga @ 1.000.000,- sehingga total seluruhnya Rp. 15.700.000,- (lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan seketika kepada penggugat.
  5. Bahwa tergugat **(63) GRITJE MOKOSULI** pada tanggal 20 Desember 2016 meminjam uang Rp. 6.000.000. hutang pokok tergugat Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) + denda dan bunga @ 1.000.000,- sehingga total seluruhnya Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan seketika kepada penggugat.
  6. Bahwa tergugat **(64) ELVIE TJENY MANEMBU** pada tanggal 21 Desember 2016 meminjam uang Rp. 9.000.000. tanggal 16 Januari 2017 Rp. 3.000.000 hutang pokok tergugat Rp. 12.000.000,- (lima juta rupiah) + denda dan bunga @ 1.000.000,- sehingga total seluruhnya Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan seketika kepada penggugat.
  7. Bahwa tergugat **(65) CAROLINE RUMENGAN** pada tanggal 20 Desember 2016 meminjam uang Rp. 4.000.000. kemudian tambah pinjaman tanggal 12 Januari 2017 Rp. 3.000.000,- tanggal 16 Januari 2017 Rp. 2.000.000,- hutang pokok tergugat Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) + denda dan bunga @ 1.000.000,- sehingga total seluruhnya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan seketika kepada penggugat .
  8. Bahwa tergugat **(66) HADJIDAMAMONTO** pada tanggal 20 Desember 2016 meminjam uang Rp. 8.000.000. hutang pokok tergugat Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) + denda dan

Hal. 18 dari 92 Putusan No.43/Pdt.G/2017/PN.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- bunga @ 1.000.000,- sehingga total seluruhnya Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan seketika kepada penggugat.
9. Bahwa tergugat **(67) HARIANTO MAMONTO** pada tanggal 11 Nopember 2016 meminjam uang Rp. 1.000.000. hutang pokok tergugat Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) + denda dan bunga @ 1.000.000,- sehingga total seluruhnya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan seketika kepada penggugat.
10. Bahwa tergugat **(68) JANSJE PONTORORING** pada tanggal 10 januari 2017 meminjam uang Rp. 7.000.000. hutang pokok tergugat Rp. 7.000.000,- (lima juta rupiah) + denda dan bunga @ 1.000.000,- sehingga total seluruhnya Rp. 9.000.000,- (delapan juta rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan seketika kepada penggugat.
11. Bahwa tergugat **(69) JEANEKE TURANGAN** pada tanggal 21 Desember 2016 meminjam uang Rp. 6.000.000. hutang pokok tergugat Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) + denda dan bunga @ 1.000.000,- sehingga total seluruhnya Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan seketika kepada penggugat.
12. Bahwa tergugat **(70) JASMI MAMONTO** pada tanggal 6 September 2016 meminjam uang Rp. 7.500.000. hutang pokok tergugat Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) + denda dan bunga @ 1.000.000,- sehingga total seluruhnya Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan seketika kepada penggugat.
13. Bahwa tergugat **(71) MARLINA BINOL** pada tanggal 31 Desember 2016 meminjam uang Rp. 5.000.000. hutang pokok tergugat Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) + denda dan bunga @ 1.000.000,- sehingga total seluruhnya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan seketika kepada penggugat.
14. Bahwa tergugat **(72) MEISKE LUMOWA** pada tanggal 11 Nopember 2016 meminjam uang Rp. 2.000.000. kemudian tanggal 20 Desember 2016 tambah pinjam uang Rp. 3.500.000,- hutang pokok tergugat Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) + denda dan bunga @ 1.000.000,- sehingga total seluruhnya Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan seketika kepada penggugat.
15. Bahwa tergugat **(73) MEYLI M MAMONTO** pada tanggal 22 Desember 2016 meminjam uang Rp. 5.000.000. hutang pokok tergugat Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) + denda dan bunga @ 1.000.000,- sehingga total seluruhnya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan seketika kepada penggugat.
16. Bahwa tergugat **(74) MUKSIN MAKALALAG** pada tanggal 20 Desember 2016 meminjam uang Rp. 2.500.000. tanggal 12 Januari 2017 tambah pinjam Rp. 1.000.000,- hutang pokok tergugat Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) + denda dan bunga @ 1.000.000,- sehingga total seluruhnya Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan seketika kepada penggugat.

Hal. 19 dari 92 Putusan No.43/Pdt.G/2017/PN.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa tergugat **(75) PATRIOT KAWULUR** pada tanggal 20 Desember 2016 meminjam uang Rp. 4.000.000. hutang pokok tergugat Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) + denda dan bunga @ 1.000.000,- sehingga total seluruhnya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan seketika kepada penggugat.
18. Bahwa tergugat **(76) SERLY SUKANDAR** pada tanggal 17 Januari 2017 meminjam uang Rp. 5.000.000. hutang pokok tergugat Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) + denda dan bunga @ 1.000.000,- sehingga total seluruhnya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan seketika kepada penggugat.
19. Bahwa tergugat **(77) AISYAH POTABUGA** pada tanggal 21 Desember 2016 meminjam uang Rp. 2.000.000. hutang pokok tergugat Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) + denda dan bunga @ 1.000.000,- sehingga total seluruhnya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan seketika kepada penggugat.
20. Bahwa tergugat **(78) STINCE LUMI** pada tanggal 20 Desember 2016 meminjam uang Rp. 5.000.000. hutang pokok tergugat Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) + denda dan bunga @ 1.000.000,- sehingga total seluruhnya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan seketika kepada penggugat.
21. Bahwa tergugat **(79) SITI MARLINA MAMONTO** pada tanggal 20 Desember 2016 meminjam uang Rp. 5.000.000. hutang pokok tergugat Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) + denda dan bunga @ 1.000.000,- sehingga total seluruhnya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan seketika kepada penggugat.
22. Bahwa tergugat **(80) PINGKAN KINDANGEN** pada tanggal 27 Juli 2016 meminjam uang Rp. 2.500.000. kemudian tambah pinjam uang tanggal 8 September 2016 Rp. 5.000.000,- hutang pokok tergugat Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) + denda dan bunga @ 1.000.000,- sehingga total seluruhnya Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan seketika kepada penggugat.
23. Bahwa oleh karena itu, haruslah diperintahkan kepada para tergugat **(T.60), (T.61), (T.62), (T.63), (T.64), (T.65), (T.66), (T.67), (T.68), (T.69), (T.70), (T.71), (T.72), (T.73), (T.74), (T.75), (T.76), (T.77), (T.78), (T.79), (T.80)**, untuk segera membayar hutang kepada penggugat sesuai kewajibannya masing-masing diatas, bila perlu dengan bantuan alat Negara Kepolisian Republik Indonesia.
24. Bahwa jumlah kerugian materiil penggugat seluruhnya pokok + bunga dan denda yang harus dibayarkan para tergugat adalah :
  - Jumlah Pokok sebesar **Rp. 466.750.000,-**
  - Jumlah bunga + denda **Rp. 81. 000.000,-**Total jumlah = **Rp. 547.750.000,- (lima ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)** yang harus dibayar para tergugat secara tunai dan seketika kepada penggugat.

Hal. 20 dari 92 Putusan No.43/Pdt.G/2017/PN.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa para tergugat dan tergugat 1.a. 1.b. 1.c. 1.d. 1.e, dengan telah melawan hukum melakukan transaksi pembayaran mengakibatkan penggugat telah mengalami kerugian materiil, disamping itu cara dan perbuatan para tergugat bersama tergugat 1.a. 1.b. 1.c. 1.d. 1.e, telah memfitnah dan menjelekkan nama baik penggugat, dengan merangkaikan cerita seolah-olah penggugat telah menggelapkan uang puluhan milyaran rupiah termasuk hutang para tergugat kepada penggugat, niat dan itikad buruk para tergugat dan tergugat 1.a. 1.b. 1.c. 1.d.1.e, dengan sengaja dihembuskan akibat dari perbuatan para tergugat dan tergugat 1.a. 1.b. 1.c. 1.d.1.e, penggugat telah mengalami tekanan bathin malu harkat dan martabat keluarga serta orang tua penggugat, oleh karena itu penggugat menuntut kerugian Immateriil sebesar **Rp. 5. 000.000.000, (lima milyar rupiah)** kepada para tergugat dan tergugat 1.a. 1.b. 1.c. 1.d. 1.e yang dibebankan secara tanggung renteng.

26. Bahwa gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan akurat oleh karena mana beralasan untuk meminta, agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun para tergugat naik banding, Kasasi atau verzet (uitvoerbaar bij voorrad).

27. Bahwa agar putusan ini dapat dilaksanakan para tergugat, penggugat menuntut sejak mendapatkan putusan, agar membayar denda biaya keterlambatan (**dwangsom**) uang sebesar **Rp. 100. 000 (seratus ribu rupiah)** perhari yang harus dibayar kepada penggugat ;

## MAKA :

Berdasarkan segala hal yang tersebut diatas, mohon agar Pengadilan Negeri Kotamobagu, dapat kiranya memeriksa perkara ini dan memberikan putusan seperti berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perjanjian hutang-piutang penggugat dan para tergugat (tergugat 1 s/d tergugat 80) dengan jaminan pembayaran gaji sertifikasi guru adalah sah menurut hukum.
3. Menyatakan tergugat 1 s/d tergugat 80, dengan tidak membayar hutang pada triwulan 1 tahun 2017 (januari-pebruari-maret) telah melakukan perbuatan inkar janji (wanprestasi) serta melanggar hukum.
4. Menyatakan para tergugat atau siapa saja para tergugat yang membayar dan/atau melunasi hutang kepada tergugat Tergugat 1.a., SAMSIA ADODAI, Terguagt 1.b. MEINAR BAGINDO, Tergugat 1c. MOH. IBRAHIM, Tergugat 1d., ZAKARIA BAGINDO, Tergugat 1.e. FAISAL BAGINDO adalah tidak sah dan melanggar hukum.
5. Menyatakan penggugat telah mengalami kerugian materiil uang pokok tambah bunga dan denda
  - 5.1. Jumlah Pokok sebesar **Rp. 466. 750. 000, (empat ratus enam puluh enam juta, tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)**
  - 5.2. Bunga dan denda @ Rp. 1.000.000,-/ tergugat jumlah seluruhnya **Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)**

Hal. 21 dari 92 Putusan No.43/Pdt.G/2017/PN.Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total jumlah = **Rp. 546. 750. 000,- (lima ratus empat puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)** yang harus dibayar para tergugat secara tunai dan seketika kepada penggugat.

6. Memerintahkan oleh karena itu kepada para tergugat 1 s/d tergugat 80 untuk membayar pokok + bunga dan denda@ 1.000.000,- kepada penggugat, masing-masing tergugat secara tunai dan seketika dengan rincian masing-masing :

6.1. Tergugat (1) Djasma Mando	Rp. 7. 000.000,-
6.2. Tergugat (2) Anik Kurniawan	Rp. 8.350.000,-
6.3. Tergugat (3) Esterlin Misa,	Rp. 6.500.000,-
6.4. Tergugat (4) James Mewengkang,	Rp. 7.800.000,-
6.5. Tergugat (5) Isnah Mokoagow,	Rp. 9.000.000,-
6.6. Tergugat (6)Arham Gobel,	Rp. 7.000.000,-
6.7. Tergugat (7)Nurmin Dasinangon,	Rp. 6.000.000,-
6.8. Tergugat (8)Rasmi Daeng,	Rp. 6.000.000,-
6.9. Tergugat (9)Podomi Hatam	Rp. 6.000.000,-
6.10. Tergugat (10)Suliani Mokodompit,	Rp. 5.000.000,-
6.11. Tergugat (11)Jelfi Rumondor,	Rp. 5.500.000,-
6.12. Tergugat (12)Riani Golonda,	Rp. 3.000.000,-
6.13. Tergugat (13)Rita Ligotu	Rp. 2.000.000,-
6.14. Tergugat (14)Ultina Ansik,	Rp. 8.350.000,-
6.15. Tergugat (15)Asni Momintan,	Rp. 9.000.000,-
6.16. Tergugat (16)Gladis Damping,	Rp. 18.000.000,-
6.17. Tergugat (17)Farida Abas,	Rp. 9.000.000,-
6.18. Tergugat (18)Tongge Ifnawati,	Rp. 6.000.000,-
6.19. Tergugat (19) Femy Dandel,	Rp. 5.000.000,-
6.20. Tergugat (20)Lilis Manangin,	Rp. 8.000.000,-
6.21. Tergugat (21) Hamija Manangin,	Rp. 21.000.000,-
6.22. Tergugat (22)Erlita S Mokoginta,	Rp. 5.000.000,-
6.23. Tergugat (23)Sudrman Mokodongan	Rp. 4.000.000,-
6.24. Tergugat (24)Yetti Pasambuna,	Rp. 7.000.000,-
6.25. Tergugat (25)Rukia S Mokoginta,	Rp. 5.000.000,-
6.26. Tergugat (26) djein tama	Rp. 3.000.000,-
6.27. Tergugat (27)Rahmi Lantong	Rp. 4.500.000,-
6.28. Tergugat (28)Heisje Porung	Rp. 7.000.000,-
6.29. Tergugat (29)Mutiawati Mamonto	Rp. 7.000.000,-
6.30. Tergugat (30)Selve Manasal,	Rp. 13.000.000,-
6.31. Tergugat (31)Nurmin Ully,	Rp. 6.000.000,-

Hal. 22 dari 92 Putusan No.43/Pdt.G/2017/PN.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6.32. Tergugat (32)Vivi Rotti	Rp. 3.000.000,-
6.33. Tergugat (33)Amblin Gonibala,	Rp. 6.000.000,-
6.34. Tergugat (34)Alex Tatali,	Rp. 2.500.000,-
6.35. Tergugat (35)Aini Paputungan,	Rp. 6.000.000,-
6.36. Tergugat (36)Dety Lumingkewas,	Rp. 7.500.000,-
6.37. Tergugat (37)Djasiah Mokoginta,	Rp. 3.000.000,-
6.38. Tergugat (38)Freyta Saronson,	Rp. 6.000.000,-
6.39. Tergugat (39)Hermin Waluyan,	Rp. 11.000.000,-
6.40. Tergugat (40)Hamran Datundugon,	Rp. 6.000.000,-
6.41. Tergugat (41)Jusman Salendur,	Rp. 10.800.000,-
6.42. Tergugat (42)Like Adaam,	Rp. 7.000.000,-
6.43. Tergugat (43)Rusman Mokoginta,	Rp. 8.500.000,-
6.44. Tergugat (44)Siltje Paputungan,	Rp. 3.400.000,-
6.45. Tergugat (45)Selvi Sasuwuk,	Rp. 6.050.000,-
6.46. Tergugat (46)Tensi Limbanadi	Rp. 7.000.000,-
6.47. Tergugat (47)Yudianto Korompot,	Rp. 5.000.000,-
6.48. Tergugat (48)Yoan Kontu ,	Rp. 4.000.000,-
6.49. Tergugat (49)Samsia Laselo,	Rp. 6.000.000,-
6.50. Tergugat (51)Sutantri Lihawa,	Rp. 7.000.000,-
6.51. Tergugat (52)Isnawati Abubakar,	Rp. 5.500.000,-
6.52. Tergugat (53)Kusmiran Muhamad,	Rp. 4.000.000,-
6.53. Tergugat (54)Nely Alyadi,	Rp. 4.500.000,-
6.54. Tergugat (55)Yeyen Umar,	Rp. 6.000.000,-
6.55. Tergugat (56)Zenab Harus,	Rp. 6.000.000,-
6.56. Tergugat (57)Gurino Laginta,	Rp. 7.000.000,-
6.57. Tergugat (58)Umihani Thanta	Rp. 8.500.000,-
6.58. Tergugat (59)Jois S Potabuga	Rp. 6.000.000,-
6.59. Tergugat (60) Miky Oktaviano	Rp. 5.500.000,-
6.60. Tergugat (61)Myta Rawung	Rp. 7.500.000,-
6.61. Tergugat (62)Deivi Vivi Rumondor	Rp. 15.700.000,-
6.62. Tergugat (63)Gritje Mokusuli	Rp. 7.000.000,-
6.63. Tergugat (64)Elvie Tjeny Manembu	Rp. 13.000.000,-
6.64. Tergugat (65)Caroline Rumengan	Rp. 10.000.000,-
6.65. Tergugat (66)Hadjida Mamonto	Rp. 7.000.000,-
6.66. Tergugat (67)Harianto Mamonto	Rp. 2.000.000,-
6.67. Tergugat (68)Jansje Pontororing	Rp. 9.000.000,-
6.68. Tergugat (69)Jeaneke Turangan	Rp. 7.000.000,-

Hal. 23 dari 92 Putusan No.43/Pdt.G/2017/PN.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 6.69. Tergugat (70)Jasmi Mamonto        | Rp. 8.500.000,- |
| 6.70. Tergugat (71)Marlina Binol        | Rp. 6.000.000,- |
| 6.71. Tergugat (72)Meiske Lumowa        | Rp. 6.500.000,- |
| 6.72. Tergugat (73)Meyli M Mamonto      | Rp. 6.000.000,- |
| 6.73. Tergugat (74)Muksin Makalalag     | Rp. 4.500.000,- |
| 6.74. Tergugat (75)Patriot Kawulur      | Rp. 5.000.000,- |
| 6.75. Tergugat (76)Serly Sukandar       | Rp. 6.000.000,- |
| 6.76. Tergugat (77) Aisyah Potabuga     | Rp. 3.000.000,- |
| 6.77. Tergugat (78)Stince Lumi          | Rp. 6.000.000,- |
| 6.78. Tergugat (89)Siti Marlina Mamonto | Rp. 6.000.000,- |
| 6.79. Tergugat (80)Pingkan Kindangen    | Rp. 8.500.000,- |
7. Memerintahkan pula kepada para tergugat masing-masing diatas, untuk segera membayar tunai dan seketika bila perlu dengan bantuan alat Negara, cq. Aparat Kepolisian Polres Bolaang Mongondow
8. Menyatakan penggugat disamping telah mengalami kerugian Materiil, juga telah mengalami kerugian Immateriil sehingga wajar dan pantas penggugat menuntut kerugian Immateriil sebesar Rp. 5. 000.000.000,- (lima milyar rupiah)
9. Memerintahkan oleh karena itu kepada para tergugat dan tergugat 1.a. 1.b. 1.c. 1.d. dan 1.e secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Immateriil sebesar Rp. 5. 000.000.000,- (lima milyar rupiah) kepada Penggugat ;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini, dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun para tergugat naik banding, kasasi atau verzet (uitvoerbaar bij voorraad) ;
11. Menghukum kepada para tergugat setiap keterlambatan setelah putusan ini, untuk membayar uang (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu) perhari kepada penggugat,
12. Menghukum para tergugat membayar ongkos-ongkos dalam perkara ini ;

## SUBSIDAIR

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat 1 a, Tergugat 1 b, Tergugat 1 d, Tergugat 1 e, Tergugat 2, Tergugat 7, Tergugat 12, Tergugat 13, Tergugat 15, Tergugat 16, Tergugat 17, Tergugat 18, Tergugat 31, Tergugat 33, Tergugat 46, Tergugat 49, Tergugat 50, Tergugat 51, Tergugat 52, Tergugat 53 dan Tergugat 56, Tergugat 58, Tergugat 61, Tergugat 65, Tergugat 67, Tergugat 68, Tergugat 69, Tergugat 70, Tergugat 71, Tergugat 74, Tergugat 78 dan Tergugat 79 masing-masing menghadap Kuasanya tersebut. Selanjutnya Tergugat I c, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 10, Tergugat 11, Tergugat 14, Tergugat 19, Tergugat 20, Tergugat 21,

Hal. 24 dari 92 Putusan No.43/Pdt.G/2017/PN.Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 22, Tergugat 23, Tergugat 24, Tergugat 25, Tergugat 26, Tergugat 27, Tergugat 28, Tergugat 29, Tergugat 30, Tergugat 32, Tergugat 34, Tergugat 35, Tergugat 36, Tergugat 37, Tergugat 38, Tergugat 39, Tergugat 40, Tergugat 41, Tergugat 42, Tergugat 43, Tergugat 44, Tergugat 45, Tergugat 47, Tergugat 48, Tergugat 54, Tergugat 55, Tergugat 57, Tergugat 59, Tergugat 60, Tergugat 62, Tergugat 63, Tergugat 64, Tergugat 66, Tergugat 72, Tergugat 73, Tergugat 75, Tergugat 76 dan Tergugat 77 tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pernah mengirimkan wakilnya yang sah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **NOULA M. M. PANGEMANAN, S.H., M.Hum** Hakim pada Pengadilan Negeri Kotamobagu sebagai Mediator.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 31 Juli 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Penggugat membacakan surat gugatan dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Penggugat menyatakan bertetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan perubahan.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I. A telah mengajukan jawaban tertanggal 09 Agustus 2017 yang menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa harta yang diperoleh dan atau dikelola oleh penggugat/Mawardi Bagindo adalah harta warisan yang belum dibagi dari suami saya Hi. Muaddy Bagindo.
- Bahwa hal tersebut sesuai Putusan Sela perkara perdata Nomor : 36/Pdt.G/2017/PN.Ktg.
- Bahwa dalam Putusan Sela perkara perdata Nomor : 36/Pdt.G/2017/PN.Ktg, Penggugat bertindak juga sebagai Penggugat dinyatakan para pihak yang berperkara beragama islam, sehingga perkara yang digugat oleh penggugat/Mawardi Bagindo menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kotamobagu.
- Bahwa dengan demikian dalam perkara ini penggugat tidak dapat bertindak sendiri, mengingat harta warisan dari almarhum suami Tergugat I.A (Hi. Muaddy Bagindo) belum dibagi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- Bahwa oleh sebab itu penggugat/Mawardi Bagindo tidak dapat bertindak sendiri tanpa ada persetujuan dari ahli waris lainnya.
- Bahwa pada saat suami saya Hi. Muaddy Bagindo masih hidup seluruh manajemen Bagindo Taylor (yang saat itu berkantor di Jalan Gatot Subroto, Lingkungan IV, Kelurahan Molinow,

Hal. 25 dari 92 Putusan No.43/Pdt.G/2017/PN.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu dan sampai dengan sekarang tetap dialamat tersebut ) dikelola oleh Almarhum Hi. Muaddy Bagindo.

- Bahwa petitum gugatan penggugat pada poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tidak benar !
- Bahwa yang benar harta yang dikuasai oleh penggugat adalah harta warisan yang belum dibagi oleh para ahli warisnya dengan kronologis sebagai berikut : 22-04-2016 : Suami saya Hi. Muaddy Bagindo (Almarhum) meninggal dunia di Jalan Gatot Subroto, Lingkungan IV, Kel. Molinow, Kec. Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut: Isteri-isteri, yaitu:
  - 1) Hj. Samsia Ododai
  - 2) Marina Mamonto
  - 3) Lelly Wowor
- Bahwa ibu penggugat yakni Marina Mamonto menikah pada tahun 1988 (saat itu Desa Gentuma, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo), sekarang Desa Gentuma, Kecamatan Gentuma, Kabupaten Gorontalo Utara.
- Bahwa saat itu Hi. Muaddy Bagindo bertempat tinggal Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu, Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara, sekarang Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara.
- Bahwa ibu penggugat Marina Mamonto bertempat tinggal di Desa Kobo, Kecamatan Kotamobagu, Sulawesi Utara.
- Bahwa pada saat menikah tahun 1988 tersebut, Buku nikah dari Hi. Muaddy Bagindo dan Marina Mamonto **tidak tercatat/terregistrasi** pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Atinggola.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa *"tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*.
- Bahwa Buku Nikah antara Hi. Muaddy Bagindo dengan ibu penggugat tidak dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang.
- Bahwa Bapak M.T Nina yang menandatangani Buku Nikah tersebut tidak pernah menjabat sebagai Kepala KUA Kecamatan Atinggola.
- Bahwa menurut Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa *"Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk."*
- Bahwa dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatat Nikah, dalam Pasal 2 Ayat (2) disebutkan *"PPN dijabat oleh Kepala KUA"* dan dalam Ayat (3) disebutkan *"Kepala KUA sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) menandatangani akta nikah, akta rujuk, buku nikah (kutipan akta nikah) dan/atau kutipan akta rujuk"*.

Hal. 26 dari 92 Putusan No.43/Pdt.G/2017/PN.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa dengan demikian perkawinan antara Hi. Muaddy Bagindo dengan ibu dari penggugat tidak mempunyai landasan hukum. Dan meninggalkan anak-anak, yaitu:

- 1) Muhamad Ibrahim
- 2) Nur Sovia Mutiara Ningsih
- 3) Jakaria Bagindo
- 4) Syamsiar Bagindo
- 5) Syahmuniar Bagindo
- 6) Muhamad Ilyas Bagindo
- 7) **Mawardi Bagindo (Penggugat)**

- 8) Fuji Astuti Bagindo
- 9) Fitria Ningsih Bagindo
- 10) Meinar Bagindo
- 11) Satriadi Bagindo
- 12) Maya Nur Mauddy Bagindo

- 29-04-2016 :Tepat 7 (tujuh) hari setelah meninggalnya Almarhum, Bertempat di Gandaria Resto, Kelurahan Sinindian, diadakan musyawarah anak-anak dari ahli waris yang dihadiri oleh:

- 1) Muhamad Ibrahim
- 2) Nur Sovia Mutiara Ningsih
- 3) Jakaria Bagindo
- 4) Syamsiar Bagindo
- 5) Syahmuniar Bagindo
- 6) Muhamad Ilyas Bagindo
- 7) **Mawardi Bagindo (Penggugat)**
- 8) Fuji Astuti Bagindo

Hal. 27 dari 92 Putusan No.43/Pdt.G/2017/PN.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) Fitria Ningsih Bagindo

10) Meinar Bagindo

11) Satriadi Bagindo

Yang membahas mengenai langkah-langkah yang berkaitan dengan keberlangsungan usaha dan harta warisan dengan hasil pertemuan antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa sepakat untuk melanjutkan usaha konveksi Bagindo Tailor dan lain-lain dengan penampilan yang baru (relaunching), agar lebih baik lagi pelayanannya, struktur, status perusahaan, maupun sistem perusahaannya.
2. Bahwa akan membayar semua hutang-hutang almarhum, baik berupa hutang materi maupun hutang janji/nazar.
3. Bahwa akan mengubah perusahaan Bagindo Tailor menjadi berbadan hukum.

Adapun beberapa kesepakatan lainnya oleh para ahli waris yang hadir diantaranya adalah:

1. Akan membayar utang-utang Almarhum sebelum 40 hari meninggal.
2. Mengumroh kan Ustad Papa Hardi sesuai dengan janji Almarhum beberapa jam sebelum beliau meninggal.
3. Memperbaiki kuburan-kuburan paguyuban yang kurang baik.
4. Apabila dana perusahaan telah mencukupi, akan melaksanakan umroh bagi anak-anak almarhum yang belum sempat umroh bersama almarhum pada tahun 2015.
5. Akan membiayai biaya pendidikan bagi anak-anak almarhum yang masih kuliah/sekolah, dan membiayai biaya pernikahan bagi anak-anak almarhum yang akan menikah, mengingat semua itu masih dalam kewajiban almarhum sebagai orang tua.
6. Akan memberikan/membagi tanah dan/atau rumah bagi anak-anak almarhum yang belum sempat diberikan tanah dan/atau rumah oleh almarhum semasa hidupnya.
7. Bahwa akan membagi warisan almarhum di Pengadilan Agama sesuai dengan undang-undang dan syariat islam.

Adapun yang dipilih/ditunjuk oleh para ahli waris untuk memimpin menjalankan/ mengelola perusahaan adalah **Mawardi Bagindo (Penggugat)** (sebagai Manager atau sebutan lainnya yang dimaksud sebagai pengelola dalam mengambil segala kebijakan untuk perusahaan)

Hal. 28 dari 92 Putusan No.43/Pdt.G/2017/PN.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengingat Tergugat pada saat itu baru menyelesaikan studi magister manajemen di Institute Pertanian Bogor dan belum terikat kontrak kerja dengan pihak mana pun. Kemudian saudari **Fuji Astuti Bagindo** dan **Meinar Bagindo**, bekerja membantu dibagian administrasi dan pelayanan, **Nur Sovia Mutiara Ningsih** bertugas dibagian pendataan keluar-masuk barang di gudang (lantai 2), **Syamsiar Bagindo** bertugas menjaga kebersihan Bagindo Tailor, sedangkan **Muh. Ilyas Bagindo** bekerja menjahit dan membantu perlengkapan perusahaan. Adapun saudara-saudara lain adalah sebagai Pengawas, termasuk isteri-isteri dari almarhum. Jadi, para ahli waris yang bekerja di Bagindo Tailor akan digaji dan disamakan posisinya seperti karyawan lainnya, serta digaji dari dana perusahaan. Dan kepada **Penggugat** disepakati dan bersedia diberikan waktu selama 6 (enam) bulan untuk melihat dan mengamati kondisi perusahaan setelah Almarhum meninggal, dan memberikan juga laporan kondisi perusahaan disetiap bulannya untuk dievaluasi oleh seluruh ahli waris demi keberlangsungan bersama.

Adapun para menantu yang memang bekerja di Bagindo Tailor akan tetap dipekerjakan sebagaimana sebelumnya. Adapun nama-nama nya adalah:

- 1) Sudirman Mokodompit (suami dari Syamsiar Bagindo)
  - 2) Basri Van Gobel (suami dari Syahmuniar Bagindo)
  - 3) Syahroni T. Dotulong (Suami dari Fuji Astuti Bagindo)
  - 4) Decky Yulianto, ST. (suami dari Nur Sovia Mutiara Ningsih)
- 30-04-2016: Bertempat di kediaman Ibu Marina Mamonto, di Desa Kobo Kecil, diadakan musyawarah Ke-II sebagai kelanjutan dari musyawarah sebelumnya yang melaporkan hasil dari pertemuan sebelumnya pada tanggal 29-04-2016, yang dihadiri oleh:
- 1) Ibu Hj. Samsia Ododai
  - 2) Ibu Marina Mamonto
  - 3) Ibu Lelly Wowor
  - 4) Muhamad Ibrahim
  - 5) Nur Sovia Mutiara Ningsih
  - 6) Syamsiar Bagindo
  - 7) Syahmuniar Bagindo
  - 8) Muhamad Ilyas Bagindo
  - 9) **Mawardi Bagindo (Penggugat)**

Hal. 29 dari 92 Putusan No.43/Pdt.G/2017/PN.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) Fuji Astuti Bagindo

11) Fitria Ningsih Bagindo

12) Meinar Bagindo

13) Satriadi Bagindo

14) Maya Nur Mauddy Bagindo

Dengan agenda hanya menegaskan kembali hasil musyawarah pertama dan penyerahan kunci brangkas, buku rekening dll kepada Saudara **Penggugat**. Dan disepakati juga mengenai hari mengenang meninggalnya almarhum, keluarga sepakat untuk tidak akan melaksanakannya, mengingat semasa hidup almarhum tidak setuju dengan adat seperti itu, jadi pelaksanaan mengenang meninggalnya almarhum hanya sampai Hari Ke-7.

Pada musyawarah I dan II, **Penggugat** juga meminta kepada seluruh ahli waris lainnya untuk membantu segala kegiatan di perusahaan, mengingat dia **belum pernah** sama sekali terjun langsung dalam kegiatan perusahaan Bagindo Tailor selama hidupnya.

- 02-05-2016: Para ahli waris mulai bekerja di Bagindo Tailor bersama-sama dengan karyawan lainnya dan **Penggugat** selain sebagai manager, juga sebagai pemegang keuangan. Semua ahli waris bekerja pada bagiannya masing-masing. Sebelum Almarhum meninggal, Muh. Ilyas Bagindo, Nur Sovia Mutiara Ningsih, Meinar Bagindo, Fuji Astuti Bagindo, dan Syamsiar Bagindo memang sudah bekerja membantu almarhum di Bagindo Tailor, sedangkan **Penggugat** baru ikut membantu setelah almarhum meninggal sampai terjadi masalah dalam keluarga, yaitu hanya sekitar 10 bulan bekerja.
- 05-05-2016: Mengenang Hari ke-14 Wafatnya almarhum, diadakan taziah oleh Ibu Marina Mamonto, tanpa mengadakan perundingan dahulu mengenai biaya dan pelaksanaan acara tersebut dengan para ahli waris lain. Segala biaya yang keluar pun tidak pernah dilaporkan sampai sekarang. 12-05-2017: Sekitar tanggal ini **Penggugat** membuka Rekening Giro di Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas namanya sendiri "Mawardi Bagindo" dengan saldo awal Rp. 215.000.000, dimana uang tersebut merupakan bagian dari uang peninggalan hasil usaha dari almarhum H. Muaddy Bagindo. Kemudian rekening tersebut digunakan untuk menampung dana pinjaman guru-guru yang meminjam di Bagindo Tailor. Pembukaan rekening ini, sudah **Penggugat** sampaikan kepada beberapa ahli waris lain setelah rekening tersebut sudah jadi (tidak ijin dulu sebelum membuka rekening), bahwa tujuan nya adalah untuk memudahkan transaksi keluar-masuk nya uang perusahaan, karena rekening perusahaan sebelumnya atas nama almarhum H. Muaddy Bagindo. **Penggugat** berdalil akan repot jika terjadi apa-apa dengan ATM atas nama Almarhum, jika terblokir atau tertelan,

Hal. 30 dari 92 Putusan No.43/Pdt.G/2017/PN.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

maka akan susah pengurusannya, jadi sebaiknya rekening atas nama **Penggugat** saja untuk melancarkan proses keuangan katanya.

- 31-05-2016: Mengenang Hari Ke-40 Wafatnya Almarhum H. Muaddy Bagindo yang diadakan di Desa Kobo Kecil, Kec. Kotamobagu Timur di rumah Ibu Perungguat yaitu Marina Mamonto. Dalam pelaksanaan acara ini, pihak **Penggugat** dan Ibunya Marina Mamonto tidak mengadakan perundingan sebelumnya dengan para ahli waris mengenai biaya dan pelaksanaan acara tersebut. Dan baru mengundang secara lisan kepada beberapa ahli waris tepat pada hari H dilaksanakan acara tersebut. Mengingat bahwa belum ada penetapan ahli waris dari Pembagian Warisan dari Pengadilan Agama, maka semua harta peninggalan masih merupakan Harta Bersama. Mengenai acara ini, sudah disepakati ahli waris bahwa tidak akan dilaksanakan acara mengenang hari wafatnya almarhum, tapi **Penggugat** dan Ibunya Marina Mamonto tetap melaksanakan acara tersebut dengan keputusan sepihak.
- 30-07-2016: Diselenggarakan acara mengenang hari ke-100 Wafatnya H. Muaddy Bagindo di rumah Ibu Marina Mamonto di Kobo Kecil. Acara ini pun tidak melibatkan para ahli waris lainnya mengenai biaya dan penyelenggaraannya. Semua acara dilaksanakan dengan keputusan sepihak, penggunaan harta bersama pun tidak pernah didiskusikan dengan ahli waris lain. Semua acara yang mereka adakan pun cukup besar dan menggunakan uang yang tidak sedikit.
- 12-08-2016: Sekitar tanggal ini, diadakan Peresmian kampung (antar harta) sehubungan dengan akan diadakannya perkawinan antara **Penggugat** dengan Giza Lasabuda, S.Ked di rumah calon mempelai wanita di Kel. Mogolaing, Kec. Kotamobagu Barat. Pada acara tersebut diumumkan harta-harta yang akan diserahkan calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, antara lain sebagai berikut:
  - Uang tunai sebesar Rp. 60.000.000
  - Perhiasan Emas putih 50 gram dari Ibu Marina Mamonto
  - 200 kilo gram Beras
  - 2 ekor Sapi besar
  - Sewa gedung Siti Barokah
  - Perhiasan Emas dengan jumlah yang besar

Yang semua biaya adalah dari pihak calon mempelai pria yaitu **Penggugat**, yang dalam hal ini biaya tersebut masih dalam status harta bersama karena belum dibagi di Pengadilan Agama Kotamobagu.

Hal. 31 dari 92 Putusan No.43/Pdt.G/2017/PN.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi, **Penggugat** telah menggunakan Harta Warisan yang belum dibagi untuk mengadakan perkawinan dan untuk kepentingan mereka sendiri, bahkan **Penggugat** dan ibunya Marina Mamonto telah merenovasi rumah mereka yang terletak di Desa Kobo Kecil tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya.

- 20-08-2016: **Penggugat** melaksanakan resepsi pernikahan di gedung siti Barokah Kel. Mogolaing.

Dalam proses pelamaran sampai acara resepsi tidak diadakan juga perundingan dengan para ahli waris lain mengenai biaya-biaya yang akan dikeluarkan dan mengenai tanggal dilaksanakannya semua acara tersebut diatas. Mengingat bahwa belum ada penetapan ahli waris dan Pembagian Warisan dari Pengadilan Agama, maka semua harta peninggalan masih merupakan Harta Bersama. Bahkan **Penggugat** dan ibunya tidak mengundang beberapa ahli waris lain secara resmi baik dengan memberikan undangan ataupun lisan. Terlihat disini bahwa **Penggugat** bersama Ibunya Marina Mamonto tidak menghormati para ahli waris lain, padahal uang yang mereka pakai adalah masih status Harta Bersama.

- Des 2016: Terjadi musibah kebakaran kepada Satria Bagindo di dekat Pertamina Kotobangon yang menyebabkan 40% (empat puluh persen) luka bakar di wajah, tangan, dan kakinya.

Pada waktu itu, sekitar pukul 20.00 WITA, Satria Bagindo dibawa ke RS Datoe Binangkang karena kebakaran ditubuhnya, Dokter menyarankan untuk dirujuk ke rumah sakit di Manado, tapi sekitar pukul 22.00 WITA **Penggugat** menyuruh untuk dipindahkan ke RS Monompia Kotamobagu. Dokter di RS Monompia menyarankan untuk dirujuk ke RS Kadow Malalayang, melihat kondisi pasien yang parah dan alat di rumah sakit yang kurang lengkap. Dokter pun sudah memberitahukan kepada **Penggugat** bahwa kondisi Satriadi Bagindo sudah harus dirujuk. Namun, baru bisa dirujuk sekitar pukul 04.00 WITA karena keluarga masih menunggu keputusan **Penggugat** sebagai pemegang keuangan keluarga. Keluarga sudah beberapa kali mendesak agar segera mengikuti saran dokter untuk segera dirujuk ke RS Kadow Malalayang, tetapi **Penggugat** mengatakan bahwa itu belum terlalu parah.

Sesaat ketika dikabarkan kepada **Penggugat** bahwa Satriadi Bagindo terbakar, bukannya iba atau khawatir tapi dia mengatakan bahwa saudaranya itu hanya menambah urusan saja. Beberapa minggu setelah musibah kecelakaan tersebut pun **Penggugat** mengatakan kepada Fitria Ningsih Bagindo bahwa Satriadi Bagindo kena musibah itu karena Ketula/Karma karena pernah minta uang untuk beli HP kepada **Penggugat**. Jadi, sangat kelihatan disini bagaimana watak dari **Penggugat** yang tidak punya hati dan kasihan kepada saudaranya.

- Januari 2017: Menurut keterangan Fitria Ningsih Bagindo, bahwa **Penggugat** menelepon pada bulan januari 2017, **Penggugat** mengatakan bahwa pada bulan Desember 2016

Hal. 32 dari 92 Putusan No.43/Pdt.G/2017/PN.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Penggugat** telah melakukan proses balik nama atas 3 (tiga) Kavling tanah peninggalan almarhum H. Muaddy Bagindo yang terletak di Desa Lalow, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, hal itu dilakukan karena menurut keterangan **Penggugat** kepada Fitria ningsih Bagindo pada bulan Desember itu **Penggugat** bertemu dengan Kepala Dusun (Kadus) Desa Lalow dan Kadus tersebut menjelaskan bahwa ada Program Nasional (Prona) mengenai pendaftaran tanah di desa tersebut dengan biaya hanya Rp. 700.000/Kavling dibandingkan jika tidak melalui Prona, maka pengurusan balik nama tersebut seharga Rp. 5.000.000/Kavling. Atas dasar nilai ekonomis tersebut, maka **Penggugat** melakukan proses balik nama tersebut atas nama **Mawardi Bagindo (Penggugat)** sendiri. Alasan memakai nama **Penggugat** yang didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN), menurut keterangan **Penggugat** kepada Fitria Ningsih Bagindo adalah karena demi efisiensi waktu dan hanya akan mengulur waktu jika harus bolak-balik meminta Kartu Tanda Penduduk (KTP) istri-istri almarhum. Namun setelah diselidiki kepada salah satu warga disana, bahwa memang benar **Penggugat** telah membayar kepada Kadus (kepala dusun) untuk mengalihkan hak kepemilikan 3 kavling tanah tersebut, namun masih belum diproses di BPN.

Dari kejadian diatas, dapat dilihat bahwa tanpa ijin dahulu kepada ahli waris lain, **Penggugat** telah berusaha mengalihkan hak kepemilikan tanah warisan Almarhum, dan juga memberikan alasan-alasan yang tidak masuk akal, karena mengatakan bahwa hanya akan mengulur waktu jika meminta KTP istri-istri almarhum, mengingat rumah Ibu Hj. Samsia Ododai hanya bersebelahan dengan Bagindo Tailor, rumah Ibu Lelly Wowor hanya di Kelurahan Mongondow, dan Ibu Marina Mamonto sendiri hanya di Desa Kobo Kecil.

- 21-01-2017: Diadakan musyawarah ke III semua ahli waris yang diadakan di lantai II Bagindo Tailor, Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Molinow, Kecamatan Kotamobagu Barat, yang dihadiri oleh:

- 1) Hj. Samsia Ododai
- 2) Marina Mamonto
- 3) Lelly Wowor
- 4) Muhamad Ibrahim
- 5) Jakaria Bagindo
- 6) Nur Sovia Mutiara Ningsih
- 7) Syamsiar Bagindo
- 8) Syahmuniar Bagindo
- 9) Muhamad Ilyas Bagindo
- 10) **Mawardi Bagindo (Penggugat)**
- 11) Fuji Astuti Bagindo
- 12) Fitria Ningsih Bagindo

Hal. 33 dari 92 Putusan No.43/Pdt.G/2017/PN.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13) Meinar Bagindo

14) Satriadi Bagindo

Dan juga dihadiri oleh saksi-saksi, yaitu:

- 1) H. Lores Binol, S.E selaku aparat setempat dibidang Forum Kemitraan Polisi Masyarakat di Kelurahan Molinow.
- 2) Masran Modeong selaku imam/ustad dilingkungan Kelurahan Molinow.

Adapun hasil musyawarah tersebut adalah bahwa keluarga setuju untuk tetap meneruskan usaha Bagindo Tailor, menjadikan Bagindo Tailor jadi berbadan hukum, dan mengajukan permohonan penetapan ahli Hi. Muaddy Bagindo di Pengadilan.

Dari penjelasan diatas, terlihat bahwa betapa ahli waris lain sangat saling menghargai satu sama lain, tidak bertindak semenah-menah atau langsung melaporkan segala yang telah dilakukan oleh **Penggugat**, bahkan memanggil saksi-saksi agar ada yang bisa menengahi.

- 22-01-2017: Baru selang sehari setelah musyawarah ke III diatas, **Penggugat** yang saat itu sedang berada di Bagindo Tailor, meminta Meinar Bagindo untuk mengambil Hasil Musyawarah Keluarga yang disimpan di rumah Hj. Samsia Ododai untuk dibawa ke Bagindo Tailor untuk di fotocopy, namun pada kenyataannya saat Meinar Bagindo dan Fitria Ningsih Bagindo membawakan hasil musyawarah itu, **Penggugat** mengambil dan memasukkan hasil musyawarah itu kedalam Brangkas tanpa ijin dan sepengetahuan Fitria Ningsih Bagindo dan Meinar Bagindo yang pada saat itu bersama-sama dalam ruangan kerja. Setelah diminta dengan paksa barulah **Penggugat** mengeluarkan kembali hasil musyawarah itu dari dalam brangkas.

Terlihat disini bahwa ada itikad tidak baik dari **Penggugat** untuk menyelesaikan persoalan warisan almarhum bersama-sama dan berusaha menghilangkan bukti hasil musyawarah keluarga.

- Jan/Feb 2017:**Penggugat** membuat pengumuman yang ditempel di Bagindo Tailor bahwa belum ada pelayanan untuk jasa peminjaman uang mulai bulan Februari 2017 sampai dengan April 2017 karena bangunan Bagindo Tailor akan direnovasi, padahal pada kenyataannya tidak ada kegiatan renovasi tersebut.

Pada bulan Februari ini pun **Penggugat** sudah tidak aktif bekerja lagi di Bagindo Tailor, dikarenakan para ahli waris sudah mau semua masalah warisan diselesaikan secepatnya di Pengadilan Agama dan semua laporan keuangan perusahaan segera dirampungkan. Namun laporan keuangan tersebut tidak ada sampai sekarang.

Hal. 34 dari 92 Putusan No.43/Pdt.G/2017/PN.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada bulan ini Fitria Ningsih Bagindo pun pernah meminta kepada **Penggugat** untuk membantu menyelesaikan beberapa masalah perusahaan, namun **Penggugat** menolak dibantu dengan dalil semua masih tanggungjawabnya jadi dia yang akan mengurusnya semua dan para ahli waris masih memberikan waktu kepada **Penggugat** untuk merampungkan semuanya.

- 07-03-2017: **Penggugat** bersama Fuji Astuti Bagindo disinyalir **mengambil** buku-rekening+ATM-ATM dan buku catatan perusahaan, yang seharusnya berada di Bagindo Tailor.

Saat kejadian itu, setelah **Penggugat** dan Fuji Astuti Bagindo telah memasukkan barang-barang tersebut diatas kedalam mobil yang diparkir depan Bagindo Tailor, Fitria Ningsih Bagindo bertanya kepada **Penggugat** apa yang dia masukkan kedalam mobil? tapi **Penggugat** dan Fuji Astuti mengaku bahwa itu hanya buku kosong dan buku harian KK milik perusahaan yang tidak penting.

Namun pada kenyataannya, mereka membawa hampir seluruh ATM milik nasabah Bagindo Tailor yang sejak dulu berada/disimpan di lemari penyimpanan Bagindo Tailor oleh Almarhum. Setelah kejadian itu, pernah ditanya pada Fuji Astuti Bagindo, dimana keberadaan buku rekening+ATM milik nasabah, namun dia berbohong dengan mengatakan disimpan didalam laci meja yang terkunci yang berada diruang kerja di Bagindo Tailor, padahal ATM itu sudah mereka ambil, dimana ATM tersebutlah yang dijadikan alat oleh **Penggugat** untuk mengambil dana kredit milik Bagindo Tailor yang seharusnya disetor di Bagindo Tailor **yang menjadi perkara pada saat ini**. Jadi, sebenarnya **Penggugat** lah yang **mengambil** ATM-ATM tersebut di Bagindo Tailor tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya, dan mengambil dana-dana yang harusnya disetor di perusahaan Bagindo Tailor yang menjadi harta bersama para ahli waris.

Kemudian setelah kejadian ini, setelah berhasil membawa hampir seluruh ATM yang menjadi hak Perusahaan, **Penggugat** dan Fuji Astuti Bagindo sudah tidak pernah datang lagi di Bagindo Tailor. Dan segala kegiatan pengambilan piutang perusahaan mereka lakukan di rumah Ibu Marina Mamonto di Desa Kobo Kecil. Bahkan didepan jalan telah terpajang papan nama usaha "Bagindo Tailor", padahal uang yang disetor di alamat itu adalah uang milik Perusahaan Bagindo yang masih menjadi harta bersama, sedangkan Bagindo Taylor masih beralamat di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Molinow, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu.

Jelas disini **Penggugat** melanggar hukum karena telah mengambil uang dan aset perusahaan Bagindo Taylor dan membuka kantor atas nama Bagindo Taylor dengan tidak sah. **Penggugat** telah **menghilangkan bukti keuangan** dengan menghapus semua file data keuangan perusahaan Bagindo Taylor di Komputer milik Perusahaan, sebelum **Penggugat** meninggalkan Bagindo Taylor. Dengan demikian, **Penggugat** sudah beritikad tidak baik dan melanggar hukum.

Hal. 35 dari 92 Putusan No.43/Pdt.G/2017/PN.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19-03-2017: **Penggugat** mengundang para ahli waris untuk datang ke pertemuan keluarga di Hotel Sutan Raja dengan agenda yang mereka janjikan sebelumnya yaitu mengenai laporan keuangan, berapa jumlah utang dan piutang Almarhum. Yang dihadiri oleh:

- 1) Hj. Samsia Ododai
- 2) Muhamad Ibrahim
- 3) Nur Sovia Mutiara Ningsih
- 4) Jakaria Bagindo
- 5) Syamsiar Bagindo
- 6) Syahmuniar Bagindo
- 7) Muhamad Ilyas Bagindo
- 8) Fuji Astuti Bagindo
- 9) Fitria Ningsih Bagindo
- 10) Meinar Bagindo
- 11) Satriadi Bagindo

Namun pada kenyataannya, **Penggugat/Mawardi Bagindo** dan ibunya Marina Mamonto tidak hadir, melainkan yang datang mewakili mereka adalah Bapak Veri Satria Dilapanga. Bapak veri pun pada saat itu **tidak** membawa apapun yang **Penggugat** janjikan kepada para ahli waris seperti berupa laporan keuangan, maupun mengenai informasi berapa utang dan piutang Almarhum.

- 25-03-2017: Para ahli waris, langsung mendatangi kediaman Istri Mawardi Bagindo, di Kelurahan Mogolaing, yang dihadiri oleh:

- 1) Jakaria Bagindo
- 2) Nur Sovia Mutiara Ningsih
- 3) Syamsiar Bagindo
- 4) Syahmuniar Bagindo
- 5) Muh. Ilyas Bagindo
- 6) Fitria Ningsih Bagindo
- 7) Meinar Bagindo
- 8) Satriadi Bagindo

Hal. 36 dari 92 Putusan No.43/Pdt.G/2017/PN.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tujuan para ahli waris datang adalah untuk menanyakan bagaimana kelanjutan persoalan keluarga yang tidak kunjung diselesaikan oleh penggugat/Mawardi Bagindo, dan pada hari itu penggugat/Mawardi Bagindo berjanji akan menyelesaikan besok hari nya.

- 26-03-2017: Setelah ditunggu penyelesaian yang Penggugat/Mawardi Bagindo janjikan, ternyata yang dia janjikan sehari sebelumnya tersebut diatas, bukan berupa penyelesaian yang baik untuk keluarga, namun yang ada adalah surat penyampaian dari Pengacara nya yaitu Bapak Veri Satria Dilapanga yang isinya antara lain menjelaskan bahwa seluruh harta yang diperoleh oleh Almarhum adalah harta bersama dengan Marina Mamonto, dan Ibu Marina Mamonto hanya membagikan warisan kepada ahli waris hanya berupa mesin jahit, kain-kain jualan, bahan jahit, dan lain-lain.

Sedangkan aset tanah dan bangunan ruko, Mobil, uang didalam brangkas, surat-surat penting, dan buku-buku rekening yang tersimpan dilemari penyimpanan almarhum adalah milik Marina Mamonto.

Dengan demikian, sangat terlihat itikad tidak baik dari Mawardi Bagindo dan ibunya Marina Mamonto untuk menyelesaikan persoalan ini dan tidak menginginkan membagi warisan berdasarkan syariat islam di Pengadilan Agama, serta berusaha mengklaim hampir seluruh warisan adalah harta bersama dari Marina Mamonto. Sedangkan almarhum meninggalkan 3 (tiga) orang istri dan 13 (tiga belas) anak.

- 27-03-2017: Datang seseorang bernama Adrian Kobandaha yang bekerja di Kantor Advokat Veri Satria Dilapanga dengan membawa surat tugas Nomor: 01/K.A./III/2017, yang isinya perintah untuk mengamankan mobil toyota Rush, nomor polisi DB 1457 K, yang dipinjam Fitria Ningsih Bagindo Cs kepada ibu Marina Mamonto di Desa Kobo Kecil dan harus segera menyerahkan kembali kendaraan tersebut kepada pemiliknya.

Pada kenyataannya, mobil Toyota Rush tersebut bernomor polisi DB 4754 K. Mobil tersebut bukan dipinjam oleh Fitria Ningsih Bagindo kepada Ibu Marina Mamonto, melainkan Ibu Hj. Samsia Ododai yang menelepon Ibu Marina Mamonto untuk mengambil mobil tersebut (bukan meminjam) dikarenakan mobil tersebut mau dipakai oleh Hj. Samsia Ododai, serta mobil tersebut pemiliknya adalah Almarhum H. Muaddy Bagindo yang tidak lain adalah suami dari Hj. Samsia Ododai.

Dengan demikian, semakin kelihatan perilaku tidak baik dari **Penggugat** dan ibunya yang berusaha mengambil semua aset almarhum tanpa mau menyelesaikan dengan baik dan sesuai aturan yang berlaku.

Hal. 37 dari 92 Putusan No.43/Pdt.G/2017/PN.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19-04-2017: Datang personil Polisi dari Polres Kotamobagu ke Bagindo Tailor dikarenakan **Penggugat** telah melapor ke Polres Kota Kotamobagu bahwa telah terjadi pencurian brangkas.

Bahwa pada kenyataannya, brangkas tersebut tidak pernah dicuri oleh siapapun. Brangkas tersebut dibeli oleh Almarhum sekitar 4tahun lalu dan ditempatkan di Bagindo Tailor dan tidak pernah berpindah tempat dimanapun. Brangkas tersebut milik Almarhum dan sampai saat ini masih menjadi harta bersama seluruh para ahli waris.

**Jadi sangatlah jelas bahwa perkara ini adalah masalah warisan yang belum terbagi namun berusaha dikuasai oleh pihak Penggugat bersama ibunya, seperti pada perkara Nomor: 36/PDT-G/2017/PN.Ktg yang sudah ada putusan sela dari Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 19 Juli 2017, perkara ini merupakan rentetan dari gugatan masalah warisan yang ingin dikuasai oleh Penggugat.**

Sudah beberapa kali anak-anak almarhum mengajak dengan baik-baik kepada **Penggugat** untuk bersama-sama segera membagi warisan di Pengadilan Agama demi kebaikan bersama namun **Penggugat** tidak terlihat menginginkan hal tersebut. **Penggugat** juga tidak mau untuk membayar utang-utang almarhum lainnya dengan uang perusahaan, dia hanya membayar utang pada salah satu orang (Bapak Yani) yang sejumlah 1 milyar, dia hanya membayar sebesar 550juta dan mengatakan kepada menantu almarhum yaitu **Basri Van Gobel (suami Syahmuniar Bagindo)** bahwa dia tidak melunasi hutang tersebut dan hutang lainnya dikarenakan dia merasa bahwa dia yang cari uang untuk bayar hutang bapak, sisa hutang lainnya suruh saudara lain yang lunasi, seolah-olah dia merasa bahwa hanya dia yang bekerja dan membayar hutang almarhum memakai uangnya sendiri.

**Penggugat** bersama ibunya lupa bahwa dulu ketika Ibunya punya banyak hutang sampai dilarikan kerumah Tergugat I.A/Hj. Samsia Ododai karena rumahnya telah tidak aman lagi untuk ditinggali, dengan ikhlas tergugat I.A/Hj. Samsia Ododai menerima Ibunya tinggal selama kurang lebih 8 bulan, dan ketika seseorang datang ingin membunuhnya saya melindungi dengan berbohong kepada orang tersebut bahwa ibunya tidak ada dirumah dan mengunci ibunya didalam kamar agar aman dan selamat.

## **Bagindo Tailor:**

1. Tahun 1988 Bagindo Tailor mulai beroperasi di dalam terminal Pasar Serasi sampai dengan tahun 1990.
2. Tahun 1990 Bagindo Tailor berpindah di dalam Pasar Serasi yang terletak di Kios lantai 2 Pasar Serasi sampai dengan 22 November 2002.

Hal. 38 dari 92 Putusan No.43/Pdt.G/2017/PN.Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bulan Desember 2002 Bagindo Tailor pindah di jalan Datoe Binangkang sampai tahun 2010.
4. Pada tahun 2010-2011 Bagindo Tailor pindah di rumah tinggal Hj. Samsia Ododai bersama almarhum, di jalan Gatot Subroto, Kelurahan Molinow, kecamatan Kotamobagu Barat sampai tahun 2013.
5. Tahun 2013 sampai dengan sekarang, Bagindo Tailor sudah punya bangunan sendiri berupa ruko yang terletak di jalan Gatot Subroto, Kelurahan Molinow, Kecamatan Kotamobagu Barat.
- Bahwa dalam posita gugatan, penggugat menyatakan para tergugat telah wanprestasi (lihat poin 3 halaman 13).
- Bahwa kemudian dalam posita gugatan, penggugat menyatakan "...para tergugat dan tergugat I.A, I.B,I.C,I.D,I.E telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM (lihat poin 4 halaman 13 dan bersambung ke halaman 5).
- Bahwa dalam petitum gugatan pada poin 3 halaman 34 dinyatakan "menyatakan tergugat 1 s/d tergugat 80, dengan tidak membayar hutang pada triwulan 1 tahun 2017 (Januari-Februari-Maret) telah melakukan perbuatan INKAR JANJI".
- **Bahwa gugatan perbuatan melawan hukum dan gugatan ingkar janji tidak dapat disatukan dalam suatu gugatan (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 571 PK/PDT/2008, tertanggal 16 Desember 2008), halaman 144 Buku Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXVI No.304 Maret 2011, yang diterbitkan oleh Ikatan Hakim Indonesia.Bahwa dengan demikian seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.**

Berdasarkan uraian-uraian yang kami sampaikan, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memutus sebagai berikut :

1. Menerima Jawaban Tergugat I.A untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
3. Membebaskan seluruh biaya perkara ini kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I. B telah mengajukan jawaban tertanggal 16 Agustus 2017 yang menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa harta yang diperoleh dan atau dikelola oleh **penggugat/Mawardi Bagindo** adalah harta warisan yang belum dibagi dari Ayah saya/kami yaitu Hi. Muaddy Bagindo yang meninggal pada tanggal 22 April 2016.

Hal. 39 dari 92 Putusan No.43/Pdt.G/2017/PN.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal tersebut sesuai Putusan Sela perkara perdata Nomor : 36/Pdt.G/2017/PN.Ktg yang diputus oleh majelis hakim pada tanggal 19 Juli 2017 di Pengadilan Negeri Kotamobagu.
- Bahwa saya bekerja di Bagindo Tailor sejak almarhum ayah saya masih hidup. Adapun pekerjaan saya adalah membantu dalam bidang administasi, menerima tamu, dan apapun yang disuruh oleh almarhum ayah saya.
- Bahwa setelah almarhum ayah saya meninggal, diadakan musyawarah keluarga sebanyak dua kali yang dihadiri oleh istri-istri almarhum dan anak-anak almarhum, yang mana rapat tersebut diperoleh kesepakatan bahwa seluruh keluarga akan melanjutkan mengelola usaha almarhum dan semua istri-istri dan anak-anak almarhum turut serta membantu mengawasi dan mengelola tempat usaha tersebut(Bagindo Tailor).
- Bahwa hasil musyawarah keluarga, pengelolaan ini hanya untuk 6 (enam) bulan saja, setelah itu akan dievaluasi lagi oleh seluruh ahli waris untuk kelangsungan perusahaan.
- Adapun saya ditunjuk oleh seluruh ahli waris untuk bekerja tetap sama sesuai dengan pekerjaan yang diembankan almarhum ayah saya sebelum meninggal, di ruang kerja almarhum bersama-sama dengan **penggugat/Mawardi Bagindo** dan Fuji Astuti Bagindo dibagian administrasi, dan melayani tamu-tamu yang datang (termasuk guru-guru) yang ingin membayar atau mengecek sisa pinjaman guru-guru.
- Bahwa **penggugat/Mawardi Bagindo** dalam ruang kerja tersebut ditugaskan untuk melihat dan mengelola kondisi perusahaan pasca meninggalnya almarhum dan mempertimbangkan hal yang baik bagi kelangsungan perusahaan dan memberikan laporan bulanan kondisi perusahaan, mengingat bahwa penggugat baru saja menyelesaikan studi magisternya dibidang manajemen. Penggugatpun bekerja dibagian memberikan uang kepada guru-guru yang meminjam, sekaligus pemegang keuangan perusahaan.
- Bahwa pada tanggal 2 Mei 2016 saya bersama anak-anak almarhum yang lain sudah mulai bekerja di Bagindo Tailor.
- Bahwa semua anak-anak almarhum yang bekerja diberikan gaji setiap minggu. Jadi kami semua gajian 4 kali dalam sebulan. Gaji saya dan **penggugat/Mawardi Bagindo** adalah sebesar Rp. 400.000/minggu.
- Bahwa pada awal penggugat bekerja, **penggugat** masih sangat kaku dan tidak tau bagaimana proses dan cara almarhum mengelola perusahaan, namun sudah diajari oleh anak-anak almarhum yang sudah bekerja sebelumnya dengan almarhum saat masih hidup.

Hal. 40 dari 92 Putusan No.43/Pdt.G/2017/PN.Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum selang sebulan bekerja, **penggugat/Mawardi Bagindo** sudah bertindak diluar batas kewenangannya. Penggugat sudah mulai mengambil keputusan sendiri, dan memakai uang perusahaan untuk kepentingan dirinya dan ibunya Marina Mamonto.

- Adapun beberapa hal yang **penggugat** lakukan diluar batas kewenangannya yaitu:

- 1) **Penggugat** memakai uang perusahaan seperti berbelanja perlengkapan perusahaan tanpa musyawarah dengan para ahli waris yang lain mengenai apa-apa dan berapa jumlah yang harus dibeli.
- 2) **Penggugat** berbelanja perlengkapan tailor atau bersama ibu Marina Mamonto tapi tidak melaporkan hasil, jumlah barang, dan jumlah harga belanjaan. Bahkan ada beberapa belanjaan yang setelah sampai di kotamobagu, mereka simpan di rumah pribadi mereka, bukan di Bagindo Tailor seperti yang seharusnya.
- 3) Merenovasi rumah **penggugat** dan ibunya menjadi sangat jauh berbeda dan mewah dari sebelumnya, bahkan menurut orang-orang yang sudah pernah masuk rumah mereka sudah ada kolam renang didalamnya.
- 4) Sering berangkat ke luar kota dengan menginap di hotel-hotel berbintang, padahal selama almarhum hidup almarhum merupakan orang yang tidak berlebih-lebihan.
- 5) Sering terlihat memakai pakaian baru yang bagus dan bermerek, padahal gaji yang kita terima sebagai karyawan tidak mungkin cukup untuk membeli barang-barang baru yang banyak dan mahal, sedangkan ibu penggugatpun hanyalah ibu rumah tangga biasa yang berharap pada uang perusahaan yang diberikan setiap bulan, jadi tidak mungkin **penggugat** mendapatkan uang yang banyak selain dari uang perusahaan yang ada di rekeningnya.
- 6) Sekitar awal-pertengahan bulan Mei 2016 (baru sekitar 1-2 minggu kami bekerja), saat berada di ruang kerja **penggugat** memberitahukan kepada saya bahwa **Penggugat** telah membuka Rekening Giro di Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas namanya sendiri yaitu "Mawardi Bagindo" dengan memakai uang perusahaan sebagai saldo awal. Yang mana menurut pengakuan **penggugat** uang peninggalan Almarhum di rekening dipindahkan ke rekening **penggugat** tujuannya untuk memudahkan transaksi keuangan. Pemindahan uang tersebut tidak di musyawarahkan dan tanpa persetujuan ahli waris yang lain.

Bahwa rekening inilah yang menjadi salah satu rekening yang digunakan oleh **penggugat** dalam menampung dana perusahaan ketika guru-guru akan melunasi pinjaman di Bagindo Tailor.

Hal. 41 dari 92 Putusan No.43/Pdt.G/2017/PN.Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 7) Telah berusaha mengalihkan beberapa hak atas tanah yang dimiliki oleh almarhum atas nama **penggugat**.
- 8) Pada tanggal 22 Januari 2017 **penggugat** menyuruh saya untuk mengambil hasil musyawarah keluarga yang ketiga yang disimpan dirumah ibu saya Hj. Samsia ododai. saat saya memberikan surat itu kepada **penggugat**, malah disembunyikan di dalam brangkas, namun berhasil dikeluarkan lagi olehnya setelah dipaksa oleh kakak saya Fitria Ningsih Bagindo.
- 9) Pada tanggal 7 Maret 2017, **penggugat** telah mengambil Buku rekening sebagian dan ATM para nasabah (guru-guru), bersama dengan buku-buku catatan milik perusahaan. Yang mana buku rekening, ATM, dan buku catatan itu selama ayah saya almarhum Hi. Muaddy Bagindo masih hidup, tetap berada dan selalu disimpan di ruang kerja perusahaan, walaupun dipakai dan digunakan diluar tetap dikembalikan lagi ke tempat semula di ruang kerja Bagindo Tailor.

Jadi sangatlah salah **penggugat** membawa aset perusahaan tersebut ke rumahnya dan tidak dikembalikan sampai sekarang dengan tidak mempunyai kewenangan mengambil dan menyimpan semua aset perusahaan tersebut.

Semua aset perusahaan berupa Buku Rekening milik nasabah (guru-guru), ATM, dan buku catatan itulah yang berada ditangan **penggugat** yang menjadi alasan **penggugat** untuk menggugat para tergugat 1 sampai tergugat 80 pada perkara ini. Namun belum diketahui keseluruhan aset milik perusahaan yang sekarang berada dalam kekuasaan **penggugat** itu diambil sekalian atau diambil secara bertahap.

- 10) **Penggugat** telah menghapus semua data-data keuangan perusahaan yang berada di komputer yang biasa saya gunakan untuk menginput data perusahaan.

sebelum **penggugat** menghapus data di komputer terlebih dulu **penggugat** memindahkan data tersebut di flashdisk milik **penggugat**. Padahal selama hidup almarhum ayah saya/kami bekerja, tidak pernah memindahkan data di komputer tersebut.

- 11) Bahwa **Penggugat** telah berbohong dengan mengatakan bahwa Buku Rekening dan ATM-ATM para guru-guru (yang sekarang berada ditangannya) berada didalam laci meja di ruang kerja Bagindo Tailor yang **penggugat** kunci. Namun setelah dibuka paksa karena pada saat itu guru-guru sangat butuh buku rekening dan ATM mereka untuk pengurusan berkas, ternyata Buku rekening dan ATM tersebut tidak ada, melainkan telah **penggugat** ambil tanpa sepengetahuan yang lain. **Penggugat** berbohong begitu supaya saya/kami tau

Hal. 42 dari 92 Putusan No.43/Pdt.G/2017/PN.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bahwa semua ATM dan buku rekening milik nasabah (guru-guru) yang dijaminkan itu masih berada di Bagindo Tailor, padahal telah berada ditangan **Penggugat**.

Bahwa dengan demikian, telah lama **penggugat** beritikad tidak baik dengan memakai uang perusahaan untuk kepentingan dia dan ibunya, berusaha menguasai harta peninggalan almarhum ayah saya/kami, sengaja tidak memberikan laporan keuangan bulanan perusahaan, serta menghilangkan bukti data keuangan perusahaan.

- 12) Bahwa pada tanggal 19 April 2017 sekitar pukul 11.30 WITA, turun 3 mobil polisi dari Polres Kotamobagu bersama **penggugat/Mawardi Bagindo** dan kuasa hukumnya Veri Satria Dilapanga di Bagindo Tailor. Tujuan Polisi-polisi tersebut datang di Bagindo Tailor adalah untuk memeriksa adanya laporan dari **penggugat/Mawardi Bagindo** bahwa telah terjadi pencurian beberapa aset perusahaan (Bagindo Tailor) yang dimiliki oleh almarhum ayah saya/kami. Salah satu barang yang **penggugat** laporkan adalah sebuah brangkas milik almarhum ayah saya yang telah dicuri.

Bahwa pada kenyataannya, brangkas tersebut adalah milik almarhum dan sekarang masih status harta bersama karena belum ada penetapan ahli waris.

Bahwa brangkas tersebut sejak dibeli oleh almarhum sampai dengan sekarang tetap berada di ruang kerja almarhum di Bagindo Tailor dan tidak pernah dipindahkan atau dicuri oleh siapapun.

Bahwa **penggugat/Mawardi Bagindo** telah memanfaatkan situasi tersebut untuk mencoba membawa alat kantor seperti 1 buah mesin penghitung uang dan beberapa buah buku catatan pinjaman guru-guru dari ruang kerja Bagindo Tailor, akan tetapi dapat dicegah oleh kakaknya Jakaria Bagindo, dengan alasan aset yang dibawa tersebut adalah milik H. Muaddy Bagindo (Alm) dan masih menjadi harta bersama yang belum dibagi sehingga Polisi dapat menyuruh **penggugat** untuk menyimpan kembali semua barang tersebut pada tempatnya.

Bahwa **penggugat/Mawardi Bagindo** telah berusaha mengambil brangkas dan aset perusahaan lain tersebut dengan memberikan laporan palsu kepada Polisi Polres Kotamobagu.

- Bahwa pada halaman 33 angka 26 ditulis pada gugatan “Bahwa gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan akurat....”.

Sedangkan **penggugat** tidak memiliki bukti yang kuat mengenai catatan pinjaman para tergugat 1 sampai tergugat 80 yang ditandatangani oleh para tergugat tersebut.

Hal. 43 dari 92 Putusan No.43/Pdt.G/2017/PN.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak memiliki bukti bahwa uang yang dipinjam tersebut adalah uang milik pribadi **penggugat**.

Dan tidak memiliki bukti yang sah bahwa sekarang semua warisan almarhum adalah milik **penggugat**.

- Bahwa pada halaman 13 angka 4 dalam gugatan tertulis “.....tergugat 1a, 1b, 1c, 1d,1e, sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum, atau dengan perkataan lain para tergugat dan tergugat 1a, 1b, 1c, 1d, 1e,telah melakukan perbuatan yang melawan hukum”.

Bahwa pada kenyataannya, posisi **penggugat** pun tidak memiliki hubungan hukum.

Bahwa **penggugat** lah yang secara melawan hukum mengambil semua aset perusahaan tanpa ijin dan sepengetahuan saya/kami anak almarhum yang lain.

Bahwa **penggugat** dan ibunya Marina Mamonto yang masih harus dipertanyaan legal standing karena belum ada penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Kotamobagu dengan melihat fakta yaitu:

- Bahwa ibu **penggugat** Marina Mamonto menikah dengan almarhum ayah saya pada tahun 1988 (saat itu Desa Gentuma, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo), sekarang Desa Gentuma, Kecamatan Gentuma, Kabupaten Gorontalo Utara.
- Namun pada saat itu ayah saya bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu, Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara, sekarang Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara. Sedangkan ibu penggugat Marina Mamonto bertempat tinggal di Desa Kobo, Kecamatan Kotamobagu, Sulawesi Utara.
- Bahwa pada saat menikah tahun 1988 tersebut, Buku nikah dari ayah saya almarhum Hi. Muaddy Bagindo dan ibu Marina Mamonto **tidak tercatat/terregistrasi** pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Atinggola.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa “*tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*”.
- Bahwa Buku Nikah antara ayah saya Hi. Muaddy Bagindo dengan ibu **penggugat** tidak dicatat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang.
- Bahwa Bapak M.T Nina yang menandatangani Buku Nikah tersebut tidak pernah menjabat sebagai Kepala KUA Kecamatan Atinggola.
- Bahwa menurut Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa “*Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama islam,*

Hal. 44 dari 92 Putusan No.43/Pdt.G/2017/PN.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk”.

- Bahwa dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatat Nikah, dalam Pasal 2 Ayat (2) disebutkan “PPN dijabat oleh Kepala KUA” dan dalam Ayat (3) disebutkan “Kepala KUA sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) menandatangani akta nikah, akta rujuk, buku nikah (kutipan akta nikah) dan/atau kutipan akta rujuk”.
- Bahwa dengan demikian perkawinan antara ayah saya Hi. Muaddy Bagindo dengan ibu dari **penggugat** tidak mempunyai landasan hukum.

Berdasarkan uraian-uraian yang saya sampaikan, maka saya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memutus sebagai berikut :

1. Menerima Jawaban Tergugat I.B untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
3. Membebaskan seluruh biaya perkara ini kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I. D telah mengajukan jawaban tertanggal 09 Agustus 2017 yang menyatakan sebagai berikut :

-Bahwa Ayah kami Hi. Muaddy Bagindo (Almarhum) meninggal dunia di Jalan GatotSubroto, Lingkungan IV, Kel. Molinow, Kec. Kotamobagu Barat, KotaKotamobagu dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut: Isteri-isteri, yaitu:

1. Hj. Samsia Ododai
2. Marina Mamonto
3. Lelly Wowor

Dan meninggalkan anak-anak, yaitu:

1. Muhamad Ibrahim
2. Nur Sovia Mutiara Ningsih
3. Jakaria Bagindo
4. Syamsiar Bagindo
5. Syahmuniar Bagindo
6. Muhamad Ilyas Bagindo
7. **Mawardi Bagindo**
8. Fuji Astuti Bagindo
9. Fitria Ningsih Bagindo

Hal. 45 dari 92 Putusan No.43/Pdt.G/2017/PN.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Meinar Bagindo

11. Satriadi Bagindo

12. Maya Nur Mauddy Bagindo

- Bahwa setelah meninggal perusahaan Bagindo Tailor yang merupakan milik Almarhum, dikelola oleh seluruh Ahli Waris. Yang terbagi menjadi 2 (Dua) bagian yaitu sebagian jadi pengurus dan sebagian lagi menjadi pengawas.
- Penggugat/Mawardi Bagindo bukan pemilik perusahaan Bagindo Tailor melainkan hanya karyawan yang digaji Rp.400.000/Minggu.
- Bahwa sebagai karyawan, penggugat berkewajiban mengatur sirkulasi keuangan perusahaan bersama-sama dengan para ahli waris lain,
- Adapun posisi saya adalah sebagai pengawas.
- Adapun Penggugat/Mawardi Bagindo tidak pernah memberikan laporan keuangan perusahaan sampai dia meninggalkan Bagindo Tailor di jl.Gatot Subroto Kel.Molinow dengan membawa aset-aset perusahaan berupa Atm-atm pinjaman guru-guru, buku-buku rekening pinjaman guru-guru, beberapa buku-buku perusahaan, mesin EDC, kain-kain, pakaian-pakaian olahraga, kunci-kunci perusahaan dan Mobil, tanpa sepengetahuan dan seijin ahli waris lainnya, perbutaan tersebut melanggar hukum.
- Adapun dasar guru-guru membayar pinjaman kepada kami (Tergugat I.A, I.B, I.C, I.D, I.E) berdasarkan bukti pinjaman yang ditandatangani oleh guru-guru di Buku Pinjaman Bagindo Tailor yang berada di Bagindo Tailor, dan tidak ada pada penggugat/Mawardi Bagindo.
- Adapun uang pinjaman yang disengketakan oleh penggugat/Mawardi Bagindo masih merupakan harta warisan dari Ayah kami Hi. Muaddy Bagindo (Almarhum) yang belum dibagi, jadi tuduhan yang penggugat tuduhkan tidak ada dasar hukumnya.

Berdasarkan uraian-uraian yang saya sampaikan, maka saya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memutus sebagai berikut :

1. Menerima Jawaban Tergugat I.D untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
3. Membebaskan seluruh biaya perkara ini kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I. E telah mengajukan jawaban tertanggal 16 Agustus 2017 yang menyatakan sebagai berikut :

Hal. 46 dari 92 Putusan No.43/Pdt.G/2017/PN.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Muhamad Ilyas Bagindo** telah bekerja di Bagindo Tailor sejak darikelas 2 SMA daritahun 2004 sampai dengan sekarang. Bahkan judul skipsri mengambil tempat di Bagindo Tailor dengan judul: **“Perancangan Sistem Informasi Pengolahan Data Jasa Penjahitan Pada Bagindo Tailor Kota Kotamobagu”** pada tahun 2013. Di Bagindo Tailor, Muh. Ilyas Bagindo bekerja berbagai macam pekerjaan yang di berikan oleh Bapak **Hi, Muaddy Bagindo** antara lain: menjahit seragam, menagih pinjaman nasabah, memasang kancing kenop, menyetrika, menyapu, mendata komputer pinjaman guru-guru, antar pakaian orderan ke pelanggan, antar dan mengambil pakaian di rumah tukang jahit, cuci mobil bapak. Bahkan menjaga dan tidor di Bagindo Tailor seorang diri. Sedangkan **mawardi** baru bekerja mei 2016 selama 10 bulan. Bahkan mawardy tidak pernah ikut membantu ketika gotong royong men cor ruko tailor 3 hari 3 malam pada saat dibangun di kelurahan molinow.
2. Mawardi/Penggugat bukan sebagai **pemilik uang**, tapi hanya sebagai **karyawan** yang di berikan amanah oleh para anak-anak ahli waris untuk menjalankan perusahaan Bagindo Tailor.
3. Mawardi/Penggugat saat menikah tidak **meminta izin sodara laen** untuk menggunakan **uang milik perusahaan** yang nominalnya entah berapa banyak? Saat malam lamaran sampai pesta pernikahan yang bertempat di gedung **Siti Barokah** mogolaing. Lebih dari itu, Penggugat **tidak mengundang saudara-saudara lain** ke pesta acara pernikahannya.
4. Ketika Muh. Ilyas Bagindo datang ke rumah Penggugat di Desa kobo Kecil Penggugat pernah bilang akan **memecat Muh. Ilyas Bagindo** seolah-olah penggugat adalah bos yang seenaknya ini memecat saya sebagai ahli waris sekaligus karyawan bapak. Padahal saya merupakan karyawan bapak sekaligus anak yang paling lama mengabdikan diri pada perusahaan Bagindo Tailor.
5. Beberapa hari sebelum Penggugat melangsungkan lamaran pernikahan. Ketika saya datang kerumah Penggugat, pada saat itu Penggugat juga mengatakan akan **memotong leher** saudara **Jakaria Bagindo** hanya karena waktu itu Jakaria Bagindo ingin meminta laporan keuangan.
6. Pada sekitar akhir bulan april 2017, Ibu dari penggugat yaitu Marina Mamonto pernah mengatakan bahwa **“Torang So Nyanda Basudara”** hanya karena para ahli waris menginginkan menyelesaikan masalah keluarga dengan baik.
7. Penggugat mengaku pada saya bahwa dia Cuma mempunyai **satu rekening bapak**, padahal almarhum punya beberapa rekening.
8. Penggugat/Mawardi Bagindo tidak pernah memberikan laporan keuangan bulanan kepada para ahli waris sesuai kesepakatan perjanjian para ahli waris yang bertempat di Gandaria Resto pada tanggal 29 april 2016 tepat tujuh malam setelah meninggal Almarhum.
9. Penggugat/Mawardy Bagindo menyewa preman untuk mengancam kepada nasabah Bagindo Tailor bertempat di BRI Sinindian yang terdiri dari ibu-ibu yang sudah **lanjut usia (tua)**

Hal. 47 dari 92 Putusan No.43/Pdt.G/2017/PN.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan pengacara tergugat **Bapak Veri Satria Dilapanga** menarik paksa tangan pada salah satu nasabah usia lanjut dengan kasar, mengumpat serta bermuka marah.

10. Penggugat/Mawardy Bagindo **mengambil** alat-alat kantor Bagindo Tailor tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya seperti ATM nasabah, buku pinjaman dana BOS, alat hitung uang, alat gesek ATM BRI serta **menghapus** data-data penting pinjaman dari guru-guru pada komputer milik perusahaan. Untungnya saya bisa mendapatkan data dalam komputer dengan memakai aplikasi recovery data sehingga data nama pinjaman guru-guru yang ada bisa kita hubungi untuk memberitahukan kejadian yang sebenarnya kepada nasabah Bagindo Tailor. Sehingga mereka dengan **kesadaran hati** tanpa paksaan untuk mencairkan pinjaman kepada pihak kami yang tetap berkantor di Bagindo Tailor molinow.
11. Sikap penggugat sejak di berikan amanah memegang perusahaan bersikap **layaknya bos**, kalau ketemu diluar dia tidak bersapa padahal sudah disapa duluan.
12. Penggugat/Mawardy Bagindo telah berusaha **mengalihkan** beberapa hak atas tanah yang dimiliki oleh almarhum atas nama penggugat tanpa sepengetahuan dari ahli waris lainnya.
13. Ibu penggugat, Marina Mamonto pernah di pukul sama bapak pakai mistar kayu besar kejadian saat tailor masih di jalan datoe binangkang karena **penyalahgunaan keuangan tailor**. Karena kasian Muhamad Ilyas Bagindo pasang badan untuk melindungi ibu Marina Mamonto sampai kena tampar bapak.
14. Ibu penggugat, Marina Mamonto terlibat **hutang pinjaman** sama banyak orang tanpa sepengetahuan bapak sehingga parabol rumah sama warung Ibu Marina Mamonto di ambil orang untuk bayar hutang tersebut termasuk motor milik Muhamad Ilyas Bagindo. Untuk melindungi ibu Marina Mamonto dari banyak orang yang menagih, sampai di bawa lari bapak tinggal di bandung hampir 2 tahun lamanya. Pernah juga tinggal dirumah ibu Hj. Samsia Ododai beberapa bulan, bahkan pernah juga kerumahnya istri bapak yang lain yaitu ibu Lelly Wowor untuk melindungi ibu Marina Mamonto, karena ada orang yang datang **mau bunuh** ibu Marina Mamonto karena banyak hutangnya.

Berdasarkan uraian-uraian yang saya sampaikan, maka saya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memutus sebagai berikut :

1. Menerima Jawaban Tergugat I.E untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
3. Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat 2, 7, 12, 3, 15, 17, 8, 31, 33, 36, 46, 59, 62, 65, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 79, 80 telah mengajukan jawaban tertanggal 16 Agustus 2017 yang menyatakan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

### **A. BUKAN KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN NEGERI KOTAMOBAGU;**

Hal. 48 dari 92 Putusan No.43/Pdt.G/2017/PN.Ktg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan mempunyai piutang kepada Para Tergugat, kemudian Penggugat mendalilkan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi karena belum melunasi utang; sedangkan di sisi lain penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena pembayaran utang diberikan kepada Tergugat 1.a, 1.b, 1.c, 1.d, 1.e; Padahal, **Para Tergugat terikat perjanjian utang-piutang bukanlah dengan Penggugat, melainkan dengan usaha simpan-pinjam di Bagindo Tailor;**
2. Bahwa kepemilikan usaha Bagindo Tailor bagian dari sengketa waris antara Penggugat dan keluarganya antara lain Tergugat 1.a, 1.b, 1.c, 1.d, 1.e, yang sebelumnya berproses di Pengadilan Negeri Kotamobagu dengan perkara nomor 36/Pdt.G/2017/PN.Ktg dan telah berakhir melalui putusan sela karena gugatan Penggugat melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolute; Dan sekarang masalah waris antara Penggugat dan Tergugat 1.a, 1.b, 1.c, 1.d, 1.e tengah diproses di Pengadilan Agama Kotamobagu dengan register perkara tertanggal 20 Jul 2017 dengan nomor 36/Pdt.P/2017/PA.Ktg;
3. Bahwa dalam gugatan ini Penggugat menggugat Tergugat 1.a, 1.b, 1.c, 1.d, 1.e karena melakukan perbuatan melawan hukum karena menerima pembayaran dari Para Tergugat; sedangkan uang pembayaran tersebut merupakan aset usaha simpan-pinjam Bagindo Tailor, pun usaha Bagindo Tailor merupakan salah satu harta yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat 1.a, 1.b, 1.c, 1.d, 1.e;
4. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat 1.a, 1.b, 1.c, 1.d, 1.e beragama islam, dan objek sengketa adalah uang usaha Bagindo Tailor, maka gugatan ini haruslah diklasifikasikan sebagai sengketa aset/uang Bagindo Tailor yang dengannya pula masuk dalam kategori sengketa waris orang islam; maka konsekuensi logisnya bila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka Pengadilan Agamalah yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;
5. Bahwa atas itu, maka gugatan ini adalah salah alamat karena bukan yurisdiksi mengadili (kompetensi Absolute) Pengadilan Negeri Kotamobagu; Dengannya, dimohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim berkenan untuk menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Kotamobagu tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat dalam Perkara Perdata Nomor : 43/Pdt.G/2017/PN.Ktg;

## B. GUGATAN TIDAK JELAS/KABUR (OBSCUR LIBEL)

6. Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah salah mencantumkan nama **Tergugat 2** dengan menulis: Nama “ANIK KURNIAWAN”; Padahal nama lengkap Tergugat 2 adalah: “ANIK KURNIAWATI”; Begitu pula nama Tergugat 36 oleh Penggugat ditulis “DETY LUMENGKEWAS, padahal nama sebenarnya adalah “DETTY LUMINGKEWAS”;

Hal. 49 dari 92 Putusan No.43/Pdt.G/2017/PN.Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat mencantumkan alamat **Tergugat 13 (Rita Ligatu)** di “Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara”; Padahal alamat sebenarnya di “Kelurahan Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara”;
8. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada halaman 13 angka 1 ditulis “Bahwa penggugat mempunyai piutang kepada para tergugat selaku guru pengajar pada Sekolah Dasar, Menengah dan Atas...” Sedangkan yang benar **Tergugat 13 (RITA LIGATU)** bekerja sebagai guru TK Mawarsani Genggulang, begitu juga dengan **Tergugat 65 (CAROLIN N FONNY RUMENGAN)** yang bekerja sebagai guru TK Bangunan Wuwuk;
9. Bahwa Penggugat mencantumkan alamat **Tergugat 31 (NURMIN ULLY)** di “Desa Kopandakan I, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow”; Padahal alamat sebenarnya di “Desa Kopandakan II, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow”;
10. Bahwa Penggugat mencantumkan alamat **Tergugat 31 (AMLIN GONIBALA)** di “Desa Kopandakan I, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow”; Padahal alamat sebenarnya di “Desa Kopandakan I, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu”;
11. Bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 17 angka 12, disebutkan **tergugat 12 (RIANI M. GOLONDA, S.PD)** meminjam Rp. 2.000.000 pada tanggal 28 Desember 2016; padahal pada kenyataannya saat tergugat datang ke Bagindo Tailor, pinjaman yang diberikan hanyalah Rp 1.500.000;
12. Bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 13 angka 3, disebutkan “*Bahwa akan tetapi setelah jatuh tempo triwulan I Maret-April 2017, realisasi Gaji Sertifikasi telah masuk rekening masing-masing tergugat....*”, Kemudian dalam gugatan halaman 13 angka 4, disebutkan “Bahwa lebih dari pada itu ternyata para tergugat telah melakukan pembayaran kepada Tergugat 1.a.....”; Sedangkan **Tergugat 17 (FARIDA H. ABAS, S.Pd)** dan **Tergugat 71 (MARLINA RUSTIN BINOL, S.Pd)** serta **Tergugat 79 (SITI MARLINA MAMONTO, S.Pd)** belum melakukan pembayaran; oleh sebab sampai sekarang sertifikasi tergugat 17, 71, 79, belum masuk di rekening mereka masing-masing;

### C. GUGATAN MENGANDUNG KONTRADIKSI

13. Bahwa gugatan Penggugat **mengandung kontradiksi karena mengabungkan antara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan wanprestasi**, baik dalam fundamentum petendi maupun petitum gugatan;
14. Bahwa gugatan Penggugat yang diajukan dengan dasar wanprestasi dan PMH tersebut membingungkan, sehingga gugatan menjadi tidak jelas (obscur libel); Sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung No. 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 serta Putusan MA No. 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001, sudah menjelaskan bahwa

Hal. 50 dari 92 Putusan No.43/Pdt.G/2017/PN.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**penggabungan PMH dengan wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri;**

15. Bahwa oleh karena alasan-alasan keberatan tersebut di atas, maka mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan dan memutuskan gugatan Penggugat ini Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

## **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Bahwa Para Tergugat mohon agar hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi di atas dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa pada prinsipnya, Para Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat, kecuali dalil-dalil yang secara jelas, tegas dan terang diakui kebenarannya oleh Para Tergugat;
3. Bahwa pada halaman 13 angka 2 gugatan Penggugat, dituliskan “.....hutang para tergugat akan dipotong langsung penggugat dengan mempergunakan ATM milik para tergugat berdasarkan perjanjian yang disepakati itu...” Sementara pada kenyataannya, **Tergugat 79 (SITI MARLINA MAMONTO, S.Pd) sejak dari dulu melakukan transaksi dengan Almarhum Muaddy Bagindo tidak pernah melakukan pembayaran melalui ATM dan tidak pernah diperjanjikan bahwa pelunasan harus dengan mempergunakan ATM**; Selama ini Tergugat 79 melunasi pinjamannya di Bagindo Tailor dengan mengambil manual di Bank BRI dengan menggunakan buku rekening dan membayar secara tunai di Bagindo Tailor;
4. Bahwa pada halaman 28 angka 4 gugatan Penggugat, disebutkan bahwa **Tergugat 62 (DEIVI VIVI RUMONDOR):** “pada tanggal 1 Juli 2016 meminjam uang Rp. 2.200.000..” sedangkan pada kenyataannya pada tanggal tersebut Tergugat 62 tidak meminjam, tetapi melunasi sisa pinjaman sertifikat triwulan sebelumnya yang dipinjam langsung kepada Almarhum Muaddy Bagindo ketika masih hidup;
5. Bahwa dalam halaman 22 angka 18 gugatan Penggugat, dituliskan bahwa Tergugat 36 (**DETTY LUMINGKEWAS**); “pada tanggal 3 September 2015 meminjam uang Rp. 6.500.000.....”; Pada kenyataannya pada tanggal tersebut Almarhum Muaddy Bagindo masih hidup, dan Tergugat 36 meminjam uang tersebut kepada almarhum, bukan kepada penggugat/Mawardi Bagindo. Penggugat baru bekerja di Bagindo Tailor bersama saudara-saudaranya setelah almarhum meninggal dunia; Kemudian dalam gugatan Penggugat halaman 13 angka 2, dituliskan “.....hutang para tergugat akan dipotong langsung penggugat dengan mempergunakan ATM milik para tergugat berdasarkan perjanjian yang disepakati itu...”; Pada kenyataannya, Tergugat 36 sejak dulu melakukan transaksi dengan Almarhum Muaddy bagindo, tidak pernah melakukan pembayaran melalui ATM dan tidak pernah diperjanjikan bahwa pelunasan harus dengan mempergunakan ATM”, karena selama ini pelunasan pinjaman tersebut oleh Tergugat 36

Hal. 51 dari 92 Putusan No.43/Pdt.G/2017/PN.Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan mengambil manual di Bank BRI menggunakan buku rekening dan membayar secara tunai di Bagindo Tailor;

Berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas, maka dengan kerendahan hati Para Tergugat memohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

## DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

### Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat 49, 51, 52, 53, 54, 57 telah mengajukan jawaban tertanggal 09 Agustus 2017 yang menyatakan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

### **A. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR**

1. Bahwa masing-masing Tergugat atau Para Tergugat pada prinsipnya secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang dinyatakan secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan mempunyai piutang kepada Para Tergugat, kemudian utang tersebut telah dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Samsia Ododai selaku Tergugat 1.a, Meinar Bagindo selaku Tergugat 1.b, Ibrahim Bagindo selaku Tergugat 1.c, Jakaria Bagindo selaku Tergugat 1.d, Faisal Bagindo selaku Tergugat 1.e;
3. Bahwa Para Tergugat didalilkan oleh Penggugat telah melakukan wanprestasi karena belum melunasi utang, sedangkan di sisi lain mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena pembayaran utang diberikan kepada Tergugat 1.a, 1.b, 1.c, 1.d, 1.e; Padahal, **Para Tergugat terikat perjanjian utang-piutang bukanlah dengan Penggugat, melainkan dengan usaha Bagindo Tailor**; Sedangkan kepemilikan usaha Bagindo Tailor bagian dari sengketa waris di Pengadilan Negeri Kotamobagu dengan perkara nomor 36/Pdt.G/2017/PN.Ktg dan telah putus karena gugatan melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolute; selanjutnya sengketa antara Penggugat dan Tergugat 1.a, 1.b, 1.c, 1.d, 1.e, saat ini diproses di Pengadilan Agama Kotamobagu dengan register perkara tertanggal 20 Jul 2017 dengan nomor 36/Pdt.P/2017/PA.Ktg;

Hal. 52 dari 92 Putusan No.43/Pdt.G/2017/PN.Ktg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Bahwa oleh karena faktanya utang Para Tergugat sudah dibayarkan kepada Bagindo Tailor melalui Tergugat 1.a, 1.b, 1.c, 1.d, 1.e, yang juga memiliki usaha Bagindo Tailor; serta mengingat kepemilikan/kedudukan Penggugat atas usaha Bagindo Tailor masih merupakan sengketa waris dengan Tergugat 1.a, 1.b, 1.c, 1.d, 1.e di Pengadilan Agama Kotamobagu; **maka sudah sepantasnya gugatan Penggugat dinyatakan prematur sebelum adanya kepastian hukum perkara/penetapan waris tersebut;** Dengannya, dimohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim berkenan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

### B. GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA (DISKUALIFIKASI IN PERSONA)

5. Bahwa syarat materiil suatu gugatan untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya suatu sengketa atau perselisihan hukum antara kedua belah pihak dan suatu sengketa atau perselisihan dapat terjadi karena diawali adanya hubungan hukum di antara para pihak tersebut (vide putusan Mahkamah Agung RI No.4K/Sip/1958, tanggal 13 Desember 1958) sementara dalam perkara a quo, Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Para Tergugat atas perjanjian yang disengketakan ini; **Karena perjanjian pinjam-meminjam dengan jaminan Gaji Sertifikasi Guru, Buku Rekening dan ATM, dilaksanakan sejak lama dengan pemilik usaha Bagindo Tailor yakni almarhum Muaddy Bagindo; Sedangkan Penggugat hanyalah salah satu anak almarhum Muaddy Bagindo di antara anak-anak Alm. Muaddy Bagindo lainnya yang antaranya ikut digugat oleh Penggugat dalam perkara ini;**
6. Bahwa mengacu pada asas dalam hukum perjanjian sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1340 KUHPerdata bahwa yang sah sebagai Penggugat atau Tergugat dalam perkara yang timbul dari perjanjian adalah terbatas pada diri para pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian tersebut, Oleh karena Penggugat adalah orang (subyek hukum) yang tidak/bukan Pihak yang melakukan perjanjian dengan Para Tergugat, pun kedudukan Penggugat sebagai ahli waris Alm. Muaddy bagindo sedang disengketakan di Pengadilan Agama Kotamobagu, maka Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum sebagai Penggugat (Persona Standi in Judicio). Oleh karena itu, maka seluruh alasan, dalil, argumen dan pernyataan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini adalah tidak sah karena tidak beralasan pada hukum atau tidak ada dasar hukum (*rechtelijke grond*) dari Penggugat; Bahwa dengan demikian pula Penggugat sesungguhnya adalah tidak memiliki kapasitas berarti pula Penggugat adalah pihak yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi in persona); Oleh karena itu, maka Penggugat selain tidak memiliki hubungan hukum dan kapasitas, Penggugat adalah tidak memenuhi kualifikasi sebagai Penggugat, sehingga gugatan Penggugat telah mengandung cacat formil (*error in persona*); Oleh sebab itu, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Hal. 53 dari 92 Putusan No.43/Pdt.G/2017/PN.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## C. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR (OBSCUR LIBEL)

### C.1.GUGATAN SALAH ALAMAT TERGUGAT:

7. Bahwa Penggugat mencantumkan alamat pekerjaan Tergugat 49 Samsia Laselo yakni **“PNS Guru SDN 1 Bakida D/a Kepala Sekolah SDN 1 Bakida Kab. Bolaang Mongodow Selatan”**; Padahal pekerjaan dan alamat Penggugat 49 bukan sebagai PNS Guru di SDN 1 Bakida; Hal ini jelas membuat gugatan Penggugat menjadi tidak jelas/kabur (obscure libel);

### C.2. GUGATAN SALAH NAMA TERGUGAT:

8. Bahwa selanjutnya Penggugat pun dalam gugatannya telah salah mencantumkan nama Tergugat 53 dengan menulis: Nama **“NELY ALYADI”**; Padahal nama lengkap Tergugat 53 adalah: **“NELY AIYADI”**; Dengan ini jelas, gugatan Penggugat adalah salah orang (error in persona), tidak jelas/kabur (obscure libel);

### C.3.GUGATAN MENGANDUNG KONTRADIKSI:

9. Bahwa gugatan Penggugat **mengandung kontradiksi karena mengabungkan antara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan wanprestasi**, baik dalam fundamentum petendi maupun petitum gugatan;
10. Bahwa gugatan Penggugat yang diajukan dengan dasar wanprestasi dan PMH tersebut membingungkan, sehingga gugatan menjadi tidak jelas (obscure libel); Sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung No. 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 serta Putusan MA No. 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001, sudah menjelaskan bahwa **penggabungan PMH dengan wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri**;
11. Bahwa oleh karena alasan-alasan keberatan tersebut di atas, maka mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan dan memutuskan gugatan Penggugat ini Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Para Tergugat mohon agar hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi di atas dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa pada prinsipnya, Para Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat, kecuali dalil-dalil yang secara jelas, tegas dan terang diakui kebenarannya oleh Para Tergugat;
3. Bahwa Penggugat secara subjektif mendalilkan pembayaran utang yang dilakukan Para Tergugat kepada Tergugat 1.a, 1.b, 1.c, 1.d, 1.e, adalah Perbuatan Melawan Hukum; Kemudian Penggugat dalam gugatannya menuntut Para Tergugat untuk membayar uang pokok tambah bunga dan denda termasuk menuntut pembayaran secara tanggung renteng atas kerugian immateril Penggugat sebesar Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah);

Hal. 54 dari 92 Putusan No.43/Pdt.G/2017/PN.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padahal, sudah menjadi kebiasaan selama bertahun-tahun ketika melakukan pembayaran utang, Para Tergugat 49, 51, 52, 53, 54, 57 melakukannya di Kantor Bagindo Tailor, dan selama triwulan pertama di 2017 ini, pembayaran itu dilakukan di Kantor Bagindo Tailor, yang saat itu kebetulan sedang menjaga/mengelola adalah Tergugat 1.b Meinar Bagindo;

4. Bahwa pembayaran yang dilakukan Para Tergugat tersebut sama sekali tanpa mengetahui adanya permasalahan waris antara Penggugat dan keluarganya yakni Tergugat 1.a, 1.b, 1.c, 1.d, 1.e; Dengan kata lain, atas itikad baik Para Tergugat, maka pembayaran utang yang dilakukan di kantor Bagindo Tailor adalah sah;
5. Bahwa pada kenyataannya Para Tergugat tidak pernah tahu mengenai ada-tidaknya permasalahan pembagian waris Penggugat dan Tergugat 1.a, 1.b, 1.c, 1.d, 1.e; kemudian pembayaran utang Para Tergugat dilakukan dengan itikad baik di kantor bagindo Tailor, maka dalil Penggugat tentang perbuatan wanprestasi serta perbuatan melawan hukum Para Tergugat haruslah ditolak;
6. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum dimaksud Pasal 1365 KUHPdata mensyaratkan harus memenuhi unsur “kesengajaan” yang merupakan cakupan dari unsur “kesalahan” (schuldelement); Sedangkan tanggung jawab tanpa kesalahan (strict liability) tidak termasuk tanggung jawab berdasarkan Pasal 1465 KUHperdata (*Fuady, Munir, Perbuatan Melawan Hukum-Pendekatan Kontemporer, 2013, PT Citra Aditya Bakti, Bandung: halaman 11*);
7. Bahwa oleh karena Para Tergugat melakukan pembayan utang dengan itikad baik dan tidak mengetahui ada-tidaknya masalah pembagian waris, yang sudah tentu pula hal itu tidak memenuhi unsur “kesengajaan” – “kesalahan”, dengan demikian tidak pantaslah Penggugat mendalilkan Para Tergugat melakukan PMH dan menuntut tanggung jawab serta ganti rugi yang gampangnya mencantumkan nilai miliaran rupiah;

Berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas, maka dengan kerendahan hati Para Tergugat memohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

## **DALAM EKSEPSI**

- Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

## **DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

## **Mohon putusan yang seadil-adilnya.**

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam acara jawab-menjawab Penggugat telah mengajukan Replik secara lisan pada tanggal 16 Agustus 2017 yang pada pokoknya menyatakan

Hal. 55 dari 92 Putusan No.43/Pdt.G/2017/PN.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bertetap pada gugatan dan Para Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan pada tanggal 16 Agustus 2017 yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada jawaban.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan 62 (enam puluh dua) bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti bertanda P-54 tanpa asli dan telah dibubuhi meterai secukupnya :

1. Foto kopi Perjanjian Kredit Pegadaian Kreasi (Kredit Angsuran Sistem Fidusia No. 1156615030000967, diberi tanda **(P-1)**).
2. Foto kopi Buku harian Kwitansi Kolektif, diberi tanda **(P-2)**.
3. Foto kopi ATM Bank BRI an. Djasma Mando dengan nomor ATM 6013 0113 0524 6976, diberi tanda **(P-3)**.
4. Foto kopi ATM Bank BRI an. Anik Kurniawan dengan nomor ATM 5221 8410 5222 5603, diberi tanda **(P-4)**.
5. Foto kopi ATM Bank BNI an. Esterlin Misa dengan nomor ATM 6010 0401 853 5091, diberi tanda **(P-5)**.
6. Foto kopi ATM Bank BRI an. James Mawengkang dengan nomor ATM 5221 8450 0366 7482, diberi tanda **(P-6)**.
7. Foto kopi ATM Bank BRI an. Isnah Mokoagow dengan nomor ATM 6013 0113 0370 9009, diberi tanada **(P-7)**.
8. Foto kopi ATM Bank BRI an. Arham Gobel dengan nomor ATM 6013 0133 0966 3560, diberi tanda **(P-8)**.
9. Foto kopi ATM Bank BNI an. Nurmin Dasinangon dengan nomor ATM 6010 0410 6201 9632, diberi tanda **(P-9)**.
10. Foto kopi ATM Bank BRI an. Rasmi Daeng dengan nomor ATM 6013 0113 0370 8233, diberi tanda **(P-10)**.
11. Foto kopi ATM Bank BNI an. Podomi Hatam dengan nomor ATM 6010 0410 6201 9707, diberi tanda **(P-11)**.
12. Foto kopi ATM Bank BRI an. Suliani Mokodompit dengan nomor ATM 6013 0103 9403 4673, diberi tanda **(P-12)**.
13. Foto kopi ATM Bank BRI an. Jelfi Rumondor dengan nomor ATM 6013 033 0966 3644, diberi tanda **(P-13)**.
14. Foto kopi ATM Bank BRI an. Riani Golondo dengan nomor ATM 5221 8420 4605 8944, diberi tanda **(P-14)**.

Hal. 56 dari 92 Putusan No.43/Pdt.G/2017/PN.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

15. Foto kopi ATM Bank BRI an. Rita Ligotu dengan nomor ATM 6013 0113 0371 0064, diberi tanda **(P-15)**.
16. Foto kopi ATM Bank Mandiri an. Ultina Ansik dengan nomor ATM 4616 9941 3531 3718 288, diberi tanda **(P-16)**.
17. Foto kopi ATM Bank BRI an. Asni Momintan dengan nomor ATM 6013 0113 0370 9173, diberi tanda **(P-17)**.
18. Foto kopi ATM Bank BRI an. Gladis Damping dengan nomor ATM 6013 003 8737 6743, diberi tanda **(P-18)**.
19. Foto kopi ATM Bank BNI an. Farida Abas dengan nomor ATM 5264 2210 6023 6967, diberi tanda **(P-19)**.
20. Foto kopi ATM Bank BRI an. Femy Dandel dengan nomor ATM 6013 0123 1659 9585, diberi tanda **(P-20)**.
21. Foto kopi ATM Bank BRI an. Hamija Manangin dengan nomor ATM 6013 0123 5899 8604, diberi tanda **(P-21)**.
22. Foto kopi ATM Bank BRI an. Erlita S. Mokoginta dengan nomor ATM 6013 0113 0524 5622, diberi tanda **(P-22)**.
23. Foto kopi ATM Bank BRI an. Sudirman Mokodongan dengan nomor ATM 6013 0133 2597 8042, diberi tanda **(P-23)**.
24. Foto kopi ATM Bank BRI an. Yetti Pasambuna dengan nomor ATM 5221 8430 3834 3153, diberi tanda **(P-24)**.
25. Foto kopi ATM Bank BRI an. Rukia S. Mokoginta dengan nomor ATM 6013 0133 0966 3420, diberi tanda **(P-25)**.
26. Foto kopi ATM Bank BRI an. Djeine Tama dengan nomor ATM 6013 0113 2273 9144, diberi tanda **(P-26)**.
27. Foto kopi ATM Bank BRI an. Rahmi Lantong dengan nomor ATM 6013 0103 9403 2966, diberi tanda **(P-27)**.
28. Foto kopi ATM Bank BRI an. Heisje Porung dengan nomor ATM 6013 0113 7832 0625, diberi tanda **(P-28)**.
29. Foto kopi ATM Bank BRI an. Mutiawati Mamonto dengan nomor ATM 6013 0113 0370 9918, diberi tanda **(P-29)**.
30. Foto kopi ATM Bank BRI an. Selvie Manansal dengan nomor ATM 6013 0113 0524 7628, diberi tanda **(P-31)**.

Hal. 57 dari 92 Putusan No.43/Pdt.G/2017/PN.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

31. Foto kopi ATM Bank BRI an. Nurmin Uly dengan nomor ATM 6013 0133 2462 7178, diberi tanda **(P-32)**.
32. Foto kopi ATM Bank BRI an. Vivi Rotti dengan nomor ATM 6013 0133 0966 2539, diberi tanda **(P-32)**.
33. Foto kopi ATM Bank BRI an. Amlin Gonibala dengan nomor ATM 6013 0113 0524 5895, diberi tanda **(P-33)**.
34. Foto kopi ATM Bank BRI an. Syamsia Laselo dengan nomor ATM 6013 0113 2274 2742, diberi tanda **(P-34)**.
35. Foto kopi ATM Bank BRI an. Sutantri Lihawa dengan nomor ATM 5221 8420 7407 7170, diberi tanda **(P-35)**.
36. Foto kopi ATM Bank BRI an. Isnawati Abubakar dengan nomor ATM 6013 0123 6110 2582, diberi tanda **(P-36)**.
37. Foto kopi ATM Bank BRI an. Nely Alyadi dengan nomor ATM 5221 6420 4704 5460, diberi tanda **(P-37)**.
38. Foto kopi ATM Bank BRI an. Zenab Harun dengan nomor ATM 6013 0123 6780 4928, diberi tanda **(P-38)**.
39. Foto kopi ATM Bank Sulut an. Jois Sukmarini Potabuga dengan nomor ATM 6271 0903 0028 0781, diberi tanda **(P-39)**.
40. Foto kopi ATM Bank Sulut an. Miky Octaviana dengan nomor ATM 6271 0901 0008 6669, diberi tanda **(P-40)**.
41. Foto kopi ATM Bank Sulut an. Myta Agustiena Rawung dengan nomor ATM 6271 0903 0028 0161, diberi tanda **(P-41)**.
42. Foto kopi ATM Bank Sulut an. Deivi Vivi Rumondor dengan nomor ATM 6271 0903 0028 0153, diberi tanda **(P-42)**.
43. Foto kopi ATM Bank Sulut an. Gritje Santje Mokosuli dengan nomor ATM 6271 0903 0055 6859, diberi tanda **(P-43)**.
44. Foto kopi ATM Bank Sulut an. Elvie Tjeny Manembu dengan nomor ATM 6271 0903 0028 0120, diberi tanda **(P-44)**.
45. Foto kopi ATM Bank Sulut an. Jantje Pontororing dengan nomor ATM 6271 0902 0017 7517, diberi tanda **(P-45)**.
46. Foto kopi ATM Bank Sulut an. Jeaneke Djoyce Turangan dengan nomor ATM 6271 0903 0028 0187, diberi tanda **(P-46)**.

Hal. 58 dari 92 Putusan No.43/Pdt.G/2017/PN.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Foto kopi ATM Bank Sulut an. Jasmi Mamonto dengan nomor ATM 6271 0903 0055 6842, diberi tanda **(P-47)**.
  48. Foto kopi ATM Bank Sulut an. Marlina Rusdin Binol dengan nomor ATM 6271 0903 0028 0799, diberi tanda **(P-69)**.
  49. Foto kopi ATM Bank Sulut an. Meiske Yanne Lumowa dengan nomor ATM 6271 0903 0028 1227, diberi tanda **(P-49)**.
  50. Foto kopi ATM Bank Sulut an. Meyli Magdalena Mamonto dengan nomor ATM 6271 0903 0028 6127, diberi tanda **(P-50)**.
  51. Foto kopi ATM Bank Sulut an. Stince Etni Lumi dengan nomor ATM 6271 0903 0028 0831, diberi tanda **(P-51)**.
  52. Foto kopi ATM Bank Sulut an. Pingkan Emma Kindangen dengan nomor ATM 6271 0903 0072 3848, diberi tanda **(P-52)**.
  53. Foto kopi Surat Pengakuan Hutang PT. Bank Perkreditan Rakyat Citra Dumoga No. SPH/196/KR/03/06/2013, diberi tanda **(P-53)**.
  54. Foto kopi Surat Kuasa Debet Rekening dengan PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk tertanggal 5 September 2016, diberi tanda **(P-54)**.
  55. Foto kopi Surat Keterangan No. B. 1125 XII-KC/ADK/05/2017, diberi tanda **(P-55)**.
  56. Foto kopi Surat Peringatan tertanggal 11 Juli 2017, diberi tanda **(P-56)**.
  57. Foto kopi Surat Kuasa Untuk Menjual tertanggal 13 Juni 2013, diberi tanda **(P-57)**.
  58. Foto kopi Buku Tabungan dengan No. Rekening: 821.2/B.06.BKDD.SK/04/2014, diberi tanda **(P-58)**.
  59. Foto kopi Kesepakatan Perdamaian Surat Peringatan tertanggal 19 Juli 2017, diberi tanda **(P-59)**.
  60. Foto kopi Kutipan Akta Kematian an. Muaddy Bagindo, diberi tanda **(P-60)**.
  61. Foto kopi Surat Kesepakatan Perdamaian Peringatan tertanggal 31 Oktober 2017, diberi tanda **(P-61)**.
  62. Foto kopi Surat Keterangan No. 166/BPR-CD/XI/2017, tertanggal 14 November 2017, diberi tanda **(P-62)**.
- Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **SAKSI YUDI AMIRUDIN :**

Hal. 59 dari 92 Putusan No.43/Pdt.G/2017/PN.Ktg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi mengerti diajukan ke persidangan saat ini sehubungan dengan masalah simpan pinjam di antara Penggugat dan Para Tergugat.
- Bahwa saksi dahulu pernah menjadi nasabah pada simpan pinjam tersebut dan saksi bertemu dengan Almarhum Muaddy Bagindo, Ibu Tuti dan Mawardi Bagindo/Penggugat.
- Bahwa setahu saksi, pinjaman saksi sudah lunas tetapi buku tabungan dan ATM saksi tidak diberikan oleh Tergugat I a dengan alasan pinjaman saksi belum lunas.
- Bahwa pada waktu itu saksi meminjam uang kepada Penggugat, sehingga saksi mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada Penggugat dan tidak bisa saksi kembalikan kepada Tergugat I a.
- Bahwa akibat dari buku rekening dan ATM saksi tidak dikembalikan oleh Tergugat I a, uang Sertifikat saksi tidak dibayarkan.
- Bahwa saksi melakukan pinjaman pertama pada tahun 2013 saat Muaddy Bagindo masih hidup dan saat saksi belum melunasi pinjaman saksi tersebut, Muaddy Bagindo telah meninggal dunia. Kemudian saksi pergi ke rumah Muaddy Bagindo untuk melakukan pinjaman lagi kepada Penggugat pada saat pinjaman saksi yang sebelumnya belum lunas. Selanjutnya saksi melunasi pinjaman saksi tersebut kepada Penggugat.
- Bahwa selanjutnya setelah Muaddy Bagindo meninggal dunia, saksi melakukan pinjaman uang berikutnya kepada Penggugat dan saksi dilayani oleh Penggugat, sehingga saksi berpikir kalau Penggugat sebagai pemilik simpan pinjam tersebut.
- Bahwa saksi melakukan pinjaman uang kepada Muaddy Bagindo di rumah Muaddy Bagindo di Molinow dan saat saksi melakukan pinjaman uang kepada Penggugat di rumah Penggugat di Kobo dikarenakan usaha tersebut ada di Kobo.
- Bahwa saksi melakukan pinjaman terakhir pada tahun 2016.
- Bahwa pada waktu melakukan pinjaman uang kepada Penggugat, yang menulis identitas saksi dan yang menulis jumlah uang yang akan saksi pinjam adalah Penggugat.
- Bahwa setahu saksi, Buku tabungan dan ATM saksi berada pada Tergugat I a.
- Bahwa saksi mengenal Tergugat I a saat pertama kali saksi meminjam uang kepada Muaddy Bagindo dan saksi kenal Penggugat saat saksi meminjam uang untuk kedua kalinya setelah Muaddy Bagindo meninggal dunia.
- Bahwa setahu saksi, yang memegang usaha simpan pinjam tersebut adalah Muaddy Bagindo dan setelah Muaddy Bagindo meninggal dunia, yang memegang usaha simpan pinjam tersebut adalah Penggugat dikarenakan saat saksi meminjam yang ada di tempat simpan pinjam tersebut dan yang memberikan uang adalah Penggugat.

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar sedangkan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

## 2. **SAKSI TIEN MAMONTO :**

- Bahwa saksi mengenal Penggugat setelah Muaddy Bagindo meninggal dunia.
- Bahwa saksi pernah meminjam uang kepada Muaddy Bagindo, kemudian saat pinjaman belum lunas Muaddy Bagindo meninggal dunia dan setelah Muaddy Bagindo meninggal dunia, kemudian Tuti dan Penggugat datang menemui saksi di rumah saksi dan mengatakan kalau Muaddy Bagindo telah meninggal dunia, lalu Penggugat mengatakan

Hal. 60 dari 92 Putusan No.43/Pdt.G/2017/PN.Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

jika uang Sertifikasi saksi sudah ada tolong datang ke Bagindo Tailor untuk menyetor angsuran pinjaman saksi. Kemudian saksi pergi ke Bagindo Tailor tetapi saksi melihat rumah tersebut sudah tutup dan saksi bertanya kepada tetangga yang berada di samping rumah tersebut dan dikatakan kalau telah pindah ke Kobo.

- Bahwa pada waktu saksi melakukan pinjaman yang pertama, saksi bertemu dengan Muaddy Bagindo dan setelah pinjaman saksi sudah lunas, saksi kembali meminjam dan dilayani oleh Penggugat.
- Bahwa pada waktu melakukan pinjaman pertama tersebut, agunan berupa Buku Tabungan dan ATM saksi serahkan kepada Penggugat.
- Bahwa yang menentukan besar kecilnya pinjaman saksi setelah Muaddy Bagindo meninggal dunia adalah Penggugat.
- Bahwa saksi mulai melakukan pinjaman pada tahun 2015.
- Bahwa pinjaman saksi kepada Muaddy Bagindo telah lunas dan saat ini saksi masih mengangsur pinjaman kepada Penggugat.
- Bahwa menurut Tergugat I b, buku tabungan dan ATM saksi yang dijadikan agunan ada pada Penggugat.

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar sedangkan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

### 3. SAKSI NAINA GAIB :

- Bahwa saksi diajukkan ke persidangan saat ini sehubungan dengan masalah utang piutang.
- Bahwa saksi pernah meminjam uang kepada Muaddy Bagindo dan telah saksi lunasi sebelum Muaddy Bagindo meninggal dunia. Setelah lunas kemudian saksi meminjam uang lagi ke Penggugat dikarenakan Muaddy Bagindo telah meninggal dunia.
- Bahwa pernah pada suatu waktu saksi ditelepon oleh Tergugat I a dan meminta saksi pergi ke rumah Tergugat I a. Kemudian pada keesokan harinya saksi pergi ke rumah Tergugat I a. Setibanya di rumah Tergugat I a, Tergugat I a mengatakan kepada saksi kalau rekening saksi akan diblokir karena saksi belum melunasi pinjaman saksi. Lalu saksi mengatakan kalau pinjaman saksi kepada Muaddy Bagindo telah lunas dan sekarang saksi melakukan pinjaman kepada Penggugat.
- Bahwa dikarenakan rekening saksi telah diblokir Tergugat I a, sehingga saksi mengganti rekening yang baru dan menyerahkan rekening saksi yang baru kepada Penggugat dikarenakan saksi meminjam uang kepada Penggugat bukan kepada Tergugat I a.
- Bahwa saksi melakukan pinjaman uang kepada Penggugat di rumah Penggugat di Kobo.
- Bahwa saksi melakukan pinjaman uang sebanyak 2 (dua) kali dan telah lunas.
- Bahwa saksi sudah lama menjadi nasabah dari Muaddy Bagindo.
- Bahwa saksi mengenal Tergugat I a sejak saksi mulai menjadi nasabah dari Muaddy Bagindo.
- Bahwa saksi melakukan pinjaman berikutnya kepada Penggugat dikarenakan Tergugat I b dan Tuty mengatakan untuk menunggu Penggugat yang akan menyetujui pinjaman saksi tersebut.
- Bahwa setahu saksi penanggung jawab atas usaha simpan pinjam tersebut setelah Muaddy Bagindo meninggal dunia adalah Penggugat.

Hal. 61 dari 92 Putusan No.43/Pdt.G/2017/PN.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar sedangkan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya Tergugat 1.b, Tergugat 1.e, Tergugat 2, Tergugat 7, Tergugat 12, Tergugat 13, Tergugat 15 s/d Tergugat 18, Tergugat 31, Tergugat 33, Tergugat 46, Tergugat 49, Tergugat 50 s/d Tergugat 53, Tergugat 56, Tergugat 58, Tergugat 61, Tergugat 64, Tergugat 67 s/d Tergugat 71, Tergugat 74, Tergugat 78, Tergugat 79 telah mengajukan 22 (dua puluh dua) bukti surat, yang telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda T-4 tanpa disertai asli dan telah dibubuhi meterai secukupnya sebagai berikut:

1. Foto kopi Hasil Musyawarah Keluarga Bagindo tanggal 21-01-2017 diberi tanda (T-1).
2. Foto kopi Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu No. 36/Pdt.G/2017/PN.Ktg, tanggal 19 Juli 2017, diberi tanda (T-2).
3. Foto kopi Salinan Penetapan Pengadilan Agama Kotamobagu No. 036/Pdt.P/2017/PA. Ktg, tanggal 27 September 2017, diberi tanda (T-3).
4. Foto kopi Akta Addendum Perjanjian Kredit No. 31, tertanggal 26 November 2015, diberi tanda (T-4).
5. Foto kopi Daftar Pinjaman Sertifikasi Induk Agustus 2016 diberi tanda (T-5).
6. Foto kopi Daftar Pinjaman Sertifikasi Wilayah Boltim Desember 2015 diberi tanda (T-6).
7. Foto kopi Daftar Pinjaman Sertifikasi Kotamobagu Agustus 2016 diberi tanda (T-7).
8. Foto kopi Daftar Pinjaman Sertifikasi Bolsel Desember 2014 diberi tanda (T-8).
9. Foto kopi Daftar Pinjaman Sertifikasi diberi tanda (T-9).
10. Foto kopi KTP an. Amlin Gonimbala, diberi tanda (T-10).
11. Foto kopi Rekening Koran Giro an. Alm. Muaddy Bagingo, periode 2003-2017, diberi tanda (T-11).
12. Foto kopi Daftar Pinjaman Sertifikasi Wilayah Bol-Mut Oktober 2014 diberi tanda (T-12).
13. Foto kopi Daftar Pinjaman Sertifikasi Wilayah Bol-Mut Oktober 2016 diberi tanda (T-13).
14. Foto kopi Surat Informasi Akta Nikah No. 38/09/V/1998, tertanggal 02 Juni 2017, diberi tanda (T-14).

Hal. 62 dari 92 Putusan No.43/Pdt.G/2017/PN.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Foto copy Buku Pembayaran Pinjaman di Bagindo Tailor Wilayah Kota Kotamobagu, diberi tanda (T-15)

16. Foto copy Buku Pembayaran Pinjaman di Bagindo Tailor Wilayah Bolmong, diberi tanda (T-16)

17. Foto copy Buku Pembayaran Pinjaman di Bagindo Tailor Wilayah Boltim, diberi tanda (T-17)

18. Foto copy Buku Pembayaran Pinjaman di Bagindo Tailor Wilayah Bolsel, diberi tanda (T-18)

19. Foto copy Buku Pembayaran Pinjaman di Bagindo Tailor Wilayah Bolmut, diberi tanda (T-19)

20. Foto copy Buku Pembayaran Pinjaman di Bagindo Tailor Wilayah Minsel, diberi tanda (T-20)

21. Foto kopi Daftar Pinjaman Sertifikasi Wilayah Minsel Oktober 2015 diberi tanda (T-21).

22. Foto copy Sertifikasi Induk 2017 Bolaang Mongondow (Induk), diberi tanda (T-22).

Begitu juga dengan Tergugat 1.a telah mengajukan 1 (satu) bukti surat, yang telah disesuaikan dengan aslinya yaitu: Foto kopi Kutipan Akta Kematian berdasarkan Akta Kematian No. 7174-KM-12052016-0004 an. Muaddy Bagindom diberi tanda (T-1a).

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat I a, Tergugat 1.b, Tergugat 1.e, Tergugat 2, Tergugat 7, Tergugat 12, Tergugat 13, Tergugat 15 s/d Tergugat 18, Tergugat 31, Tergugat 33, Tergugat 46, Tergugat 49, Tergugat 50 s/d Tergugat 53, Tergugat 56, Tergugat 58, Tergugat 61, Tergugat 64, Tergugat 67 s/d Tergugat 71, Tergugat 74, Tergugat 78, Tergugat 79 juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. **SAKSI SUNARTI MAKALALAG:**

- Bahwa saksi mengenal Muaddy Bagindo sejak tahun 1989 dan setahu saksi Muaddy Bagindo memiliki usaha simpan pinjam bernama Bagindo Tailor.
- Bahwa saksi menjadi nasabah Muaddy Bagindo sejak tahun 2010.
- Bahwa adapun syarat untuk melakukan pinjaman pada Bagindo Tailor adalah menyediakan Buku Tabungan dan ATM.
- Bahwa setelah Muaddy Bagindo meninggal dunia, saksi masih meminjam uang kepada Penggugat di Molinow dan yang ada pada saat itu adalah Penggugat, Tergugat I b dan Tuty.
- Bahwa pinjaman saksi kepada Muaddy Bagindo, telah saksi lunasi. Selanjutnya saksi melakukan pinjaman lagi kepada Penggugat setelah Muaddy Bagindo meninggal dunia dan pinjaman saksi kepada Penggugat tersebut telah lunas.

Hal. 63 dari 92 Putusan No.43/Pdt.G/2017/PN.Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi melunasi pinjaman saksi tersebut kepada Penggugat dikarenakan saksi meminjam uang kepada Penggugat.
- Bahwa pada waktu saksi ingin melakukan pinjaman kembali saksi sempat bertanya, siapa yang mengurus usaha tersebut setelah Muaddy Bagindo meninggal dunia dan dijawab oleh Tuty kalau yang mengurus adalah anak-anak dari Muaddy Bagindo.
- Bahawa setelah Muaddy Bagindo meninggal dunia, saksi tidak tahu anak-anak dari istri siapa yang melanjutkan usaha tersebut, yang saksi tahu saat itu saksi melakukan pinjaman uang dan dilayani oleh Penggugat.
- Bahwa saksi pernah mendengar kalau Muaddy Bagindo memiliki 3 (tiga) orang isteri.
- Bahwa adapun pembayaran angsuran pinjaman tersebut dengan cara dipotong langsung dari rekening saksi oleh Penggugat.

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan sedangkan Para Tergugat ada yang menyatakan benar dan ada yang akan menanggapi dalam kesimpulan.

## 2. **SAKSI PATRISIA RATAG :**

- Bahwa saksi mengenal Muaddy Bagindo sejak saksi meminjam uang kepadanya pada tahun 2013 di Molinow dengan agunan buku tabungan, ATM dan KPE.
- Bahwa setahu saksi Muaddy Bagindo memiliki isteri lebih dari satu dan saat ini Muaddy Bagindo telah meninggal dunia.
- Bahwa saksi mengenal Penggugat setelah Muaddy Bagindo meninggal dunia. Dan dikarenakan pinjaman saksi kepada Muaddy Bagindo telah lunas, sehingga kemudian saksi melakukan pinjaman lagi kepada Penggugat dan Penggugat sebagai pengelola saat itu menyetujui dan menyerahkan pinjaman kepada saksi.
- Bahwa adapun agunan saksi yang saksi serahkan kepada Penggugat berupa buku tabungan, ATM dan KPE.
- Bahwa selanjutnya saksi mengembalikan pinjaman kepada Penggugat dikarenakan saksi melakukan pinjaman kepada Penggugat di Molinow.
- Bahwa setelah pinjaman saksi kepada Penggugat telah lunas, kemudian Penggugat menyerahkan agunan saksi tersebut.
- Bahwa pada waktu saksi melakukan pinjaman kepada Muaddy Bagindo, saksi mengembalikan pinjaman juga kepada Muaddy Bagindo.
- Bahwa pada waktu saksi mengajukan permohonan pinjaman, saksi bertanda tangan di buku besar begitu juga saat mengembalikan uang pinjaman saksi bertanda tangan di buku besar.
- Bahwa pada waktu saksi mengajukan permohonan pinjaman tersebut terdapat Tuty, Tergugat I b dan Penggugat.
- Bahwa pinjaman saksi kepada Penggugat telah lunas dikarenakan saat uang sertifikasi saksi sudah masuk ke dalam rekening saksi, saksi melakukan pengecekan dan ternyata uang tersebut sudah masuk dan setelah saksi melakukan pengecekan kembali uang tersebut sudah tidak ada. Kemudian saksi bertanya kepada Penggugat dan Penggugat menjawab kalau uang sudah dicairkan oleh Penggugat dan sisanya telah dikembalikan oleh Penggugat.

Hal. 64 dari 92 Putusan No.43/Pdt.G/2017/PN.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan sedangkan Para Tergugat ada yang menyatakan benar dan ada yang akan menanggapi dalam kesimpulan.

3. **SAKSI MASRAN MODEONG** disumpah:

- Bahwa saksi mengerti diajukan ke persidangan saat ini sehubungan dengan adanya musyawarah keluarga Bagindo pada tanggal 21 Juni 2017 di Bagindo Tailor Molinow lantai II.
- Bahwa adapun yang hadir pada saat musyawarah tersebut yaitu Binol, SE, saksi, keluarga dan anak-anak dari Muaddy Bagindo.
- Bahwa yang menjadi topik musyawarah pada saat itu adalah menyangkut usaha Bagindo Tailor. Dan pada saat musyawarah tersebut berlangsung, dilaporkan tentang laporan keuangan selama 9 (sembilan) bulan oleh Penggugat dengan total Rp.1,38 Milyar.
- Bahwa selain itu dalam musyawarah tersebut, saksi mengatakan agar utang-utang dari Alm. Muaddy Bagindo dibayarkan semuanya.

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan sedangkan Para Tergugat ada yang menyatakan benar dan ada yang akan menanggapi dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 30 November 2017 yang isi dan maksudnya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan untuk singkatnya dianggap telah dikutip dan dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tidak ada hal-hal yang diajukan oleh para pihak dipersidangan, akhirnya kedua belah pihak mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk pada segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi, dipandang sebagai termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

### **DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa Tergugat 1 a, Tergugat 1 b, Tergugat 2, Tergugat 7, Tergugat 12, Tergugat 3, Tergugat 15, Tergugat 17, Tergugat 8, Tergugat 31, Tergugat 33, Tergugat 36, Tergugat 46, Tergugat 59, Tergugat 62, Tergugat 65, Tergugat 68, Tergugat 69, Tergugat 70, Tergugat 71, Tergugat 72, Tergugat 75, Tergugat 79, Tergugat 80, Tergugat 49, Tergugat 51,

Hal. 65 dari 92 Putusan No.43/Pdt.G/2017/PN.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 52, Tergugat 53, Tergugat 54 dan Tergugat 57 dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. **Gugatan Penggugat Kurang Pihak Penggugatnya.**

Penggugat tidak dapat bertindak sendiri, mengingat harta warisan dari Alm. Suami Tergugat I.A (Hi. Muaddy Bagindo) belum dibagi sesuai dengan hukum yang berlaku. Oleh sebab itu Penggugat tidak dapat bertindak sendiri tanpa ada persetujuan dari ahli waris lainnya.

B. **Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum.**

Harta yang diperoleh dan atau dikelola oleh Penggugat adalah harta warisan dari Ayah Tergugat yaitu Hi. Muaddy Bagindo yang meninggal pada tanggal 22 April 2016, yang belum dibagi/belum ada penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Kotamobagu.

C. **Gugatan Tidak Jelas/Kabur (Obscuur Libel)**

C.1. **Bahwa Penggugat Dalam Gugatannya Telah Salah Mencantumkan Nama :**

- Tergugat 2 dengan menulis: Nama “ANIK KURNIAWAN”, padahal nama lengkap Tergugat 2 adalah: “ANIK KURNIAWATI”.
- Tergugat 36 dengan menulis: Nama “DETY LUMENGKEWAS, padahal nama sebenarnya adalah “DETTY LUMINGKEWAS”.
- Tergugat 53 dengan menulis: Nama “NELY ALYADI”, padahal nama lengkap Tergugat 53 adalah: “NELY AIYADI”.

C.2. **Bahwa Penggugat Dalam Gugatannya Telah Salah Mencantumkan Alamat :**

- Tergugat 13 dengan menulis alamat: di “Kel. Genggulang, Kec. Kotamobagu Utara”, padahal alamat sebenarnya di “Kel. Pontodon, Kec. Kotamobagu Utara”.
- Tergugat 31 dengan menulis Alamat: di “Desa Kopandakan I, Kec. Lolayan, Kab. Bolaang Mongondow”, padahal alamat sebenarnya di “Desa Kopandakan II, Kec. Lolayan, Kab. Bolaang Mongondow”.
- Tergugat 33 (AMLIN GONIBALA) dengan menulis Alamat: di “Desa Kopandakan I, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow”, padahal alamat sebenarnya di “Desa Kopandakan I, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu”.
- Tergugat 49 dengan menulis alamat SDN 1 Bakida Kab. Bolaang Mongondow Selatan”, padahal alamat sebenarnya bukan di SDN 1 Bakida.

C.3. **Bahwa Penggugat Dalam Gugatannya Telah Salah Mencantumkan Pekerjaan :**

- Dalam gugatan Penggugat pada halaman 13 angka 1 ditulis “Bahwa penggugat mempunyai piutang kepada para tergugat selaku guru pengajar pada SD, Menengah dan Atas.” Sedangkan yang benar Tergugat 13 (RITA LIGATU) bekerja sebagai guru TK Mawarsani Genggulang, begitu juga dengan Tergugat 65 (CAROLIN FONNY RUMENGAN) yang bekerja sebagai guru TK Bangunan Wuwuk.
- Penggugat mencantumkan pekerjaan Tergugat 49 sebagai “PNS Guru SDN 1 Bakida. Padahal pekerjaan Tergugat 49 bukan sebagai PNS Guru di SDN 1 Bakida.

D. **Gugatan Mengandung Kontradiksi Karena Menggabungkan PMH Dan Wanprestasi**

Hal. 66 dari 92 Putusan No.43/Pdt.G/2017/PN.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menggabungkan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan wanprestasi, baik dalam fundamen tum petendi maupun petitum. Bahwa gugatan P enggugat yang diajukan dengan dasar wanprestasi dan PMH tersebut membingungkan, sehingga menjadi tidak jelas (obscur libel), sebagaimana dalam putusan MA No. 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986.

## E. Gugatan P enggugat Prematur

Bahwa oleh karena faktanya utang Para Tergugat sudah dibayarkan kepada Bagindo Tailor melalui Tergugat 1.a, 1.b, 1.c, 1.d, 1.e, yang juga memiliki usaha Bagindo Tailor, serta mengingat kepemilikan/kedudukan P enggugat atas usaha Bagindo Tailor masih merupakan sengketa waris dengan Tergugat 1.a, 1.b, 1.c, 1.d, 1.e di Pengadilan Agama Kotamobagu, maka sudah sepantasnya gugatan P enggugat dinyatakan prematur sebelum adanya kepastian hukum perkara/penetapan waris tersebut.

## F. Gugatan P enggugat Error In Persona (Diskualifikasi In Persona)

Bahwa P engguat adalah orang (subyek hukum) yang tidak/bukan Pihak yang melakukan perjanjian dengan Para Tergugat. selain itu kedudukan P enggugat sebagai ahli waris Alm. Muaddy bagindo sedang disengketakan di Pengadilan Agama Kotamobagu. Dengan demikian P enggugat tidak memiliki kapasitas hukum sebagai P enggugat..

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Para Tergugat, P enggugat telah mengajukan Replik secara lisan pada tanggal 16 Agustus 2017 yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada gugatan dan Para Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan pada tanggal 16 Agustus 2017 yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada jawaban.

Menimbang bahwa dalam jawabannya, Tergugat 2, Tergugat 7, Tergugat 12, Tergugat 13, Tergugat 15, Tergugat 16, Tergugat 17, Tergugat 18, Tergugat 31, Tergugat 33, Tergugat 36, Tergugat 46, Tergugat 59, Tergugat 62, Tergugat 65, Tergugat 68, Tergugat 69, Tergugat 70, Tergugat 71, Tergugat 72, Tergugat 75, Tergugat 79 dan Tergugat 80 telah mengajukan eksepsi Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri Kotamobagu.

Menimbang, bahwa dengan mencermati eksepsi tentang kewenangan mengadili telah dipertimbangkan dan telah diputus dengan menyatakan Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Kotamobagu berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana dalam Putusan Sela No. 43/Pdt.G/2017/PN.Ktg, tanggal 07 Septemer 2017, yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi Kompetensi Absolut dari Tergugat 2, Tergugat 7, Tergugat 12, Tergugat 13, Tergugat 15, Tergugat 16, Tergugat 17, Tergugat 18, Tergugat 31, Tergugat 33, Tergugat 36, Tergugat 46, Tergugat 59, Tergugat 62, Tergugat 65, Tergugat 68, Tergugat 69, Tergugat 70, Tergugat 71, Tergugat 72, Tergugat 75, Tergugat 79 dan Tergugat 80 tersebut.

Hal. 67 dari 92 Putusan No.43/Pdt.G/2017/PN.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kotamobagu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan persidangan perkara ini.
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat selain menyangkut kewenangan mengadili, Majelis Hakim akan memutus eksepsi tersebut bersama-sama dengan putusan pokok perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 162 R.bg.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Para Tergugat tersebut sebagai berikut:

## **A. Gugatan Penggugat Kurang Pihak Penggugatnya**

Menimbang bahwa setelah Majelis meneliti dalil-dalil gugatan Penggugat, pada pokoknya Penggugat menerangkan akan adanya perbuatan dari Para Tergugat yang menurut Penggugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat, sehingga tidak ada hubungannya dengan harta warisan dari Almarhum Hi. Muaddy Bagindo yang belum dibagi kepada ahli warisnya. Dengan demikian eksepsi Tergugat I a haruslah dinyatakan ditolak.

## **B. Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum.**

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam poin eksepsi sebelumnya, bahwa inti dari gugatan Penggugat tersebut adalah adanya perbuatan dari Para Tergugat yang menurut Penggugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat. Dengan demikian eksepsi Tergugat I b haruslah dinyatakan ditolak.

## **C. Gugatan Tidak Jelas/Kabur (Obscuur Libel)**

Menimbang bahwa terhadap adanya :

- Kesalahan penulisan nama terhadap Tergugat 2, 34 dan 53
- Kesalahan penulisan alamat terhadap Tergugat 13, 31, 33 dan 49.
- Kesalahan dalam penulisan pekerjaan Tergugat 13, 49 dan 65.

Menurut Majelis tidaklah mengakibatkan gugatan Penggugat kabur, dikarenakan kesalahan penulisan tersebut, dapatlah diperbaiki oleh Penggugat dalam gugatannya. Dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan menunjukkan kalau Tergugat 2, Tergugat 13, Tergugat 31, Tergugat 33, Tergugat 34, Tergugat 49, Tergugat 53 dan Tergugat 65 telah menggunakan haknya untuk menunjukkan kuasa hukumnya di persidangan. Dengan demikian eksepsi Tergugat 2, Tergugat 13, Tergugat 31, Tergugat 33, Tergugat 34, Tergugat 49, Tergugat 53 dan Tergugat 65 haruslah dinyatakan ditolak.

## **D. Gugatan Mengandung Kontradiksi Karena Menggabungkan Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi**

Hal. 68 dari 92 Putusan No.43/Pdt.G/2017/PN.Ktg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa setelah Majelis meneliti gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah menyangkut wanprestasi yang dilatarbelakangi adanya peminjaman uang yang dilakukan oleh Tergugat 1 s/d Tergugat 12, Tergugat 14 s/d Tergugat 15, Tergugat 17 s/d 19, Tergugat 21 s/d Tergugat 35, Tergugat 37 s/d Tergugat 54, Tergugat 56, Tergugat 58 s/d Tergugat 79 kepada Penggugat dimana pada saat jatuh tempo, Para Tergugat tersebut tidak melunasi hutang tersebut kepada Penggugat. Selanjutnya mengenai adanya petitum penggugat yang mencantumkan adanya kata “Melanggar Hukum” menurut Majelis itu hanyalah bagian dari adanya akibat perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat dan tidak menunjukkan adanya penggabungan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam gugatan Penggugat, sehingga eksepsi Tergugat 1 a, Tergugat 2, Tergugat 7, Tergugat 12, Tergugat 3, Tergugat 15, Tergugat 17, Tergugat 8, Tergugat 31, Tergugat 33, Tergugat 36, Tergugat 46, Tergugat 59, Tergugat 62, Tergugat 65, Tergugat 68, Tergugat 69, Tergugat 70, Tergugat 71, Tergugat 72, Tergugat 75, Tergugat 79, Tergugat 80, Tergugat 49, Tergugat 51, Tergugat 52, Tergugat 53, Tergugat 54 dan Tergugat 57 tersebut haruslah dinyatakan ditolak.

## **E. Gugatan Penggugat Prematur**

Menimbang bahwa oleh karena yang digugatan oleh Penggugat saat ini adalah adanya perbuatan Para Tergugat yang telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat, yang tidak ada hubungannya dengan sengketa waris, maka tidak diperlukan adanya penetapan waris sebelumnya. Dengan demikian eksepsi Tergugat 49, Tergugat 51, Tergugat 52, Tergugat 53, Tergugat 54 dan Tergugat 57 haruslah dinyatakan ditolak.

## **F. Gugatan Penggugat Error In Persona (Diskualifikasi In Persona)**

Menimbang bahwa berdasarkan bukti Penggugat bertanda P-02 berupa Foto kopi Buku harian Kwitansi Kolektif menunjukkan kalau Penggugat telah memberikan pinjaman kepada Para Tergugat dan menurut Penggugat dalam gugatannya, Para Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat sehingga dengan demikian Penggugat memiliki hubungan hukum untuk mengajukan gugatan wanprestasi kepada Para Tergugat. Selanjutnya terhadap dalil eksepsi yang menyatakan kalau kedudukan Penggugat sebagai ahli waris Alm. Muaddy bagindo sedang disengketakan di Pengadilan Agama Kotamobagu, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam eksepsi sebelumnya, menurut Majelis, apa yang digugat oleh Penggugat tidak ada hubungannya dengan masalah ahli waris, dengan demikian eksepsi Tergugat 49, Tergugat 51, Tergugat 52, Tergugat 53, Tergugat 54 dan Tergugat 57 haruslah dinyatakan ditolak.

## **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa antara kedua belah pihak adalah mengenai adanya piutang Penggugat kepada Para Tergugat selaku guru pengajar pada Sekolah Dasar, Menengah dan Atas. Adapun piutang Penggugat tersebut didasarkan pada Perjanjian

Hal. 69 dari 92 Putusan No.43/Pdt.G/2017/PN.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pinjam-Meminjam Uang dengan Jaminan Gaji Sertifikasi Guru, Buku Rekening dan ATM yang diserahkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat. Adapun mekanisme pembayaran pinjaman tersebut dilakukan oleh Para Tergugat dengan cara setiap gaji Para Tergugat telah masuk ke dalam rekening Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Cabang Kotamobagu dan Bank Sulut Cabang Kotamobagu, maka Penggugat akan memotong secara langsung gaji Para Tergugat tersebut dengan menggunakan ATM Para Tergugat, sebagai bentuk pembayaran hutang Para Tergugat. Namun pada saat Penggugat ingin melakukan pemotongan terhadap gaji Para Tergugat melalui mesin ATM pada saat telah jatuh tempo triwulan I bulan Maret-April 2017, rekening Para Tergugat tersebut telah diblokir oleh Para Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga Penggugat tidak dapat langsung memotong hutang Para Tergugat tersebut. Dengan demikian Para Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat. Selanjutnya ternyata Para Tergugat telah melakukan pembayaran kepada Tergugat 1.a, Tergugat 1.b, Tergugat 1.c, Tergugat 1.d dan Tergugat 1.e padahal Para Tergugat dan Tergugat 1.a, 1.b, 1.c, 1.d dan 1.e, sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dengan kata lain Para Tergugat dan Tergugat 1.a, 1.b, 1.c, 1.d dan 1.e, telah melakukan perbuatan yang melawan hukum.

Menimbang bahwa selanjutnya di persidangan, Para Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan Para Tergugat menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat tersebut ditolak oleh Para Tergugat, maka Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya begitu juga dengan Para Tergugat harus membuktikan dalil sangkalannya tersebut, sesuai ketentuan pasal 1865 KUH. Perdata dan Pasal 283 RBg.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang bertanda P-1 s/d P-62 dan 3 (tiga) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu Yudi Amirudi, Tien Mamonto dan Naina Gaib, sedangkan Para Tergugat (Tergugat 1.a, Tergugat 1.b, Tergugat 1.e, Tergugat 2, Tergugat 7, Tergugat 12, Tergugat 13, Tergugat 15 s/d Tergugat 18, Tergugat 31, Tergugat 33, Tergugat 46, Tergugat 49, Tergugat 50 s/d Tergugat 53, Tergugat 56, Tergugat 58, Tergugat 61, Tergugat 64, Tergugat 67 s/d Tergugat 71, Tergugat 74, Tergugat 78, Tergugat 79) untuk menyangkal dalil gugatan Penggugat, telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 s/d T-22, T-1.a dan 3 (tiga) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu Sunarti Makalalag, Patrisia Ratag dan Masran Modeong.

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*vide Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1087 K / Sip/1973 tanggal 01 Juli 1973*).

Hal. 70 dari 92 Putusan No.43/Pdt.G/2017/PN.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua dari Penggugat, apakah perjanjian utang-piutang antara Penggugat dan Tergugat 1 s/d Tergugat 80 dengan jaminan pembayaran gaji sertifikasi guru adalah sah menurut hukum?

Menimbang bahwa setelah Majelis meneliti tentang isi gugatan Penggugat terlebih khusus di bagian penomoran pihak Tergugat, terdapat salah pengetikan dalam penomoran Tergugat, yang seharusnya setelah Tergugat 49 adalah Tergugat 50 namun tertulis Tergugat 51, sehingga untuk terciptanya kepastian hukum dalam perkara ini, maka Majelis telah merubah penomoran Tergugat tersebut, sehingga maksud dari dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat 1 s/d Tergugat 80 menjadi Tergugat 1 s/d Tergugat 79, sesuai dengan jumlah pihak yang digugat.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1313 KUH Perdata menyatakan “*Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih*”.

Menimbang bahwa merupakan fakta yang tidak terbantahkan selama di persidangan kalau benar Tergugat I s/d Tergugat 79 telah meminjam uang, namun yang menjadi pertanyaan apakah peminjaman uang oleh Tergugat I s/d Tergugat 79 tersebut dilakukan kepada Penggugat ataukah kepada Usaha Bagindo Taylor ?

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Buku Harian Kwitansi Kolektif menunjukkan kalau Tergugat 1 s/d 79 telah melakukan pinjaman uang dengan rincian sebagai berikut:

1. Tergugat 1 :
  - Pada tanggal 28 Desember 2016 sebesar Rp. 4.000.000,-
  - Pada tanggal 10 Januari 2017 sebesar Rp. 2.000.000,-.
2. Tergugat 2 :
  - Pada tanggal 9 Januari 2017 sebesar Rp. 5. 000.000,-
  - Pada tanggal 17 Januari 2017 sebesar Rp. 2. 000.000,-.
3. Tergugat 3 :
  - Pada tanggal 14 Nopember 2016 sebesar Rp. 3.000.000,-
  - Pada tanggal 9 Januari 2017 sebesar Rp. 3.500.000,-.
4. Tergugat 4 :
  - Pada tanggal 23 Desember 2016 Rp. 6.000.000,-.
5. Tergugat 5 :
  - Pada tanggal 31 Januari 2017 sebesar Rp. 8.000.000,-.
6. Tergugat 6 :
  - Pada tanggal 9 Januari 2017 sebesar Rp. 6.000.000,-.

Hal. 71 dari 92 Putusan No.43/Pdt.G/2017/PN.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Tergugat 7 :
  - Pada tanggal 9 Januari 2017 sebesar Rp. 5.000.000,-.
8. Tergugat 8 :
  - Pada tanggal 26 Desember 2016 sebesar Rp. 5.000.000,-.
9. Tergugat 9 :
  - Pada tanggal 22 Desember 2016 sebesar Rp. 5.000.000,-.
10. Tergugat 10 :
  - Pada tanggal 2 Desember 2016 sebesar Rp. 4.000.000,-.
11. Tergugat 11 :
  - Pada tanggal 9 Januari 2017 sebesar Rp. 2.500.000,-.
  - Pada tanggal 31 Januari 2017 sebesar Rp. 2.000.000,-.
12. Tergugat 12 :
  - Pada tanggal 28 Desember 2016 sebesar Rp. 2.000.000,-.
13. Tergugat 14 :
  - Pada tanggal 30 Desember 2016 sebesar Rp. 1.500.000,-.
14. Tergugat 15 :
  - Pada tanggal 17 Nopember 2016 sebesar Rp. 5.500.000,-.
  - Pada tanggal 28 Desember 2016 sebesar Rp. 2.500.000,-.
15. Tergugat 17 :
  - Pada tanggal 22 Desember 2016 sebesar Rp. 6.500.000,-.
  - Pada tanggal 13 Januari 2017 Rp. 1.500.000,-.
16. Tergugat 18 :
  - Pada tanggal 3 Februari 2017 sebesar Rp. 5.000.000,-.
17. Tergugat 19 :
  - Pada tanggal 2 Februari 2017 sebesar Rp. 4.000.000,-.
18. Tergugat 21 :
  - Pada tanggal 18 Juli 2016 sebesar Rp. 3.000.000,-.
  - Pada tanggal 25 Juli 2016 Rp. 3.000.000,-.
  - Pada tanggal 9 Agustus 2016 sebesar Rp. 1.000.000,-.
19. Tergugat 22 :
  - Pada tanggal 2 Februari 2017 sebesar Rp. 4.000.000,-.
20. Tergugat 23 :
  - Pada tanggal 10 Januari 2017 sebesar Rp. 3.000.000,-.
21. Tergugat 24 :
  - Pada tanggal 14 Nopember 2016 sebesar Rp. 3.000.000,-.
  - Pada tanggal 15 Desember 2016 sebesar Rp. 3.000.000,-.
22. Tergugat 25 :

Hal. 72 dari 92 Putusan No.43/Pdt.G/2017/PN.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Pada tanggal 7 Desember 2016 sebesar Rp. 1.000.000,-
- Pada tanggal 10 Januari 2017 sebesar Rp. 3.000.000,-

23. Tergugat 26 :

- Pada tanggal 30 Januari 2017 sebesar Rp. 2.000.000,-

24. Tergugat 27 :

- Pada tanggal 12 Januari 2017 sebesar Rp. 3.500.000,-

25. Tergugat 28 :

- Pada tanggal 30 Desember 2016 sebesar Rp. 2.000.000,-
- Pada tanggal 10 Januari 2017 sebesar Rp. 3.000.000,-

26. Tergugat 30 :

- Pada tanggal 5 Desember 2016 sebesar Rp. 1.000.000,-
- Pada tanggal 10 Januari 2017 sebesar Rp. 7.000.000,-

27. Tergugat 31 :

- Pada tanggal 21 Desember 2016 sebesar Rp. 5.000.000,-

28. Tergugat 32 :

- Pada tanggal 10 Januari 2017 sebesar Rp. 2.000.000,-

29. Tergugat 33 :

- Pada tanggal 27 Januari 2017 sebesar Rp. 5.000.000,-

30. Tergugat 34 :

- Pada tanggal 11 Januari 2017 sebesar Rp. 1.500.000,-

31. Tergugat 35 :

- Pada tanggal 11 Januari 2017 sebesar Rp. 5.000.000,-

32. Tergugat 37 :

- Pada tanggal 9 Januari 2017 sebesar Rp. 2.000.000,-

33. Tergugat 38 :

- Pada tanggal 16 Desember 2016 sebesar Rp. 5.000.000,-

34. Tergugat 39 :

- Pada tanggal 23 Desember 2016 sebesar Rp. 5.000.000,-

35. Tergugat 40 :

- Pada tanggal 2 Februari 2017 sebesar Rp. 5.000.000,-

36. Tergugat 41 :

- Pada tanggal 5 Desember 2016 sebesar Rp. 1.000.000,-

37. Tergugat 42 :

- Pada tanggal 3 Februari 2017 sebesar Rp. 6.000.000,-

38. Tergugat 43 :

- Pada tanggal 10 Januari 2017 sebesar Rp. 7.500.000,-

39. Tergugat 44 :

Hal. 73 dari 92 Putusan No.43/Pdt.G/2017/PN.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Pada tanggal 22 Pebruari 2017 sebesar Rp. 2.400.000,-.

40. Tergugat 45 :

- Pada tanggal 16 Nopember 2016 sebesar Rp. 9.000.000,-
- Pada tanggal 8 Desember 2016 Rp.1.500.000,-.

41. Tergugat 46 :

- Pada tanggal 16 Januari 2017 sebesar Rp. 6.000.000,-.

42. Tergugat 47 :

- Pada tanggal 10 Januari 2017 sebesar Rp. 4.000.000,-.

43. Tergugat 48 :

- Pada tanggal 9 Januari 2017 sebesar Rp.3.000.000,-.

44. Tergugat 49 :

- Pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 5.000.000,-.

45. Tergugat 50 :

- Pada tanggal 4 Januari 2017 sebesar Rp.6.000.000,-.

46. Tergugat 51 :

- Pada tanggal 19 Desember 2016 sebesar Rp.4.500.000,-.

47. Tergugat 52:

- Pada tanggal 29 Desember 2016 sebesar Rp.3.000.000,-.

48. Tergugat 53 :

- Pada tanggal 29 Desember 2016 sebesar Rp.3.500.000,-.

49. Tergugat 54 :

- Pada tanggal 29 Desember 2016 sebesar Rp. 5.000.000,-.

50. Tergugat 56 :

- Pada tanggal 27 Desember 2016 sebesar Rp. 6.000.000,-.

51. Tergugat 58:

- Pada tanggal 22 Desember 2016 sebesar Rp. 5.000.000,-.

52. Tergugat 59 :

- Pada tanggal 11 Nopember 2016 sebesar Rp. 1.000.000,-
- Pada tanggal 21 Desember 2016 sebesar Rp. 3.000.000,-.

53. Tergugat 60 :

- Pada tanggal 10 Nopember 2016 sebesar Rp. 2.500.000,-
- Pada tanggal 13 Desember 2016 sebesar Rp.3.000.000,-
- Pada tanggal 16 Januari 2017 sebesar Rp. 1.000.000,-.

54. Tergugat 61 :

- Pada tanggal 10 Nopember 2016 sebesar Rp. 2.500.000,-.

55. Tergugat 62 :

- Pada tanggal 20 Desember 2016 sebesar Rp. 6.000.000,-.

Hal. 74 dari 92 Putusan No.43/Pdt.G/2017/PN.Ktg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

56. Tergugat 63:

- Pada tanggal 21 Desember 2016 sebesar Rp. 9.000.000,-
- Pada tanggal 16 Januari 2017 sebesar Rp. 3.000.000,-.

57. Tergugat 64:

- Pada tanggal 20 Desember 2016 sebesar Rp. 4.000.000,-
- Pada tanggal 12 Januari 2017 sebesar Rp.3.000.000,-
- Pada tanggal 16 Januari 2017 sebesar Rp. 2.000.000,-.

58. Tergugat 65:

- Pada tanggal 20 Desember 2016 meminjam uang Rp.6.000.000,-.

59. Tergugat 66:

- Pada tanggal 11 Nopember 2016 sebesar Rp.1.000.000,-.

60. Tergugat 67 :

- Pada tanggal 10 Januari 2017 sebesar Rp.7.000.000,-.

61. Tergugat 68:

- Pada tanggal 21 Desember 2016 sebesar Rp.6.000.000,-.

62. Tergugat 69:

- Pada tanggal 6 September 2016 sebesar Rp. 7.500.000,-.

63. Tergugat 70:

- Pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp.5.000.000,-.

64. Tergugat 71:

- Pada tanggal 10 Nopember 2016 sebesar Rp.2.000.000,-
- Pada tanggal 20 Desember 2016 sebesar Rp.3.500.000,-.

65. Tergugat 72:

- Pada tanggal 22 Desember 2016 sebesar Rp. 5.000.000,-.

66. Tergugat 73:

- Pada tanggal 20 Desember 2016 sebesar Rp. 2.500.000,-
- Pada tanggal 12 Januari 2017 sebesar Rp. 1.000.000,-.

67. Tergugat 74:

- Pada tanggal 20 Desember 2016 sebesar Rp.4.000.000,-.

68. Tergugat 75:

- Pada tanggal 17 Januari 2017 sebesar Rp.5.000.000,-.

69. Tergugat 76:

- Pada tanggal 21 Desember 2016 sebesar Rp.2.000.000,-.

70. Tergugat 77:

- Pada tanggal 20 Desember 2016 sebesar Rp. 5.000.000,-.

71. Tergugat 78:

- Pada tanggal 20 Desember 2016 sebesar Rp. 5.000.000,-.

Hal. 75 dari 92 Putusan No.43/Pdt.G/2017/PN.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

72. Tergugat 79:

- Pada tanggal 27 Juli 2016 sebesar Rp. 2.500.000,-.

Menimbang bahwa setelah Majelis meneliti tentang bukti surat P-2 berupa Buku Harian Kwitansi Kolektif menunjukkan Tergugat 1 s/d Tergugat 12, Tergugat 14 s/d Tergugat 15, Tergugat 17 s/d 19, Tergugat 21 s/d Tergugat 35, Tergugat 37 s/d Tergugat 54, Tergugat 56, Tergugat 58 s/d Tergugat 79 telah menandatangani Buku Harian Kwitansi Kolektif, sehingga membenarkan kalau Tergugat 1 s/d Tergugat 12, Tergugat 14 s/d Tergugat 15, Tergugat 17 s/d 19, Tergugat 21 s/d Tergugat 35, Tergugat 37 s/d Tergugat 54, Tergugat 56, Tergugat 58 s/d Tergugat 79 telah melakukan pinjaman seperti dalam Buku Harian tersebut. Dan selama di persidangan, Tergugat 1 s/d Tergugat 12, Tergugat 14 s/d Tergugat 15, Tergugat 17 s/d 19, Tergugat 21 s/d Tergugat 35, Tergugat 37 s/d Tergugat 54, Tergugat 56, Tergugat 58 s/d Tergugat 79 tidak pernah membantah akan kebenaran dari isi bukti surat bertanda P-2 tersebut, sehingga menurut Majelis bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Selanjutnya terhadap Tergugat 13, Tergugat 16, Tergugat 20, Tergugat 29, Tergugat 36, Tergugat 55 dan Tergugat 57 berdasarkan bukti surat P-2 tersebut, tidak pernah melakukan peminjaman uang kepada Penggugat dikarenakan nama dan tanda tangan dari Tergugat 13, Tergugat 16, Tergugat 20, Tergugat 29, Tergugat 36, Tergugat 55 dan Tergugat 57 tersebut tidak ditemukan dalam Buku Harian Kwitansi Kolektif tersebut.

Menimbang bahwa oleh karena bukti surat bertanda P-2 tersebut, berada di tangan Penggugat dan Tergugat 1 s/d Tergugat 12, Tergugat 14 s/d Tergugat 15, Tergugat 17 s/d 19, Tergugat 21 s/d Tergugat 35, Tergugat 37 s/d Tergugat 54, Tergugat 56, Tergugat 58 s/d Tergugat 79 telah menandatangani Buku Harian Kwitansi Kolektif tersebut dan tidak membantah akan adanya tanda tangan tersebut, maka berdasarkan pasal 1922 KUH Perdata, Majelis menemukan persangkaan kalau benar Tergugat 1 s/d Tergugat 12, Tergugat 14 s/d Tergugat 15, Tergugat 17 s/d 19, Tergugat 21 s/d Tergugat 35, Tergugat 37 s/d Tergugat 54, Tergugat 56, Tergugat 58 s/d Tergugat 79 telah melakukan peminjaman uang kepada Penggugat.

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat bertanda P-3 s/d P-52 membuktikan kalau ATM Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 10, Tergugat 11, Tergugat 12, Tergugat 13, Tergugat 14, Tergugat 15, Tergugat 16, Tergugat 17, Tergugat 19, Tergugat 21, Tergugat 22, Tergugat 23, Tergugat 24, Tergugat 25, Tergugat 26, Tergugat 27, Tergugat 28, Tergugat 29, Tergugat 30, Tergugat 31, Tergugat 32, Tergugat 33, Tergugat 49, Tergugat 50, Tergugat 51, Tergugat 53, Tergugat 55, Tergugat 58, Tergugat 59, Tergugat 60, Tergugat 61, Tergugat 62, Tergugat 63, Tergugat 67, Tergugat 68, Tergugat 69, Tergugat 70, Tergugat 71, Tergugat 72, Tergugat 77 dan Tergugat 79 telah berada di tangan Penggugat. Selanjutnya berdasarkan keterangan saksi dari Penggugat yaitu Yudi Amirudi, Tien Mamonto dan Naina Gaib memiliki kesesuaian pada

Hal. 76 dari 92 Putusan No.43/Pdt.G/2017/PN.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menerangkan kalau ketiga saksi tersebut pernah melakukan pinjaman secara langsung kepada Penggugat dan membayar uang pinjaman tersebut kepada Penggugat.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti persangkaan tersebut di atas, dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-3 s/d P-52 dan keterangan saksi dari Penggugat yaitu Yudi Amirudi, Tien Mamonto dan Naina Gaib diperoleh kesesuaian yang pada pokoknya menerangkan kalau benar Tergugat 1 s/d Tergugat 12, Tergugat 14 s/d Tergugat 15, Tergugat 17 s/d 19, Tergugat 21 s/d Tergugat 35, Tergugat 37 s/d Tergugat 54, Tergugat 56, Tergugat 58 s/d Tergugat 79 telah menandatangani Buku Harian Kwitansi Kolektif, sehingga membenarkan kalau Tergugat 1 s/d Tergugat 12, Tergugat 14 s/d Tergugat 15, Tergugat 17 s/d 19, Tergugat 21 s/d Tergugat 35, Tergugat 37 s/d Tergugat 54, Tergugat 56, Tergugat 58 s/d Tergugat 79 telah meminjam uang kepada Penggugat sebagaimana termuat dalam bukti surat P-2 dengan jaminan ATM sebagaimana termuat dalam bukti surat bertanda P-3 s/d P-52.

Menimbang bahwa selanjutnya dalam jawabannya, Para Tergugat pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat 1 s/d 79 tersebut, melakukan peminjaman uang kepada Usaha Bagindo Taylor dan bukan kepada Penggugat
- Tergugat 79: Tergugat 79 sejak dari dulu melakukan transaksi dengan Almarhum Muaddy Bagindo tidak pernah melakukan pembayaran melalui ATM dan tidak pernah diperjanjikan bahwa pelunasan harus dengan mempergunakan ATM”.
- Tergugat 62: Pada halaman 28 angka 4 gugatan Penggugat, disebutkan bahwa Tergugat 62 (DEIVI VIVI RUMONDOR) :“Pada tanggal 1 Juli 2016 meminjam uang Rp. 2.200.000.” sedangkan pada kenyataannya pada tanggal tersebut Tergugat 62 tidak meminjam, tetapi melunasi sisa pinjaman sertifikasi triwulan sebelumnya yang dipinjam langsung kepada Almarhum Muaddy Bagindo ketika masih hidup.
- Tergugat 36: Dalam halaman 22 angka 18 gugatan Penggugat, dituliskan bahwa Tergugat 36 (DETTY LUMINGKEWAS), “Pada tanggal 3 September 2015 meminjam uang Rp. 6.500.000.....”; Pada kenyataannya pada tanggal tersebut Almarhum Muaddy Bagindo masih hidup, dan Tergugat 36 meminjam uang tersebut kepada almarhum, bukan kepada penggugat/Mawardi Bagindo. Selain itu dalam gugatan Penggugat halaman 13 angka 2, dituliskan “.....hutang para tergugat akan dipotong langsung penggugat dengan mempergunakan ATM milik para tergugat berdasarkan perjanjian yang disepakati itu...”; Pada kenyataannya, Tergugat 36 sejak dulu melakukan transaksi dengan Almarhum Muaddy bagindo, tidak pernah melakukan pembayaran melalui ATM dan tidak pernah diperjanjikan bahwa pelunasan harus dengan mempergunakan ATM.

Hal. 77 dari 92 Putusan No.43/Pdt.G/2017/PN.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Tergugat 49, Tergugat 51, Tergugat 52, Tergugat 53, Tergugat 54, Tergugat 57 : Sudah menjadi kebiasaan selama bertahun-tahun ketika melakukan pembayaran utang, Tergugat 49, Tergugat 51, Tergugat 52, Tergugat 53, Tergugat 54, Tergugat 57 melakukannya di Kantor Bagindo Tailor dan selama triwulan pertama di 2017 ini, pembayaran itu dilakukan di Kantor Bagindo Tailor, yang saat itu kebetulan sedang menjaga/mengelola adalah Tergugat 1.b Meinar Bagindo. Bahwa pembayaran yang dilakukan Para Tergugat tersebut sama sekali tanpa mengetahui adanya permasalahan waris antara Penggugat dan keluarganya yakni Tergugat 1.a, 1.b, 1.c, 1.d, 1.e. Dengan kata lain, atas itikad baik Para Tergugat, maka pembayaran utang yang dilakukan di kantor Bagindo Tailor adalah sah.
- Tergugat I a dan Tergugat I b : Bahwa pada saat menikah tahun 1988 tersebut, buku nikah dari Hi. Muaddy Bagindo dan Marina Mamonto (Ibu Penggugat) tidak tercatat/terregistrasi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Atinggola.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat Para Tergugat bertanda T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-12, T-13 dan T-21 berupa foto kopi Daftar Pinjaman Sertifikasi di wilayah Bolmong Induk pada bulan Agustus 2016, di wilayah Boltim pada bulan Desember 2015, di wilayah Kotamobagu pada bulan Agustus 2016, di wilayah Bolsel pada bulan Desember 2014, wilayah Bolmut pada bulan Oktober 2014, di wilayah Bolmut pada bulan Oktober 2016 dan di wilayah Minsel pada bulan Oktober 2015, menunjukkan kalau guru-guru di wilayah Bolmong Induk, Bolmut, Boltim, Kotamobagu dan Minsel telah menjalin kerja sama simpan pinjam dengan Alm. Muaddy Bagindo sejak lama.

Selanjutnya berdasarkan bukti surat Para Tergugat bertanda T-15, T-16, T-17, T-18, T-19 dan T-20 berupa Foto copy Buku Pembayaran Pinjaman Bagindo Tailor di wilayah Kota Kotamobagu, di wilayah Bolmong, di wilayah Boltim, di wilayah Bolsel, di wilayah Bolmut, dan di wilayah Minsel, menunjukkan kalau pelunasan pinjaman oleh guru-guru dilakukan di kantor/tempat usaha Bagindo Taylor di Molinow sejak Alm. Muaddy Bagindo masih hidup hingga meninggal dunia.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pembuktian Para Tergugat di atas, hanyalah menunjukkan kalau Alm. Muaddy Bagindo sudah sejak lama melakukan usaha simpan pinjam dengan guru-guru, dimana terhadap pinjaman tersebut telah dilunasi oleh guru-guru tersebut di kantor Bagindo Taylor di Molinow sejak Alm. Muaddy Bagindo masih hidup hingga meninggal dunia. Dan berdasarkan seluruh alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut, tidak ada satupun yang menerangkan kalau Tergugat 1 s/d Tergugat 79, telah melakukan peminjaman uang kepada Tergugat I.a s/d Tergugat I.e. atau kepada usaha simpan pinjam Bagindo Taylor. Sebaliknya justru keterangan saksi dari Para Tergugat yang bernama Sunarti Makalalag dan Patrisia Ratag yang satu sama lain memiliki kesesuaian pada pokoknya menerangkan kalau kedua saksi tersebut pernah melakukan peminjaman uang kepada Alm.

Hal. 78 dari 92 Putusan No.43/Pdt.G/2017/PN.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Muaddy Bagindo dan setelah pinjaman tersebut telah lunas, kedua saksi tersebut melakukan peminjaman uang lagi kepada Penggugat dikarenakan Muaddy Bagindo telah meninggal dunia. Kemudian kedua saksi tersebut melunasi pinjaman tersebut kepada Penggugat sebagai pihak yang telah memberikan pinjaman tersebut. Dengan demikian berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, Majelis menyimpulkan kalau Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, yang menyatakan kalau benar Tergugat 1 s/d Tergugat 12, Tergugat 14 s/d Tergugat 15, Tergugat 17 s/d 19, Tergugat 21 s/d Tergugat 35, Tergugat 37 s/d Tergugat 54, Tergugat 56, Tergugat 58 s/d Tergugat 79 telah menandatangani Buku Harian Kwitansi Kolektif, sehingga membenarkan kalau Tergugat 1 s/d Tergugat 12, Tergugat 14 s/d Tergugat 15, Tergugat 17 s/d 19, Tergugat 21 s/d Tergugat 35, Tergugat 37 s/d Tergugat 54, Tergugat 56, Tergugat 58 s/d Tergugat 79 pernah melakukan peminjaman kepada Penggugat dengan jaminan berupa kartu ATM yang saat ini berada di tangan Penggugat, sedangkan Para Tergugat sebaliknya tidak dapat membuktikan dalil bantahannya yang menyatakan kalau Tergugat 1 s.d Tergugat 79 melakukan peminjaman uang bukan kepada Penggugat melainkan kepada usaha simpan pinjam Bagindo Taylor. Begitu juga halnya dengan Para Tergugat tidak dapat membuktikan kalau Tergugat 36 dan 79 tidak pernah memberikan jaminan pelunasan utang berupa ATM kepada Penggugat. Selanjutnya walaupun sudah menjadi kebiasaan selama bertahun-tahun Tergugat 49, Tergugat 51, Tergugat 52, Tergugat 53, Tergugat 54 dan Tergugat 57 melakukan pembayaran utang di Kantor Bagindo Tailor dan selama triwulan pertama di tahun 2017 tersebut, pembayaran dilakukan di Kantor Bagindo Tailor kepada Tergugat 1 b yang pada saat itu yang sedang menjaga/mengelola di tambah lagi pembayaran yang dilakukan Para Tergugat tersebut sama sekali tanpa mengetahui adanya permasalahan waris antara Penggugat dan keluarganya yakni Tergugat 1 a, 1 b, 1 c, 1 d dan 1 e, namun menurut Majelis seharusnya Tergugat 49, Tergugat 51, Tergugat 52, Tergugat 53, Tergugat 54 dan Tergugat 57 harus teliti dalam melakukan pembayaran tersebut, dalam hal ini secara hukum sudah sepatutnya Para Tergugat tersebut melakukan pembayaran utang kepada pihak yang memberikan pinjaman tersebut dalam hal ini Penggugat sebagai kreditur dan jikalau Para Tergugat tersebut melakukan pembayaran bukan kepada Penggugat, maka menurut Majelis itu merupakan suatu perbuatan yang keliru. Oleh karenanya menurut Majelis petitem kedua Penggugat, patut dikabulkan. Selanjutnya terhadap dalil jawaban yang menyatakan kalau Tergugat 36 tidak pernah melakukan pinjaman kepada Penggugat pada tanggal 3 September 2015 dan Tergugat 62 tidak pernah melakukan pinjaman kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 2016, Majelis sependapat, dikarenakan berdasarkan bukti Penggugat bertanda P-1, Tergugat 36 dan Tergugat 62 tidak pernah melakukan peminjaman uang kepada Penggugat pada tanggal-tanggal yang disebutkan tersebut.

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat I a dan Tergugat I b menyatakan kalau pada saat menikah tahun 1988 tersebut, buku nikah dari Hi. Muaddy Bagindo dan Marina Mamonto (Ibu Penggugat) tidak tercatat/terregistrasi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 79 dari 92 Putusan No.43/Pdt.G/2017/PN.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atinggola. Terhadap dalil jawaban Tergugat I a dan Tergugat I b tersebut, menurut Majelis patutlah dikesampingkan karena gugatan Penggugat dalam perkara ini tidaklah berkaitan dengan dengan harta warisan dari Almarhum Hi. Muaddy Bagindo yang belum dibagi kepada ahli warisnya, namun berkaitan dengan adanya perbuatan dari Para Tergugat yang menurut Penggugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum ketiga dari Penggugat, apakah perbuatan Tergugat 1 s/d Tergugat 12, Tergugat 14 s/d Tergugat 15, Tergugat 17 s/d 19, Tergugat 21 s/d Tergugat 35, Tergugat 37 s/d Tergugat 54, Tergugat 56, Tergugat 58 s/d Tergugat 79, yang tidak membayar hutang pada Penggugat di triwulan 1 tahun 2017 (Januari-Pebruari-Maret) dapat dikategorikan sebagai perbuatan ingkar janji (wanprestasi) serta melanggar hukum?

Menimbang bahwa seseorang dapat dikatakan melakukan wanprestasi apabila ia:

- Tidak memberikan prestasi sama sekali
- Terlambat memberikan prestasi
- Melakukan prestasi itu tidak menurut ketentuan, yang ditetapkan dalam perjanjian.

Menimbang bahwa oleh karena perjanjian utang-piutang Penggugat dengan Tergugat 1 s/d Tergugat 12, Tergugat 14 s/d Tergugat 15, Tergugat 17 s/d 19, Tergugat 21 s/d Tergugat 35, Tergugat 37 s/d Tergugat 54, Tergugat 56, Tergugat 58 s/d Tergugat 79 dengan jaminan pembayaran gaji sertifikasi guru, sebagaimana dalam petitum kedua telah dinyatakan sah, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Para Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat atau tidak?

Menimbang bahwa merupakan fakta yang tidak terbantahkan selama di persidangan, kalau Tergugat 1 s/d Tergugat 12, Tergugat 14 s/d Tergugat 15, Tergugat 17 s/d 19, Tergugat 21 s/d Tergugat 35, Tergugat 37 s/d Tergugat 54, Tergugat 56, Tergugat 58 s/d Tergugat 79 telah membayar uang pinjaman kepada Tergugat I.a. s/d Tergugat I.e.

Menimbang bahwa oleh karena, Tergugat 1 s/d Tergugat 12, Tergugat 14 s/d Tergugat 15, Tergugat 17 s/d 19, Tergugat 21 s/d Tergugat 35, Tergugat 37 s/d Tergugat 54, Tergugat 56, Tergugat 58 s/d Tergugat 79 telah melakukan peminjaman uang/perjanjian utang piutang dengan Penggugat, maka secara hukum, Tergugat 1 s/d Tergugat 12, Tergugat 14 s/d Tergugat 15, Tergugat 17 s/d 19, Tergugat 21 s/d Tergugat 35, Tergugat 37 s/d Tergugat 54, Tergugat 56, Tergugat 58 s/d Tergugat 79 harus pula membayarkan utang/uang pinjaman tersebut kepada Penggugat. Dan oleh karena merupakan fakta yang tidak terbantahkan selama di persidangan, bahwa utang Tergugat 1 s/d Tergugat 12, Tergugat 14 s/d Tergugat 15, Tergugat 17 s/d 19, Tergugat 21 s/d Tergugat 35, Tergugat 37 s/d Tergugat 54, Tergugat 56, Tergugat 58 s/d Tergugat

Hal. 80 dari 92 Putusan No.43/Pdt.G/2017/PN.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

79 tersebut telah dibayarkan oleh Tergugat 1 s/d Tergugat 12, Tergugat 14 s/d Tergugat 15, Tergugat 17 s/d 19, Tergugat 21 s/d Tergugat 35, Tergugat 37 s/d Tergugat 54, Tergugat 56, Tergugat 58 s/d Tergugat 79 tersebut bukan kepada Penggugat melainkan kepada Tergugat I.a. s/d Tergugat I.e. Sehingga Tergugat 1 s/d Tergugat 12, Tergugat 14 s/d Tergugat 15, Tergugat 17 s/d 19, Tergugat 21 s/d Tergugat 35, Tergugat 37 s/d Tergugat 54, Tergugat 56, Tergugat 58 s/d Tergugat 79 dinyatakan telah melakukan wanprestasi dalam hal ini tidak memberikan prestasi sama sekali kepada Penggugat. Oleh karenanya, petitum ketiga Penggugat patut dikabulkan.

Menimbang bahwa oleh karena petitum ketiga Penggugat telah dikabulkan, maka secara hukum perbuatan dari Tergugat 1 s/d Tergugat 12, Tergugat 14 s/d Tergugat 15, Tergugat 17 s/d 19, Tergugat 21 s/d Tergugat 35, Tergugat 37 s/d Tergugat 54, Tergugat 56, Tergugat 58 s/d Tergugat 79 tersebut yang telah membayar dan/atau melunasi utang kepada Tergugat 1.a, Tergugat 1.b, Tergugat 1c, Tergugat 1d dan Tergugat 1.e. dinyatakan tidak sah dan melanggar hukum. Oleh karenanya petitum keempat Penggugat patut dikabulkan.

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat 1 s/d Tergugat 12, Tergugat 14 s/d Tergugat 15, Tergugat 17 s/d 19, Tergugat 21 s/d Tergugat 35, Tergugat 37 s/d Tergugat 54, Tergugat 56, Tergugat 58 s/d Tergugat 79 telah dinyatakan wanprestasi kepada Penggugat, maka Penggugat dapat menuntut penggantian biaya, rugi dan bunga, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1239 KUH Perdata.

Menimbang bahwa selanjutnya setelah Majelis meneliti petitum kelima dan keenam gugatan Penggugat, ternyata memiliki hubungan satu sama lain, untuk itu demi efektifnya pertimbangan putusan ini, maka petitum kelima dan keenam gugatan Penggugat tersebut, akan dipertimbangkan secara bersama-sama dalam pertimbangan petitum kelima ini.

Menimbang bahwa dalam petitum kelima, Penggugat meminta agar ditetapkan ganti kerugian/hutang pokok sebesar Rp.466.750.000,- (empat ratus enam puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Namun berdasarkan bukti P-2 berupa Buku Harian Kwitansi Kolektif menunjukkan kalau total pinjaman uang yang belum dibayarkan oleh Tergugat 1 s/d Tergugat 12, Tergugat 14 s/d Tergugat 15, Tergugat 17 s/d 19, Tergugat 21 s/d Tergugat 35, Tergugat 37 s/d Tergugat 54, Tergugat 56, Tergugat 58 s/d Tergugat 79 adalah sebesar Rp. 357.900.000,- (Tiga ratus lima puluh tujuh juta Sembilan ratus ribu rupiah). Adapun ganti rugi/pokok yang harus dibebankan kepada Tergugat 1 s/d Tergugat 12, Tergugat 14 s/d Tergugat 15, Tergugat 17 s/d 19, Tergugat 21 s/d Tergugat 35, Tergugat 37 s/d Tergugat 54, Tergugat 56, Tergugat 58 s/d Tergugat 79 kepada Penggugat secara tunai dan seketika adalah masing-masing sebagai berikut:

1. Tergugat 1 : Rp. 6.000.000,-.
2. Tergugat 2 : Rp. 7.000.000,-
3. Tergugat 3 : Rp. 6.500.000,-

Hal. 81 dari 92 Putusan No.43/Pdt.G/2017/PN.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Tergugat 4 : Rp. 6.000.000,-
5. Tergugat 5 : Rp. 8.000.000,-
6. Tergugat 6 : Rp. 6.000.000,-
7. Tergugat 7 : Rp. 5.000.000,-
8. Tergugat 8 : Rp. 5.000.000,-
9. Tergugat 9 : Rp. 5.000.000,-
10. Tergugat 10 : Rp. 4.000.000,-
11. Tergugat 11 : Rp. 4.500.000,-
12. Tergugat 12 : Rp. 2.000.000,-
13. Tergugat 14 : Rp. 1.500.000,-
14. Tergugat 15 : Rp. 8.000.000,-
15. Tergugat 17: Rp. 8.000.000,-
16. Tergugat 18 : Rp. 5.000.000,-
17. Tergugat 19 : Rp. 4.000.000,-
18. Tergugat 21 : Rp. 7.000.000,-
19. Tergugat 22 : Rp. 4.000.000,-
20. Tergugat 23 : Rp. 3.000.000,-
21. Tergugat 24 : Rp. 6.000.000,-
22. Tergugat 25 : Rp. 4.000.000,-
23. Tergugat 26 : Rp. 2.000.000,-
24. Tergugat 27 : Rp. 3.500.000,-
25. Tergugat 28 : Rp. 5.000.000,-
26. Tergugat 30 : Rp. 8.000.000,-
27. Tergugat 31 : Rp. 5.000.000,-
28. Tergugat 32 : Rp. 2.000.000,-
29. Tergugat 33 : Rp. 5.000.000,-
30. Tergugat 34 : Rp. 1.500.000,-
31. Tergugat 35 : Rp. 5.000.000,-
32. Tergugat 37 : Rp. 2.000.000,-
33. Tergugat 38 : Rp. 5.000.000,-
34. Tergugat 39 : Rp. 5.000.000,-
35. Tergugat 40 : Rp. 5.000.000,-
36. Tergugat 41 : Rp. 1.000.000,-
37. Tergugat 42 : Rp. 6.000.000,-
38. Tergugat 43 : Rp. 7.500.000,-
39. Tergugat 44 : Rp. 2.400.000,-
40. Tergugat 45 : Rp. 10.500.000,-

Hal. 82 dari 92 Putusan No.43/Pdt.G/2017/PN.Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

41. Tergugat 46 : Rp. 6.000.000,-
42. Tergugat 47 : Rp. 4.000.000,-
43. Tergugat 48 : Rp. 3.000.000,-
44. Tergugat 49 : Rp. 5.000.000,-
45. Tergugat 50 : Rp. 6.000.000,-
46. Tergugat 51 : Rp. 4.500.000,-
47. Tergugat 52 : Rp. 3.000.000,-
48. Tergugat 53 : Rp. 3.500.000,-
49. Tergugat 54 : Rp. 5.000.000,-
50. Tergugat 56 : Rp. 6.000.000,-
51. Tergugat 58 : Rp. 5.000.000,-
52. Tergugat 59 : Rp. 4.000.000,-
53. Tergugat 60 : Rp. 6.500.000,-
54. Tergugat 61 : Rp. 2.500.000,-
55. Tergugat 62 : Rp. 6.000.000,-
56. Tergugat 63: Rp. 12.000.000,-
57. Tergugat 64: Rp. 9.000.000,-
58. Tergugat 65: Rp. 6.000.000,-
59. Tergugat 66: Rp. 1.000.000,-
60. Tergugat 67 : Rp. 7.000.000,-
61. Tergugat 68: Rp. 6.000.000,-
62. Tergugat 69: Rp. 7.500.000,-
63. Tergugat 70: Rp. 5.000.000,-
64. Tergugat 71: Rp. 5.500.000,-
65. Tergugat 72: Rp. 5.000.000,-
66. Tergugat 73: Rp. 3.500.000,-
67. Tergugat 74: Rp. 4.000.000,-
68. Tergugat 75: Rp. 5.000.000,-
69. Tergugat 76: Rp. 2.000.000,-
70. Tergugat 77: Rp. 5.000.000,-
71. Tergugat 78: Rp. 5.000.000,-
72. Tergugat 79: Rp. 2.500.000,-

Menimbang bahwa dalam petitum kelima, Penggugat meminta agar ditetapkan besaran bunga dan denda per pinjaman sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Berdasarkan pasal 1239 KUH Perdata, hak yang dapat dituntut oleh Penggugat atas adanya wanprestasi hanyalah berupa penggantian biaya, rugi dan bunga, sehingga permintaan denda yang diminta oleh Penggugat, tidaklah dapat dikabulkan. Selanjutnya terhadap besaran bunga tersebut, menurut Majelis

Hal. 83 dari 92 Putusan No.43/Pdt.G/2017/PN.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidaklah wajar, oleh karena tidak wajar dan tidak diperjanjikan, maka besaran bunga kelalaian (*bunga moratoir*) yang wajar untuk dikenakan adalah sebesar 6 % pertahun (vide pasal 1250 KUH Perdata jo. Stb. No. 22/1848 jo. Putusan MA No.1477 K/Sip/1980 dengan kaidah hukum “*Karena pada hakikatnya yang diminta bukan bunga melainkan ganti rugi, judex factie tidak terkait pada yurisprudensi tentang bunga 6 % setahun*”). Sehingga bunga yang harus dibebankan kepada Tergugat 1 s/d Tergugat 12, Tergugat 14 s/d Tergugat 15, Tergugat 17 s/d 19, Tergugat 21 s/d Tergugat 35, Tergugat 37 s/d Tergugat 54, Tergugat 56, Tergugat 58 s/d Tergugat 79 adalah masing-masing sebagai berikut:

1. Tergugat 1 :  $\text{Rp. } 6.000.000 \times 6 \% : 12 = \text{Rp. } 30.000,-$
2. Tergugat 2 :  $\text{Rp. } 7.000.000 \times 6 \% : 12 = \text{Rp. } 35.000,-$
3. Tergugat 3 :  $\text{Rp. } 6.500.000 \times 6 \% : 12 = \text{Rp. } 32.500$
4. Tergugat 4 :  $\text{Rp. } 6.000.000 \times 6 \% : 12 = \text{Rp. } 30.000,-$
5. Tergugat 5 :  $\text{Rp. } 8.000.000 \times 6 \% : 12 = \text{Rp. } 40.000,-$
6. Tergugat 6 :  $\text{Rp. } 6.000.000 \times 6 \% : 12 = \text{Rp. } 30.000,-$
7. Tergugat 7 :  $\text{Rp. } 5.000.000 \times 6 \% : 12 = \text{Rp. } 25.000,-$
8. Tergugat 8 :  $\text{Rp. } 5.000.000 \times 6 \% : 12 = \text{Rp. } 25.000,-$
9. Tergugat 9 :  $\text{Rp. } 5.000.000 \times 6 \% : 12 = \text{Rp. } 25.000,-$
10. Tergugat 10 :  $\text{Rp. } 4.000.000 \times 6 \% : 12 = \text{Rp. } 20.000,-$
11. Tergugat 11 :  $\text{Rp. } 4.500.000 \times 6 \% : 12 = \text{Rp. } 22.500,-$
23. Tergugat 12 :  $\text{Rp. } 2.000.000 \times 6 \% : 12 = \text{Rp. } 10.000,-$
24. Tergugat 14 :  $\text{Rp. } 1.500.000 \times 6 \% : 12 = \text{Rp. } 7.500,-$
25. Tergugat 15 :  $\text{Rp. } 8.000.000 \times 6 \% : 12 = \text{Rp. } 40.000,-$
26. Tergugat 17 :  $\text{Rp. } 8.000.000 \times 6 \% : 12 = \text{Rp. } 40.000,-$
27. Tergugat 18 :  $\text{Rp. } 5.000.000 \times 6 \% : 12 = \text{Rp. } 25.000,-$
28. Tergugat 19 :  $\text{Rp. } 4.000.000 \times 6 \% : 12 = \text{Rp. } 20.000,-$
18. Tergugat 21 :  $\text{Rp. } 7.000.000 \times 6 \% : 12 = \text{Rp. } 35.000,-$
19. Tergugat 22 :  $\text{Rp. } 4.000.000 \times 6 \% : 12 = \text{Rp. } 20.000,-$
20. Tergugat 23 :  $\text{Rp. } 3.000.000 \times 6 \% : 12 = \text{Rp. } 15.000,-$
21. Tergugat 24 :  $\text{Rp. } 6.000.000 \times 6 \% : 12 = \text{Rp. } 30.000,-$
22. Tergugat 25 :  $\text{Rp. } 4.000.000 \times 6 \% : 12 = \text{Rp. } 20.000,-$
23. Tergugat 26 :  $\text{Rp. } 2.000.000 \times 6 \% : 12 = \text{Rp. } 10.000,-$
24. Tergugat 27 :  $\text{Rp. } 3.500.000 \times 6 \% : 12 = \text{Rp. } 17.500,-$
25. Tergugat 28 :  $\text{Rp. } 5.000.000 \times 6 \% : 12 = \text{Rp. } 25.000,-$
26. Tergugat 30 :  $\text{Rp. } 8.000.000 \times 6 \% : 12 = \text{Rp. } 40.000,-$
27. Tergugat 31 :  $\text{Rp. } 5.000.000 \times 6 \% : 12 = \text{Rp. } 25.000,-$
28. Tergugat 32 :  $\text{Rp. } 2.000.000 \times 6 \% : 12 = \text{Rp. } 10.000,-$
29. Tergugat 33 :  $\text{Rp. } 5.000.000 \times 6 \% : 12 = \text{Rp. } 25.000,-$

Hal. 84 dari 92 Putusan No.43/Pdt.G/2017/PN.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

30. Tergugat 34 : Rp. 1.500.000 x 6 % : 12 = Rp. 7.500,-
31. Tergugat 35 : Rp. 5.000.000 x 6 % : 12 = Rp. 25.000,-
32. Tergugat 37 : Rp. 2.000.000 x 6 % : 12 = Rp. 10.000,-
33. Tergugat 38 : Rp. 5.000.000 x 6 % : 12 = Rp. 25.000,-
34. Tergugat 39 : Rp. 5.000.000 x 6 % : 12 = Rp. 25.000,-
35. Tergugat 40 : Rp. 5.000.000 x 6 % : 12 = Rp. 25.000,-
36. Tergugat 41 : Rp. 1.000.000 x 6 % : 12 = Rp. 5.000,-
37. Tergugat 42 : Rp. 6.000.000 x 6 % : 12 = Rp. 30.000,-
38. Tergugat 43 : Rp. 7.500.000 x 6 % : 12 = Rp. 37.500,-
39. Tergugat 44 : Rp. 2.400.000 x 6 % : 12 = Rp. 12.000,-
40. Tergugat 45 : Rp. 10.500.000 x 6 % : 12 = Rp. 52.500,-
41. Tergugat 46 : Rp. 6.000.000 x 6 % : 12 = Rp. 30.000,-
42. Tergugat 47 : Rp. 4.000.000 x 6 % : 12 = Rp. 20.000,-
43. Tergugat 48 : Rp. 3.000.000 x 6 % : 12 = Rp. 15.000,-
44. Tergugat 49 : Rp. 5.000.000 x 6 % : 12 = Rp. 25.000,-
45. Tergugat 50 : Rp. 6.000.000 x 6 % : 12 = Rp. 30.000,-
46. Tergugat 51 : Rp. 4.500.000 x 6 % : 12 = Rp. 22.500,-
47. Tergugat 52 : Rp. 3.000.000 x 6 % : 12 = Rp. 15.000,-
48. Tergugat 53 : Rp. 3.500.000 x 6 % : 12 = Rp. 17.500,-
49. Tergugat 54 : Rp. 5.000.000 x 6 % : 12 = Rp. 25.000,-
50. Tergugat 56 : Rp. 6.000.000 x 6 % : 12 = Rp. 30.000,-
51. Tergugat 58 : Rp. 5.000.000 x 6 % : 12 = Rp. 25.000,-
52. Tergugat 59 : Rp. 4.000.000 x 6 % : 12 = Rp. 20.000,-
53. Tergugat 60 : Rp. 6.500.000 x 6 % : 12 = Rp. 32.500,-
54. Tergugat 61 : Rp. 2.500.000 x 6 % : 12 = Rp. 12.500,-
55. Tergugat 62 : Rp. 6.000.000 x 6 % : 12 = Rp. 30.000,-
56. Tergugat 63: Rp. 12.000.000 x 6 % : 12 = Rp. 60.000,-
57. Tergugat 64: Rp. 9.000.000 x 6 % : 12 = Rp. 45.000,-
58. Tergugat 65: Rp. 6.000.000 x 6 % : 12 = Rp. 30.000,-
59. Tergugat 66: Rp. 1.000.000 x 6 % : 12 = Rp. 5.000,-
60. Tergugat 67 : Rp. 7.000.000 x 6 % : 12 = Rp. 35.000,-
61. Tergugat 68: Rp. 6.000.000 x 6 % : 12 = Rp. 30.000,-
62. Tergugat 69: Rp. 7.500.000 x 6 % : 12 = Rp. 37.500,-
63. Tergugat 70: Rp. 5.000.000 x 6 % : 12 = Rp. 25.000,-
64. Tergugat 71: Rp. 5.500.000 x 6 % : 12 = Rp. 27.500,-
65. Tergugat 72: Rp. 5.000.000 x 6 % : 12 = Rp. 25.000,-
66. Tergugat 73: Rp. 3.500.000 x 6 % : 12 = Rp. 25.000,-

Hal. 85 dari 92 Putusan No.43/Pdt.G/2017/PN.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 67. Tergugat 74: Rp. 4.000.000 x 6 % : 12 = Rp. 20.000,-
- 68. Tergugat 75: Rp. 5.000.000 x 6 % : 12 = Rp. 25.000,-
- 69. Tergugat 76: Rp. 2.000.000 x 6 % : 12 = Rp. 10.000,-
- 70. Tergugat 77: Rp. 5.000.000 x 6 % : 12 = Rp. 25.000,-
- 71. Tergugat 78: Rp. 5.000.000 x 6 % : 12 = Rp. 25.000,-
- 72. Tergugat 79: Rp. 2.500.000 x 6 % : 12 = Rp. 12.500,-

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1250 KUH Perdata menyatakan “*Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undang-undang khusus. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian oleh kreditur. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka Pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum*”. Dengan demikian menurut Majelis perhitungan beban bunga dihitung sejak gugatan Penggugat didaftarkan di Pengadilan Negeri Kotamobagu yaitu sejak tanggal 26 Mei 2017 hingga Tergugat 1 s/d Tergugat 12, Tergugat 14 s/d Tergugat 15, Tergugat 17 s/d 19, Tergugat 21 s/d Tergugat 35, Tergugat 37 s/d Tergugat 54, Tergugat 56, Tergugat 58 s/d Tergugat 79 membayar lunas hutang (siswa pembayaran) beserta bunganya kepada Penggugat. Dengan demikian bunga tersebut akan dibayarkan masing-masing oleh Tergugat 1 s/d Tergugat 12, Tergugat 14 s/d Tergugat 15, Tergugat 17 s/d 19, Tergugat 21 s/d Tergugat 35, Tergugat 37 s/d Tergugat 54, Tergugat 56, Tergugat 58 s/d Tergugat 79 kepada Penggugat sejak tanggal 26 Mei 2017 hingga Tergugat 1 s/d Tergugat 12, Tergugat 14 s/d Tergugat 15, Tergugat 17 s/d 19, Tergugat 21 s/d Tergugat 35, Tergugat 37 s/d Tergugat 54, Tergugat 56, Tergugat 58 s/d Tergugat 79 membayar lunas hutang tersebut kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus. Dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas maka petitum kelima dan keenam gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan perbaikan.

Menimbang bahwa dalam petitum ketujuh, Penggugat meminta agar memerintahkan kepada Para Tergugat, untuk segera membayar tunai dan seketika bila perlu dengan bantuan alat Negara, cq. Aparat Kepolisian Polres Bolaang Mongondow.

Menimbang bahwa petitum ketujuh tersebut bersifat menghukum (*condemnatoir*). Dan oleh karena apa yang dimintakan oleh Penggugat tersebut dalam petitum ketujuh menyangkut pembayaran sejumlah uang bukan menyangkut melakukan sesuatu perbuatan tertentu, maka petitum tersebut haruslah dinyatakan ditolak.

Menimbang bahwa dalam KUH Perdata tidak mengatur ganti kerugian bersifat immateril (tidak berwujud, moral dan ideal) namun dalam perkembangannya baik ahli hukum perdata maupun yurisprudensi menyetujui secara limitatif diberikannya ganti rugi terhadap kerugian immateril. Namun dikarenakan selama di persidangan, Penggugat tidak dapat membuktikan nilai

Hal. 86 dari 92 Putusan No.43/Pdt.G/2017/PN.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian dari Penggugat yang bersifat immateril tersebut, maka secara hukum petitum kedelapan Penggugat, harus dinyatakan ditolak.

Menimbang bahwa oleh karena petitum kedelapan telah dinyatakan ditolak, maka dengan sendirinya petitum kesembilan dinyatakan ditolak pula.

Menimbang, bahwa tentang petitum kesepuluh Penggugat yang meminta agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) dari Penggugat, oleh karena syarat-syarat sebagaimana tertera dalam pasal 191 Rbg tidak dipenuhi, maka Petitum kesepuluh Penggugat harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa tentang petitum kesebelas mengenai tuntutan uang paksa (*dwangsom*), berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.791 K/Sip/1972 tertanggal 26 Februari 1973, tidak dapat dikenakan terhadap putusan untuk membayar sejumlah uang, sehingga petitum kesebelas tersebut harus ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan sebagian maka Para Tergugat selaku pihak yang kalah sebagaimana ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBG dihukum untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang bahwa dengan demikian, berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam RBG, Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan segala ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Tergugat 1 a, Tergugat 1 b, Tergugat 2, Tergugat 7, Tergugat 12, Tergugat 3, Tergugat 15, Tergugat 17, Tergugat 8, Tergugat 31, Tergugat 33, Tergugat 36, Tergugat 46, Tergugat 59, Tergugat 62, Tergugat 65, Tergugat 68, Tergugat 69, Tergugat 70, Tergugat 71, Tergugat 72, Tergugat 75, Tergugat 79, Tergugat 80, Tergugat 49, Tergugat 51, Tergugat 52, Tergugat 53, Tergugat 54 dan Tergugat 57.

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan perjanjian utang-piutang Penggugat dan Tergugat 1 s/d Tergugat 12, Tergugat 14 s/d Tergugat 15, Tergugat 17 s/d Tergugat 19, Tergugat 21 s/d Tergugat 35, Tergugat 37 s/d Tergugat 54, Tergugat 56, Tergugat 58 s/d Tergugat 79 dengan jaminan pembayaran gaji sertifikasi guru adalah sah menurut hukum.

Hal. 87 dari 92 Putusan No.43/Pdt.G/2017/PN.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Menyatakan Tergugat 1 s/d Tergugat 12, Tergugat 14 s/d Tergugat 15, Tergugat 17 s/d 19, Tergugat 21 s/d Tergugat 35, Tergugat 37 s/d Tergugat 54, Tergugat 56, Tergugat 58 s/d Tergugat 79 telah melakukan peminjaman uang/perjanjian hutang piutang dengan Penggugat, maka secara hukum, Tergugat 1 s/d Tergugat 12, Tergugat 14 s/d Tergugat 15, Tergugat 17 s/d 19, Tergugat 21 s/d Tergugat 35, Tergugat 37 s/d Tergugat 54, Tergugat 56, Tergugat 58 s/d Tergugat 79, telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi), dengan tidak membayar utang pada triwulan 1 tahun 2017 (Januari-Februari-Maret).
4. Menyatakan Para Tergugat atau siapa saja Para Tergugat yang membayar dan/atau melunasi utang kepada tergugat Tergugat 1.a., SAMSIA ADODAI, Tergugat 1.b. MEINAR BAGINDO, Tergugat 1c. MOH. IBRAHIM, Tergugat 1d, ZAKARIA BAGINDO, Tergugat 1.e. FAISAL BAGINDO adalah tidak sah dan melanggar hukum.
5. Menghukum kepada Tergugat 1 s/d Tergugat 12, Tergugat 14 s/d Tergugat 15, Tergugat 17 s/d 19, Tergugat 21 s/d Tergugat 35, Tergugat 37 s/d Tergugat 54, Tergugat 56, Tergugat 58 s/d Tergugat 79 untuk membayar :
  - a. Kerugian materil/Pokok kepada Penggugat secara tunai dan seketika dengan rincian masing-masing:
    - Tergugat 1 : Rp. 6.000.000,-
    - Tergugat 2 : Rp. 7.000.000,-
    - Tergugat 3 : Rp. 6.500.000,-
    - Tergugat 4 : Rp. 6.000.000,-
    - Tergugat 5 : Rp. 8.000.000,-
    - Tergugat 6 : Rp. 6.000.000,-
    - Tergugat 7 : Rp. 5.000.000,-
    - Tergugat 8 : Rp. 5.000.000,-
    - Tergugat 9 : Rp. 5.000.000,-
    - Tergugat 10 : Rp. 4.000.000,-
    - Tergugat 11 : Rp. 4.500.000,-
    - Tergugat 12 : Rp. 2.000.000,-
    - Tergugat 14 : Rp. 1.500.000,-
    - Tergugat 15 : Rp. 8.000.000,-
    - Tergugat 17: Rp. 8.000.000,-
    - Tergugat 18 : Rp. 5.000.000,-
    - Tergugat 19 : Rp. 4.000.000,-
    - Tergugat 21 : Rp. 7.000.000,-
    - Tergugat 22 : Rp. 4.000.000,-
    - Tergugat 23 : Rp. 3.000.000,-

Hal. 88 dari 92 Putusan No.43/Pdt.G/2017/PN.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Tergugat 24 : Rp. 6.000.000,-
- Tergugat 25 : Rp. 4.000.000,-
- Tergugat 26 : Rp. 2.000.000,-
- Tergugat 27 : Rp. 3.500.000,-
- Tergugat 28 : Rp. 5.000.000,-
- Tergugat 30 : Rp. 8.000.000,-
- Tergugat 31 : Rp. 5.000.000,-
- Tergugat 32 : Rp. 2.000.000,-
- Tergugat 33 : Rp. 5.000.000,-
- Tergugat 34 : Rp. 1.500.000,-
- Tergugat 35 : Rp. 5.000.000,-
- Tergugat 37 : Rp. 2.000.000,-
- Tergugat 38 : Rp. 5.000.000,-
- Tergugat 39 : Rp. 5.000.000,-
- Tergugat 40 : Rp. 5.000.000,-
- Tergugat 41 : Rp. 1.000.000,-
- Tergugat 42 : Rp. 6.000.000,-
- Tergugat 43 : Rp. 7.500.000,-
- Tergugat 44 : Rp. 2.400.000,-
- Tergugat 45 : Rp. 10.500.000,-
- Tergugat 46 : Rp. 6.000.000,-
- Tergugat 47 : Rp. 4.000.000,-
- Tergugat 48 : Rp. 3.000.000,-
- Tergugat 49 : Rp. 5.000.000,-
- Tergugat 50 : Rp. 6.000.000,-
- Tergugat 51 : Rp. 4.500.000,-
- Tergugat 52 : Rp. 3.000.000,-
- Tergugat 53 : Rp. 3.500.000,-
- Tergugat 54 : Rp. 5.000.000,-
- Tergugat 56 : Rp. 6.000.000,-
- Tergugat 58 : Rp. 5.000.000,-
- Tergugat 59 : Rp. 4.000.000,-
- Tergugat 60 : Rp. 6.500.000,-
- Tergugat 61 : Rp. 2.500.000,-
- Tergugat 62 : Rp. 6.000.000,-
- Tergugat 63: Rp. 12.000.000,-
- Tergugat 64: Rp. 9.000.000,-

Hal. 89 dari 92 Putusan No.43/Pdt.G/2017/PN.Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Tergugat 65: Rp. 6.000.000,-
- Tergugat 66: Rp. 1.000.000,-
- Tergugat 67 : Rp. 7.000.000,-
- Tergugat 68: Rp. 6.000.000,-
- Tergugat 69: Rp. 7.500.000,-
- Tergugat 70: Rp. 5.000.000,-
- Tergugat 71: Rp. 5.500.000,-
- Tergugat 72: Rp. 5.000.000,-
- Tergugat 73: Rp. 3.500.000,-
- Tergugat 74: Rp. 4.000.000,-
- Tergugat 75: Rp. 5.000.000,-
- Tergugat 76: Rp. 2.000.000,-
- Tergugat 77: Rp. 5.000.000,-
- Tergugat 78: Rp. 5.000.000,-
- Tergugat 79: Rp. 2.500.000,-

Dengan total keseluruhan sebesar Rp. 357.900.000,- (Tiga ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah).

b. Bunga kepada Penggugat sejak tanggal 26 Mei 2017 hingga Tergugat 1 s/d Tergugat 12, Tergugat 14 s/d Tergugat 15, Tergugat 17 s/d 19, Tergugat 21 s/d Tergugat 35, Tergugat 37 s/d Tergugat 54, Tergugat 56, Tergugat 58 s/d Tergugat 79 membayar lunas hutang tersebut kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus dengan rincian masing-masing:

- Tergugat 1 :  $\text{Rp. 6.000.000} \times 6\% : 12 = \text{Rp. 30.000,-}$
- Tergugat 2 :  $\text{Rp. 7.000.000} \times 6\% : 12 = \text{Rp. 35.000,-}$
- Tergugat 3 :  $\text{Rp. 6.500.000} \times 6\% : 12 = \text{Rp. 32.500,-}$
- Tergugat 4 :  $\text{Rp. 6.000.000} \times 6\% : 12 = \text{Rp. 30.000,-}$
- Tergugat 5 :  $\text{Rp. 8.000.000} \times 6\% : 12 = \text{Rp. 40.000,-}$
- Tergugat 6 :  $\text{Rp. 6.000.000} \times 6\% : 12 = \text{Rp. 30.000,-}$
- Tergugat 7 :  $\text{Rp. 5.000.000} \times 6\% : 12 = \text{Rp. 25.000,-}$
- Tergugat 8 :  $\text{Rp. 5.000.000} \times 6\% : 12 = \text{Rp. 25.000,-}$
- Tergugat 9 :  $\text{Rp. 5.000.000} \times 6\% : 12 = \text{Rp. 25.000,-}$
- Tergugat 10 :  $\text{Rp. 4.000.000} \times 6\% : 12 = \text{Rp. 20.000,-}$
- Tergugat 11 :  $\text{Rp. 4.500.000} \times 6\% : 12 = \text{Rp. 22.500,-}$
- Tergugat 12 :  $\text{Rp. 2.000.000} \times 6\% : 12 = \text{Rp. 10.000,-}$
- Tergugat 14 :  $\text{Rp. 1.500.000} \times 6\% : 12 = \text{Rp. 7.500,-}$
- Tergugat 15 :  $\text{Rp. 8.000.000} \times 6\% : 12 = \text{Rp. 40.000,-}$
- Tergugat 17:  $\text{Rp. 8.000.000} \times 6\% : 12 = \text{Rp. 40.000,-}$

Hal. 90 dari 92 Putusan No.43/Pdt.G/2017/PN.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Tergugat 18 : Rp. 5.000.000 x 6 % : 12 = Rp. 25.000,-
- Tergugat 19 : Rp. 4.000.000 x 6 % : 12 = Rp. 20.000,-
- Tergugat 21 : Rp. 7.000.000 x 6 % : 12 = Rp. 35.000,-
- Tergugat 22 : Rp. 4.000.000 x 6 % : 12 = Rp. 20.000,-
- Tergugat 23 : Rp. 3.000.000 x 6 % : 12 = Rp. 15.000,-
- Tergugat 24 : Rp. 6.000.000 x 6 % : 12 = Rp. 30.000,-
- Tergugat 25 : Rp. 4.000.000 x 6 % : 12 = Rp. 20.000,-
- Tergugat 26 : Rp. 2.000.000 x 6 % : 12 = Rp. 10.000,-
- Tergugat 27 : Rp. 3.500.000 x 6 % : 12 = Rp. 17.500,-
- Tergugat 28 : Rp. 5.000.000 x 6 % : 12 = Rp. 25.000,-
- Tergugat 30 : Rp. 8.000.000 x 6 % : 12 = Rp. 40.000,-
- Tergugat 31 : Rp. 5.000.000 x 6 % : 12 = Rp. 25.000,-
- Tergugat 32 : Rp. 2.000.000 x 6 % : 12 = Rp. 10.000,-
- Tergugat 33 : Rp. 5.000.000 x 6 % : 12 = Rp. 25.000,-
- Tergugat 34 : Rp. 1.500.000 x 6 % : 12 = Rp. 7.500,-
- Tergugat 35 : Rp. 5.000.000 x 6 % : 12 = Rp. 25.000,-
- Tergugat 37 : Rp. 2.000.000 x 6 % : 12 = Rp. 10.000,-
- Tergugat 38 : Rp. 5.000.000 x 6 % : 12 = Rp. 25.000,-
- Tergugat 39 : Rp. 5.000.000 x 6 % : 12 = Rp. 25.000,-
- Tergugat 40 : Rp. 5.000.000 x 6 % : 12 = Rp. 25.000,-
- Tergugat 41 : Rp. 1.000.000 x 6 % : 12 = Rp. 5.000,-
- Tergugat 42 : Rp. 6.000.000 x 6 % : 12 = Rp. 30.000,-
- Tergugat 43 : Rp. 7.500.000 x 6 % : 12 = Rp. 37.500,-
- Tergugat 44 : Rp. 2.400.000 x 6 % : 12 = Rp. 12.000,-
- Tergugat 45 : Rp. 10.500.000 x 6 % : 12 = Rp. 52.500,-
- Tergugat 46 : Rp. 6.000.000 x 6 % : 12 = Rp. 30.000,-
- Tergugat 47 : Rp. 4.000.000 x 6 % : 12 = Rp. 20.000,-
- Tergugat 48 : Rp. 3.000.000 x 6 % : 12 = Rp. 15.000,-
- Tergugat 49 : Rp. 5.000.000 x 6 % : 12 = Rp. 25.000,-
- Tergugat 50 : Rp. 6.000.000 x 6 % : 12 = Rp. 30.000,-
- Tergugat 51 : Rp. 4.500.000 x 6 % : 12 = Rp. 22.500,-
- Tergugat 52 : Rp. 3.000.000 x 6 % : 12 = Rp. 15.000,-
- Tergugat 53 : Rp. 3.500.000 x 6 % : 12 = Rp. 17.500,-
- Tergugat 54 : Rp. 5.000.000 x 6 % : 12 = Rp. 25.000,-
- Tergugat 56 : Rp. 6.000.000 x 6 % : 12 = Rp. 30.000,-
- Tergugat 58 : Rp. 5.000.000 x 6 % : 12 = Rp. 25.000,-
- Tergugat 59 : Rp. 4.000.000 x 6 % : 12 = Rp. 20.000,-

Hal. 91 dari 92 Putusan No.43/Pdt.G/2017/PN.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat 60 : Rp. 6.500.000 x 6 % : 12 = Rp. 32.500,-
- Tergugat 61 : Rp. 2.500.000 x 6 % : 12 = Rp. 12.500,-
- Tergugat 62 : Rp. 6.000.000 x 6 % : 12 = Rp. 30.000,-
- Tergugat 63: Rp. 12.000.000 x 6 % : 12 = Rp. 60.000,-
- Tergugat 64: Rp. 9.000.000 x 6 % : 12 = Rp. 45.000,-
- Tergugat 65: Rp. 6.000.000 x 6 % : 12 = Rp. 30.000,-
- Tergugat 66: Rp. 1.000.000 x 6 % : 12 = Rp. 5.000,-
- Tergugat 67 : Rp. 7.000.000 x 6 % : 12 = Rp. 35.000,-
- Tergugat 68: Rp. 6.000.000 x 6 % : 12 = Rp. 30.000,-
- Tergugat 69: Rp. 7.500.000 x 6 % : 12 = Rp. 37.500,-
- Tergugat 70: Rp. 5.000.000 x 6 % : 12 = Rp. 25.000,-
- Tergugat 71: Rp. 5.500.000 x 6 % : 12 = Rp. 27.500,-
- Tergugat 72: Rp. 5.000.000 x 6 % : 12 = Rp. 25.000,-
- Tergugat 73: Rp. 3.500.000 x 6 % : 12 = Rp. 25.000,-
- Tergugat 74: Rp. 4.000.000 x 6 % : 12 = Rp. 20.000,-
- Tergugat 75: Rp. 5.000.000 x 6 % : 12 = Rp. 25.000,-
- Tergugat 76: Rp. 2.000.000 x 6 % : 12 = Rp. 10.000,-
- Tergugat 77: Rp. 5.000.000 x 6 % : 12 = Rp. 25.000,-
- Tergugat 78: Rp. 5.000.000 x 6 % : 12 = Rp. 25.000,-
- Tergugat 79: Rp. 2.500.000 x 6 % : 12 = Rp. 12.500,-

Dengan total keseluruhan sebesar Rp. 1.797.000,- (Satu juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar 31.711.000,- (Tiga puluh satu juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **11 Januari 2018** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu oleh kami : **DEWANTORO, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua, **RAJA BONAR WANSI SIREGAR, SH., MH.**, dan **BERNADUS PAPENDANG, SH.**, sebagai Hakim-hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **26 Januari 2018**, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut tersebut dengan didampingi oleh **RAJA BONAR WANSI SIREGAR, SH., MH.**, dan **BERNADUS PAPENDANG, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **DJUNAIDI KANDOUW, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat (Tergugat I b, Tergugat I d dan Tergugat I e, Tergugat 2, Tergugat 7, Tergugat 12, Tergugat 13, Tergugat 15, Tergugat 16, Tergugat 17, Tergugat 18, Tergugat 31, Tergugat 33, Tergugat 46, Tergugat 49, Tergugat 50, Tergugat 51, Tergugat 52, Tergugat 53, Tergugat 56, Tergugat 58, Tergugat 61, Tergugat 65,

Hal. 92 dari 92 Putusan No.43/Pdt.G/2017/PN.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 67, Tergugat 68, Tergugat 69, Tergugat 70, Tergugat 71, Tergugat 74, Tergugat 78 dan Tergugat 79) di luar hadirnya Kuasa Insidentil Tergugat I a, Tergugat I c, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 10, Tergugat 11, Tergugat 14, Tergugat 19, Tergugat 20, Tergugat 21, Tergugat 22, Tergugat 23, Tergugat 24, Tergugat 25, Tergugat 26, Tergugat 27, Tergugat 28, Tergugat 29, Tergugat 30, Tergugat 32, Tergugat 34, Tergugat 35, Tergugat 36, Tergugat 37, Tergugat 38, Tergugat 39, Tergugat 40, Tergugat 41, Tergugat 42, Tergugat 43, Tergugat 44, Tergugat 45, Tergugat 47, Tergugat 48, Tergugat 54, Tergugat 55, Tergugat 57, Tergugat 59, Tergugat 60, Tergugat 62, Tergugat 63, Tergugat 64, Tergugat 66, Tergugat 72, Tergugat 73, Tergugat 75, Tergugat 76 dan Tergugat 77.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**RAJA BONAR WANSI SIREGAR, SH, MH.**

**DEWANTORO, SH, MH**

**NOULA M.M. PANGEMANAN, SH, M.Hum**

**PANITERA PENGANTI**

**DJUNAIDI KANDOUW, SH**

## Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	30.000,-
2. Biaya Proses	:	50.000,-
3. Materai Putusan	:	6.000,-
4. Redaksi Putusan	:	5.000,-
5. Panggilan Para Pihak	:	31.620.000 ,-

J u m l a h : **31.711.000,-**  
(Tiga puluh satu juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah)

Hal. 93 dari 92 Putusan No.43/Pdt.G/2017/PN.Ktg